KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan

sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

Khusus untuk Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi X, terdapat 6 entitas yang diperiksa dimana 3 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Perpustakaan Nasional. Di satu sisi, terdapat 2 K/L yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yaitu Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan satu entitas lagi yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi X sebesar Rp96.137.856.141.123,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp83.247.307.383.555,00 (87%). Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada mitra kerja Komisi X Tahun 2016 Rp13.822.933.387.207,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi X terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp6.522.580.000.000,00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp19.332.479.000.000,00. Selain itu, terdapat pula objek pemriksaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang dikelola dua entitas yaitu Grant ADB TA-8358 INO (Kemendikbud) serta Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (Kemenristekdikti). Kedua PHLN tersebut, menurut BPK ditemukan

indikasi kerugian mencapai Rp27.151.000.000,00 dan kekurangan penerimaan sebesar Rp130.058.000.000,00

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bagi Komisi X untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi X sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN..... i
2. Daftar Isi..... iv
3. Telaahan Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 1

3.1. Laporan Keuangan Badan Ekonomi Kreatif 1

3.1.1. Gambaran Umum 1
3.1.2. Daftar Temuan..... 3
3.1.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern. 5
3.1.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... 13

3.2 Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata 23

3.2.1. Gambaran Umum 23
3.2.2. Daftar Temuan..... 25
3.2.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern. 27
3.2.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... 35

3.3 Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga 41

3.3.1 Gambaran Umum 41
3.3.2. Daftar Temuan..... 43
3.3.3 Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern. 45
3.3.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... 59

3.4 Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 69

3.4.1 Gambaran Umum 69
3.4.2. Daftar Temuan..... 71
3.4.3 Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern. 75
3.4.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... 87

3.5 Laporan Keuangan Grant ADB TA 8358-INO (SPM DIKDAS) 109
3.5.1 Gambaran Umum 109
3.5.2. Daftar Temuan. 111
3.5.3 Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern. 113
3.5.4 Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... 119
3.6 Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional 125
3.6.1 Gambaran Umum 125
3.6.2. Daftar Temuan. 127
3.6.3 Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern. 129
3.6.4 Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... 137
3.7 Laporan Keuangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 147
3.7.1 Gambaran Umum 147
3.7.2. Daftar Temuan. 149
3.7.3 Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern. 153
3.7.4 Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... 165
3.8 Laporan Keuangan Loan ADB 2928 –INO dan Grant ADB 0343-INO 177
3.8.1 Gambaran Umum 177
3.8.2. Daftar Temuan. 179
3.8.3 Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern. 181
3.8.4 Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... 187

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) TA 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Bekraf dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Bekraf dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
-

2015
-

BPK memberikan opini pada TA 2016:

Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Ket: Lembaga baru belum mendapat opini BPK pada TA 2014 dan TA 2015

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
  Rp 86.617.459,00
- **Anggaran Belanja**
  Rp 1.023.904.891.000,00
- **Realisasi Belanja**
  Rp 346.821.689.990,00 (33,87%)

NERACA

- **Aset**
  Rp 19.299.542.736,00
- **Kewajiban**
  Rp1.217.456.057,00
- **Ekuitas**
  Rp 18. 082.086.679,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan

15 Temuan

- Kerugian
  Rp 151.324.000.000,00
- Kekurangan Penerimaan
  Rp 138.987.000.000,00

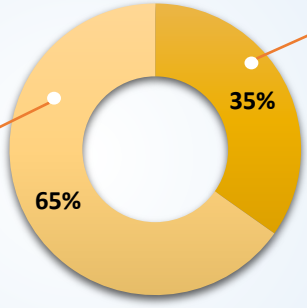

Sistem Pengendalian Intern

8 Temuan

www.puskajiakn.dpr.go.id

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- Akuntansi dan Pelaporan → 2 Permasalahan
- Pelaksanaan Anggaran → 4 Permasalahan
- Kelemahan Struktur → 4 Permasalahan

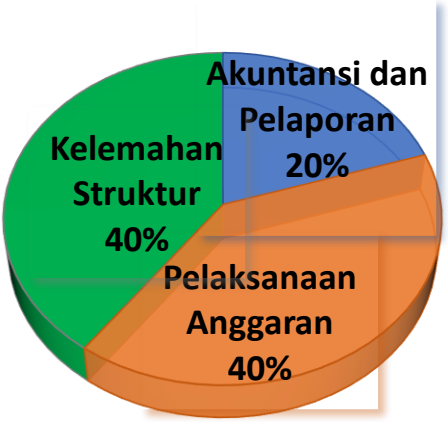

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

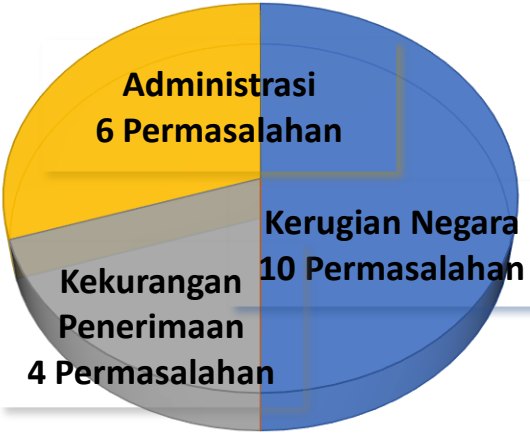

- Kerugian Negara → 1.513,24 Juta
- Kekurangan Penerimaan → 1.389,87 Juta
- Administrasi → 6 Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Bekraf Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
1	Sistem Pengendalian Intern atas Sistem Kepegawaian dan Penatakelolaan Administrasi Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2016 belum memadai.
2	Sistem Pengendalian Intern atas penatausahaan dan pengelolaan keuangan pada Bekraf Tahun 2016 tidak memadai.
3	Penetapan dan pembayaran honorarium tenaga ahli/tenaga pendukung teknis tanpa dasar yang memadai.
4	Kegiatan fasilitasi pada Deputi Infrastruktur tidak sesuai dengan peruntukannya.
5	Sistem pengelolaan dan pelaporan persediaan dan beban persediaan pada Laporan Keuangan Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2016 belum memadai.
6	Proses pemulihan kerugian negara belum dapat dilaksanakan atas kehilangan *notebook* sebesar Rp20,08 juta.
7	Kelemahan pengendalian atas timbulnya kewajiban pada pihak ketiga kegiatan pada Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2016 belum diajukan untuk dibayarkan kepada KPPN sekurangnya sebesar Rp1,19 miliar.
8	Pemberian bantuan pendidikan belum mempertimbangkan Indeks Kemahalan Negara.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Oktober s.d Desember 2016 sebesar Rp840.79 juta.
2	Kelebihan pembayaran uang makan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp98,81 juta.
3	Kelebihan pembayaran Tunjangan Struktural kepada 11 Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak menduduki jabatan struktural sebesar Rp23,80 juta.
4	Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan paket meeting dalam dan luar kota di Biro Perencanaan dan Keuangan Bekraf sebesar Rp354,84 juta.
5	Pembayaran uang saku rapat di dalam kantor di luar jam kerja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp40.79 juta.
6	Sisa dana atas dua kegiatan swakelola pada Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri sebesar Rp636,21 juta belum disetorkan ke Kas Negara dan berada di pihak ketiga.

7	Sisa Dana atas pekerjaan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dan Fasilitasi Pendaftaran Intelektual bagi pelaku kreatif pada Dcputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi sebesar Rp486.02 juta.
8	Kegiatan *London Design Biennale* pada Deputi Pemasaran Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan.
9	Kegiatan perumusan. penyusunan direktori pelaku kreatif dan peningkatan konten aplikasi dan promosi digital pada Deputi Pemasaran Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri terlambat diserahkan.
10	Honor narasumber dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp80,41 juta.
11	Kelebihan pembayaran perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rpl03,82 juta pada Deputi Pemasaran Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri.
12	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri ganda dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rpl05,94 juta.
13	Pengadaan ATK pelaporan kegiatan pada Deputi Akses Permodalan tidak dapat dinilai kewajarannya sebesar Rpl.08 miliar.
14	Pembayaran Belanja Barang pada Deputi Akses Permodalan untuk pekerjaan pengadaan langsung kegiatan yang tidak didukung bukti valid dan lengkap sebesar Rpl,75 miliar.
15	Belanja Jasa Pendukungan Acara (Event Organizer) pada Direktorat Pemasaran Dalam Negeri sebesar Rp20,74 miliar belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Bekraf yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no **1,2,**dan **5**. Sedangkan untuk Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah temuan no **1**,**13,14** dan **15**.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Sistem Pengendalian Intern atas Sistem Kepegawaian dan Penatakelolaan Administrasi Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2016 belum memadai

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap SPI Bekraf pada Sistem Kepegawaian diketahui hal-hal sebagai berikut : a. Struktur pegawai di lingkungan Bekraf tidak memadai mengakibatkan beban kerja yang tidak seimbang dan kinerja yang kurang efektif; b. Penetapan Kelas Jabatan oleh Kepala Bekraf tidak dimutahirkan dan mengakibatkan terdapat pembayaran tunjangan kinerja kepada 12 pejabat yang tidak mempunyai dasar pembayaran.; c. Tidak adanya penetapan/Surat Keputusan Kepala Bekraf tentang PNS yang dipekerjakan pada Bekraf mengakibatkan pemberian tunjangan kinerja kepada 68 pegawai tidak mempunyai dasar pembayaran; d. Sistem penatakelolaan absensi pegawai tidak memadai sehingga menyebabkan beberapa kasus maladministrasi dalam pembayaran tunjangan kinerja dan honor yang tidak tepat sasaran; e. Jabatan pengelola keuangan tidak sepenuhnya diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan seperti sertifikat pengadaan barang dan jasa dan sertifikat bendahara; f. Aplikasi kepegawaian lainnya seperti aplikasi untuk analisa jabatan dan *database* kepegawaian belum digunakan; g. Belum siapnya SOP administrasi pendukung pelaksanaan tugas pokok. Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak cermatnya Biro Umum dan Kepegawaian dalam melakukan pengendalian atas kinerja pegawai. Selain itu, terdapat ketidaksiapan SOP dalam dukungan administrasi pelaksanaan tugas Bekraf. Bekraf menyetujui rekomendasi BPK dan segera melakukan langkah perbaikan utamanya dalam merevisi Keputusan Kepala Bekraf terkait kelas jabatan dan pemangku jabatan.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Bekraf; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN;

	c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016tentang tata cara pelaksanaan sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN; d. Peraturan Kepala Bekraf Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Bekraf; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Pembayaran tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan uang makan selama Tahun 2016 tidak sesuai dengan yang seharusnya; b. Pelaksanaan pekerjaan belum optimal karenajabatan terkait tidak dipegang oleh pegawai yang memiliki kualifikasi yang telah ditentukan; c. Terdapat belanja pembayaran honor tenaga ahli/tenaga pendukung teknis kegiatan yang tidak berdasar dan tidak termonitor oleh bagian kepegawaian.

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Bekraf atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan Sestama untuk : a. Mengusahakan jumlah SDM Bekraf sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku; b. Menegur Kepala Biro Umum dan Kepegawaian yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatakelolaan sistem kepegawaian serta administrasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bekraf; c. Bersama-sama dengan masing-masing Deputi menyusun dan menetapkan SOP ataupun ketentuan dasar terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.; d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi pendukung atas pelaksanaan tugas dan fungsi; e. Menyempurnakan sistem/aplikasi yang dimiliki Bekraf untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan.

2. Sistem Pengendalian Intern atas penatausahaan dan pengelolaan keuangan pada Bekraf Tahun 2016 tidak memadai

Penjelasan	Pada tahun 2016, Bekraf mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.023.904.891.000,00 dan terealisasi sebesar Rp346.82 1.689.990,00 atau 33,87% dari anggaran. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, Kepala Satuan Kerja (Satker)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat Bendahara Pengeluaran (BP). Selain itu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepala Satker/KPA juga dapat menunjuk beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pengelolaan keuangan pada Bekraf menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut : a. Mekanisme pengajuan, pencatatan, penggunaan dan pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) tidak sesuai ketentuan dimana terdapat selisih antara nilai Surat Perintah Bayar (SPBY) dengan pencairan TUP sebesar Rp200.807.832,00; b. Penatausahaan kas dan dokumen keuangan di BPP tidak memadai; c. Terdapat pagu minus pada Deputi Hubungan Antar Lembaga yang mengakibatkan adanya pekerjaan yang kurang dibayarkan sebesar Rp83.253.988,00 pada akhir tahun anggaran; d. Pengelola Keuangan (dhi. Bendahara Pengeluaran dan BPP) pada Bekraf belum seluruhnya bersertifikasi; e. Terdapat 89 SPM senilai Rpl5.929.702.500,00 yang diajukan dan dicairkan tanpa melalui verifikasi; f. Terdapat delapan pekerjaan Tahun 2016 yang lambat dalam pengajuan SP1M dan Bukti pertanggungjawabanya sebesar Rpl.198.276.500,00 sehingga belum terbayarkan; Permasalahan tersebut disebabkan terutama karena ketidakcermatan PPHP dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan. Bekraf menyatakan akan segera melakukan langkah perbaikan memerintahkan kepada pengelola keuangan untuk lebih memahami ketentuan yang berlaku.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1); b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran;

	c. PMK No. 162/PMK.OS/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada SatuanKerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayarandalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pasal 1, Pasal 24, Pasal 25. Pasal 26, Pasal 47;
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Potensi terjadi penyalahgunaan uang di Pemegang Uang Muka dan pelaksana kegiatan atas kelemahan pengelolaan UP/TUP; b. Sisa UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran dan BPP menjadi sulit diuji kebenarannya; c. Pertanggungjawaban kegiatan dalam SPM dengan kode "No Verifikasi' tidak dapat diyakini kebenaran maupun nilainya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Bekraf atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan Sestama untuk : a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait penatausahaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Bekraf; b. Menambah jumlah SDM Bekraf sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku; c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Bekraf; d. Memberikan teguran kepada pengelola keuangan (BPP, BP, dan PPSPM) serta PPHP dan PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

5. Sistem pengelolaan dan pelaporan persediaan dan beban persediaan pada Laporan Keuangan Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2016 belum memadai

Penjelasan	Neraca *Audited* Bekraf per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Persediaan dan Beban Persediaan masing-masing sebesar Rp179.320.949,00 dan Rp2.154.443.442,00. Hasil pemeriksaan pada Biro dan Deputi meliputi Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum dan Kepegawaian, Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputi Permodalan, Deputi Infrastruktur. Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi, dan Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah menunjukkan pencatatan, pengakuan, dan pelaporan persediaan dan beban persediaan belum memadai dengan uraian sebagai berikut : **a. Persediaan** 1. Kebijakan penatakelolaan barang persediaan pada masing-masing Deputi dan Biro tidak sama; 2. Barang Persediaan tidak didukung dengan pencatatan dan pengamanan yang baik serta *Stock Opname* per tanggal Neraca tidak dilakukan; 3. Terdapat salah MAK atas pcmbelian barang persediaan; 4. Saldo Persediaan tidak dapat diyakini sebesar Rp149.958.130,00; **b. Beban Persediaan** Diketahui terdapat perbedaan nilai yang cukup signifikan sebesar Rp256.898.094,00 antara "beban persediaan" pada Laporan Operasional produk dari Aplikasi SAIBA dengan laporan "pemakaian persediaan" dari Daftar Transaksi Persediaan produk dari Aplikasi Persediaan. Terhadap perbedaan nilai ini pihak operator aplikasi SAIBA maupun operator aplikasi persediaan tidak dapat menjelaskan penyebabnya. Permasalahan tersebut disebabkan karena Operator/Pengelola Persediaan belum memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dan pencatatan persediaan. Disamping itu, ketidakcermatan Kepala Biro Umum dan Kepegawaian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pelaporan persediaan turut berperan dalam timbulnya permasalahan pengendalian persediaan dan beban persediaan. Atas permasalahan tersebut, Bekraf menyatakan sepakat dengan temuan BPK dan akan melaksanakan upaya perbaikan diantaranya adalah membuat SOP, mengupayakan sarana penyimpanan untuk barang persediaan dan meningkatkan pemahaman pegawai dalam pengelolaan persediaan.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b. PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No: PER-40/PB/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan Pasal 2.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Persediaan yang disajikan pada neraca dan LO tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena mekanisme pengelolaan persediaan yang tidak seragam/tidak konsisten pada masing-masing satker; b. Persediaan berpotensi hilangdan disalahgunakan.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Bekraf atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan Sestama untuk : a. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahamanterkait pengelolaan dan pelaporan persediaan di lingkungan Bekraf; b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pelaporan persediaan; c. Memberikan teguran kepada Kepala Biro Umum dan Kepegawaian selaku atasan langsung yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pelaporan persediaan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Oktober s.d. Desember 2016 Sebesar Rp840,79 juta

Penjelasan	Laporan Realisasi Anggaran Bekraf Tahun Anggaran 2016 menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp24.853.889.000,00 dengan nilai realisasi sebesar Rpl1.695.443.428,00 atau 47,06%. Dari total nilai realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp9.011.010.788,00 merupakan realisasi tunjangan khusus/kegiatan. Tunjangan khusus/kegiatan termasuk di dalamnya adalah tunjangan kinerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen SPM tunjangan kinerja dan dokumen pendukung presensi pegawai dari Bagian Kepegawaian dan TU masing-masing Deputi serta Keputusan Kepala Bekraf Nomor 135 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan Bekraf, diketahui beberapa hal sebagai berikut: a. Tidak adanya penetapan pemangku jabatan sebagai dasar penetapan besaran tunjangan kinerja bagi pegawai mengakibatkan adanya pembayaran tunkin kepada 12 pegawai sebesar Rpl57.777.440,00 yang tidak mempunyai dasar pembayaran; b. Dokumen pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2016 menunjukkan bahwa pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2016 dibayarkan penuh tanpa memperhatikan kehadiran/presensi pegawai. Sehingga terdapat kelebihan Rp 840.795.310 Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Badan belum menetapkan kelas jabatan atas 12 PNS Bekraf serta ketidakcermatan operator aplikasi *handkey* dalam memperhitungkan tunjangan kinerja sesuai ketentuan dan dokumen pendukung ketidakhadiran. Menanggapi hal tersebut, Bekraf menjelaskan bahwa belum dilakukan revisi atas Keputusan Kepala Bekraf Nomor 135 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan Bekraf untuk mengakomodir pengisian Pemangku Jabatan baru. Selain itu, Bekraf telah berupaya untuk melengkapi dokumen pendukung ketidakhadiran dan diserahkan pada BPK pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 38 Tahun 2016 tentangTunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Bekraf; b. Peraturan Kepala Bekraf Nomor I Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Bekraf.diubah dengan Peraturan Kepala Bekraf Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bekraf Nomor 1 Tahun 2016; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Pembayaran tunjangan kinerja bulan Oktober, November dan Desember 2016 sebesar Rp840.795.3 10,00, tidak dapat dinilai kewajarannya, dimana di dalamnya terdapat pembayaran tunjangan kinerja kepada dua belas pegawai sebesar Rp157.777.440,00 yang tidak mempunyai dasar pembayaran; b. Belanja pegawai pada LRA dan Beban Pegawai pada LO tidak disajikan secara wajar sebesar Rp840.795.3 10,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2016.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Bekraf atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk: a. Menetapkan kelas jabatan bagi 12 pegawai yang belum ditetapkan dalam pemangku jabatan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada operator aplikasi *handkey*, verifikator, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sestama selaku KPA, Kepala Biro Umum dan Kepegawaian dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang kurang cermat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian; d. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan koordinasi, menghimpun dan melakukan validasi bukti pendukung ketidakhadiran beserta bukti pertanggungjawaban dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp840.795.310,00 disertai bukti setor ke BPK.

13. Pengadaan ATK pelaporan kegiatan pada Deputi Akses Permodalan tidak dapat dinilai kewajarannya sebesar Rpl.08 miliar

Penjelasan	Tahun 2016, anggaran dan realisasi Belanja Barang Bekraf masing-masing sebesar Rp975.634.649.000,00 dan Rp319.131.293.545,00 atau 32,71%. Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya direalisasikan untuk belanja ATK pelaporan kegiatan pada Deputi Akses Permodalan. BPK melakukan pengujian atas bukti pertanggungjawaban dan diperoleh informasi sebagai berikut : a. Pengadaan persediaan ATK melalui MAK 521811 selama tahun 2016 sebesar Rp365.247.000,00, penggunaan ATK sebesar Rp345.272.500,00 dan saldo persediaan ATK per 31 Desember 2016 sebesar Rp19.974.500,00 dicatat dalam aplikasi persediaan ; b. Pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember terdapat 46 SPK yang diterbitkan untuk mencairkan dana ATK kegiatan sebesar Rp1.087.243.600.00. Hasil pemeriksaan ditemukan beberapa keganjilan dalam pencairan dana tersebut, diantaranya dikarenakan: a. Tidak terdapat surat jalan dalam bukti pertanggungjawaban sehingga tidak ada bukti ATK yang dipesan telah dikirim pada hari. tanggal berapa, siapa penerimanya dan hanya beberapa staf Deputi Akses Permodalan yang mengaku telah menerima pengiriman ATK tersebut, namun tidak memenuhi 46 SPK tersebut di atas, dan Bendahara Pengeluaran tetap membayar meskipun tidak dilampiri dengan surat jalan. b. Pengadaan 24 unit *toner/catridge*/tinta sangat banyak dan dirasa tidak wajar; c. Pengadaan kertas, kuitansi, flasdisk. biaya cetak dan fotocopy yang tidak wajar dengan Pengadaan tersebut menurut BPK tidak wajar apabila disandingkan dengan kegiatan dan output kegiatan. Laporan kegiatan yang diserahkan kepada BPK sebanyak 54 laporan,sebanyak 2.341 lembar. isinya adalah KAK, Surat tugas, *roundown* acara, absensi peserta, laporan perjalanan dinas. beberapa modul. beberapa hasil karya peserta dalam bentuk gambar. Laporan tersebut dijilid lakban hitam, bukan jilid *hardcover* sebagaimana tertuang dalam SPK pengadaan ATK pelaporan sebanyak 360. Hal tersebut tidak sebanding dengan pengadaan ATK pelaporan berupa kertas sampai 898 rim. toner sebanyak 630 buah dan tinta sebanyak 106 buah, isi tinta 24 buah, biaya fotocopy

	sebanyak 166.415 lembar, buku kuitansi sedang SD 354 buah dan flasdisk 218. Permasalahan tersebut disebabkan Bendahara Pengeluaran tidak melaksanakan verifikasi dokumen pertanggungjawaban atas belanja barangdan jasa secara memadai.Selain itu PPK tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas kegiatan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya diantaranya pengujian kebenaran materiil pembayaran pengadaan ATK. Bekraf menanggapi permasalahan tersebut dengan menyatakan bahwa terdapat pengeluaran lain-lain yang dipertanggungjawabkan dalam pengadaan ATK diantaranya membayar seragam, penggantian/perubahan tiket pesawat. uang lembur OB, operasional TU. pembuatan logo Bekraf dan lain-lain yang tidak ada di MAK Deputi Akses Permodalan. Namun, BPK balik menanggapi dengan menyebutkan bahwa tanggapan Bekraf tidak disertai dengan dokumen pendukung riil penggunaan dana tersebut.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor I90/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggarau Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 13.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Belanja pengadaan ATK tidak dapat dinilai kewajarannya sebesar Rpl.087.243.600,00; b. Belanja Barang Jasa dan Beban Barang Jasa tidak disajikan secara wajar sebesar Rpl.087.243.600,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2016.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Bekraf atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pelaksana Kegiatan, BP, PPHPdan PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sestama selaku KPA dan Deputi Akses Permodalan yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian; c. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan koordinasi, menghimpun bukti penggunaan riil atas pengadaan ATK. t; d. Memerintahkan Deputi Akses Permodalan untuk menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan hasil telaahan Inspektorat dan bukti setor diserahkan kepada BPK.

14. Pembayaran Belanja Barang pada Deputi Akses Permodalan untuk pekerjaan pengadaan langsung kegiatan yang tidak didukung bukti valid dan lengkap sebesar Rp1,75 miliar

Penjelasan

Tahun 2016, anggaran dan realisasi belanja barang Bekraf masing-masing sebesar Rp975.634.649.000,00 dan Rp319.13 1.293.545,00 atau 32,71%. Diantaranya direalisasikan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Terkait Akses Permodalan Ekonomi Kreatif Perbankan Konvensional.

Kegiatan Bimbingan Teknis pada Deputi Akses Permodalan yang dilakukan di enam kota dengan realisasi pembayaran sebesar Rpl.752.010.000,00, dilaksanakan oleh Event Organizer (EO). Terdapat 12 EO yang melaksanakan kegiatan di enam kota, sehingga masing-masing kegiatan terdapat dua EO, dengan rincian SPK sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp)
1	PT BLS	199.285.000,00
2	CV NS	118.200.000,00
3	PT CPU	118.400.000,00
4	PT GP	187.830.000,00
5	PT MAL	118.100.000,00
6	PT GP	163.410.000,00
7	CV Dc	118.300.000,00
8	PT MS	181.915.000,00
9	PT MAL	114.970.000,00
10	PT MS	199.500.000,00
11	PT AKP	186.100.000,00
12	PT DNA	48.000.000,00
Total		**1.752.010.000,00**

Hasil pengujian terhadap bukti pertanggungjawaban terhadap 12 SPK adalah sebagai berikut.

a. Paket *fullboard meeting* tidak didukung dengan *invoice* hotel, di dalam kontrak tidak menyebut tanggal pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan. BPK telah meminta PPK untuk melengkapi invoice hotel, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir invoice tersebut belum diserahkan.
b. Foto dokumentasi tidak memadai sehingga pekerjaan pemasangan backdrop, lampu sorot, photoboth tidak dapat diyakini dilaksanakan karena tidak nampak dalam foto dokumentasi yang disampaikan;
c. Pekerjaan pemasangan umbul-umbul dan *banner* tidak disertai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai bukti pembayaran pajak.;

	d. Pekerjaan level panggung biasanya sudah disediakan oleh pihak hotel; e. Dokumentasi rata-rata sebesar Rp5.000.000,00 tidak ada rincian foto atau pun video, namunyang disampaikan hanya foto beberapa buah. Tidak menyerahkan video; f. Persewaan printer dengan harga rata-rata Rp800.000.00/buah per hari seharusnya sudah termasuk toner, namun masih ada pengadaan toner printer; g. Persewaan printer yang tidak wajar yaitu lebih dari I buah. di mana penggandaan materi sudah disiapkan pihak EO; h. Terdapat pembelian tinta printer, di mana tidak terdapat sewa printer atas serial tersebut. misalnya pada seminar di Makasar, printer yang disewa HP Laserjet PI 102 sebanyak 2 unit, pengadaan toner HP Laserjet PI 102 sebanyak 3 buah; i. Persewaan mesin ketik elektrik Brother seharusnya termasuk pitanya, namun masih terdapat pengadaan pita mesin ketik elektrik Brother,selain itu terdapat pengadaan pita mesin ketik brother yang tidak terdapat sewa mesin ketik elektrik. Hasil pengujian pada dokumen pertanggungjawaban kegiatan, tidak terdapat bukti penggunaan mesin ketik tersebut. Kuitansi pembayaran menggunakan cetak printer; j. Menyewa laptop, padahal seharusnya untuk penghematan bisa membawa laptop kantor. Berdasarkan hasil wawancara laptop hanya digunakan untuk pemaparan materi, pencetakan kuitansi serta pencetakan materi apabila terdapat tambahan materi selain yang sudah tercetak. Berdasarkan keterangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Deputi Akscs Permodalan diketahui bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan yang diserahkan oleh pihak kedua, sehingga tidak dapat diyakini keberadaan dan kelengkapannya. Hasil konfirmasi dengan rekanan penyedia diperoleh informasi sebagai berikut: a.CV MAL diperoleh informasi bahwa selama tahun 2016 melakukan perikatan dengan Bekraf kurang lebih sebanyak 3 kontrak LS untuk fullboard meeting dan 7 SPK pengadaan ATK, invoice, kuitansi dan segala kelengkapannya diatur oleh Bekraf sehingga format antar rekanan serupa, demikian pula harga dan item yang dibeli rata-rata antar rekanan serupa. b.Terdapat rekanan yang tidak dapat dikonfirmasi, sudah dilakukan cek fisik keberadaan kantor, namun tidak dapat diperoleh informasi yaitu PT BLS, dengan nilai total SPK sebesar Rp199.285.000,00. Berdasarkan kondisi di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut: a. Terdapat perbedaan nama rekanan pelaksana kegiatan bimbingan teknis di Padang antara SPK dengan bukti

	pembayaran yang diperoleh dari hotel, yaitu untuk kegiatanfullboard meeting invoice hotel ditujukan kepada PT MS, sedangkan berdasarkan SPK pengadaan paket *fullboard meeting* dilaksanakan oleh PT GP; b. Sebagian besar bukti pertanggungjawaban tidak memadai, diantaranya bukti pertanggungjawaban hanya berupa kuitansi dari pihak EO tanpa dirincikan kuitansi dari toko, kuitansi sewa peralatan, rincian seminar kit serta foto dokumentasi yang dilampirkan tidak bisa membuktikan bahwa seluruh item yang tertera di dalam RAB benar-benar telah dikerjakan. Permasalahan tersebut disebabkan karena Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku. Bekraf sendiri ketika dikonfirmasi belum memberikan bukti pertangungjawaban tersebut.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang TataCara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Belanja Barang Jasa dan Beban Barang Jasa tidak disajikan secara wajar sebesar Rp1.546.610.000.00 pada Laporan Keuangan Tahun 2016; b. Kerugian Negara sebesar Rp205.400.000,00(Rpl50.670.000,00+Rp54.730.000,00
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Bekraf atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, PPHP dan PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sestama selaku KPA dan Deputi Akses Permodalan yang kurang cermat dalam melakukan pcngawasan dan pengendalian; c. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan koordinasi menghimpun bukti penggunaan riil atas pengadaan ATK, beserta bukti pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tanggapan yang diberikan, dan melakukan telaahan atas kewajaran penggunaan dana ATK tersebut; d. Memerintahkan Deputi Akses Permodalan untuk menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan hasil telaahan Inspektorat dan bukti setor diserahkan kepada BPK dan apabila Deputi Akses Permodalan tidak dapat

	mempertanggungjawabkan penggunaan dana ATK tersebut, maka menarik kerugian negara dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.546.610.000,00. Salinan bukti setor diserahkan kepada BPK; e. Menarik kerugian negara dan menyetor ke Kas Negara sebesar Rp205.400.000,00. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

15. Belanja Jasa Pendukungan Acara (Event Organizer) pada Direktorat Pemasaran Dalam Negeri sebesar Rp20,74 miliar belum sepenuhnya memadai

Penjelasan	Tahun 2016, Deputi Pemasaran menganggarkan belanja barang dan jasa yang dipergunakan untuk pendukungan acara kepada pihak pemangku kepentingan sebesar Rp50.251.934.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.909.882.473,00 atau 51,56%. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada belanja barang dan jasa Deputi Pemasaran, ditemukan permasalahan Kegiatan pendukungan sebesar Rp20.470.508.300,00 tidak dapat diuji kewajaran jumlah item pekerjaan yang dilaksanakan dan kewajaran harga. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti pertanggungjawaban yang hanya berupa: a. Kuitansi total dari pihak Event Organizer tanpa dirincikan kuitansi dari toko, kuitansi sewa peralatan, kuitansi sewa lahan,bukti tanda terima honor/bukti tanda terima pembagian barang kepada panitia ataupun bukti pertanggungjawaban untuk pekerjaan yang disubkontrakkan; b. Bukti pemasangan media iklan seperti umbul-umbul, spanduk. baliho, videotron. dll tidak disertai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); c. Foto dokumentasi yang dilampirkan tidak bisa membuktikan bahwa seluruh item yang tertera di dalam RAB benar-benar telah dikerjakan. Selain itu, terdapat kemahalan harga pengadaan barang sejenis sebesar Rp65.010.000,00 pada event Liztomania dan Indonesian Contemporary Art and Design. Kelebihan pembayaran juga terjadi di 8 event yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemasaran sebesar Rp434.425.4 15,76. Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) membuat Pejabat Pengadaan membuat keputusan secara pribadi atas pemberian bantuan, pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. PPK juga kurang cermat dalam melakukan pengendalian atas kegiatan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Bekraf sepakat dan akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 ayat (I) ; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 39 Ayat (4); d. Peraturan Kepala Bekraf Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan BekrafPasal 14 Ayat (3.f).
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Realisasi Belanja Barangdan Jasa dan Beban Barangdan Jasa sebesar Rp20.470.508.300,00 belum dapat diyakini kewajarannya baik dari harga maupun hasil pekerjaannya. serta ; b. Terdapat kelebihan pembayaran atas item-item yang bisa dilakukan pengecekan berdasarkan foto dokumentasi yang tersedia sebesar Rp499.435.415,76.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Bekraf atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BP, PPHP dan PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sestama selaku KPA dan Deputi Deputi Pemasaran yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengcndalian; c. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan koordinasi dengan Deputi Pemasaran menghimpun bukti pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dan melakukan telaahan atas bukti pertanggungjawaban tersebut; d. Menarik kerugian negara dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp499.435.415,76 dan menyerahkan salinan bukti setor kepada BPK.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kemenpar dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemenpar dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
TMP

2015
WTP

BPK memberikan opini pada TA 2016:

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
  Rp51.337.128.568,00
- **Anggaran Belanja**
  Rp4.224.362.266.000,00
- **Realisasi Belanja**
  Rp3.299.782.675.489,00 (78,11%)

NERACA

- **Aset**
  Rp2.564.874.417.276,00
- **Kewajiban**
  Rp 37.337.699.213,00
- **Ekuitas**
  Rp 2.521.138.441.526,00

TEMUAN

Kepatuhan Perundang undangan
8 Temuan

- Kerugian
  Rp 1.581.386.000.000,00
- Kekurangan Penerimaan
  Rp 516.453.000.000,00

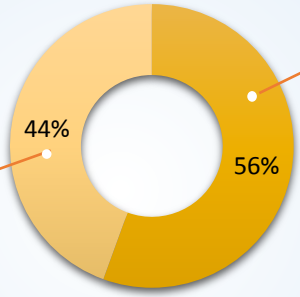

Sistem Pengendalian Intern
10 Temuan

www.puskajiakn.dpr.go.id

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- Akuntansi dan Pelaporan — 6 Permasalahan
- Pelaksanaan Anggaran — 4 Permasalahan
- Kelemahan Struktur — 1 Permasalahan

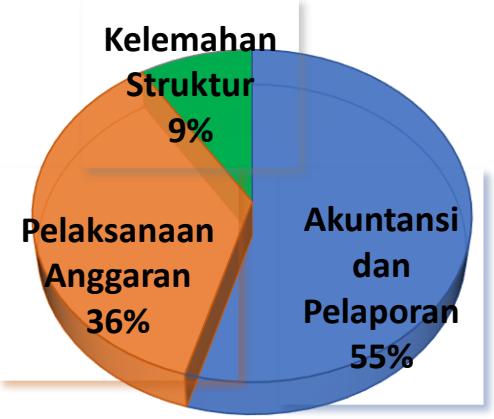

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

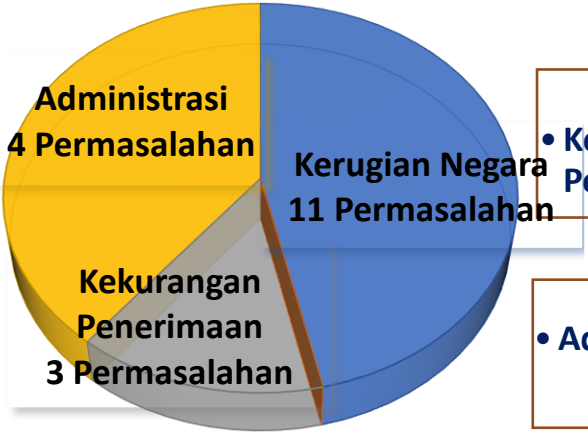

- Kerugian Negara — 1.5813,86 Juta
- Kekurangan Penerimaan — 5.164,53 Juta
- Administrasi — 4 Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kemenpar Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2016 Kementerian Pariwisata belum memadai.
2	Penatausahaan keuangan Bendahara Pengeluaran Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung belum memadai.
3	Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sebesar Rp459,73 Juta tidak sesuai dengan substansi kegiatan sebenarnya.
4	Pelunasan Piutang Biaya Pendidikan STP Nusa Dua Bali Berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih, saldo piutang di neraca STP Bandung tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
5	Pengelolaan Aset Tetap Kemenpar Tahun 2016 kurang memadai.
6	Aset Tetap pada Satker tugas pembantuan belum diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
7	Pelaporan Aset pada Satker Inaktif (Tugas Pembantuan) tidak tertib, reklasifikasi saldo persediaan ke Aset Tetap belum seluruhnya dapat ditelusuri.
8	Aplikasi SIMAK BMN tidak menghitung/mencatat data transaksi penyusutan Aset Tetap secara lengkap dan konsisten.
9	Kebijakan akuntansi terkait ATB Kemenpar belum disusun, amortisasi ATB oleh Aplikasi SIMAK BMN belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten serta ATB yang dihentikan penggunaannya pada STP Bandung dan Satker Setmen tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp7,49 miliar.
10	Pengendalian intern pembayaran hutang pihak ketiga dan pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Deputi Kelembagaan tidak tertib.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai pada Bulan Desember 2016 belum memperhitungkan rekapitulasi absen pegawai sebesar Rp47,01juta.
2	Kelebihan pembayaran realisasi Belanja Jasa lainnya sebesar Rp7,31 miliar.
3	Realisasi belanja barang jasa konsultansi lebih bayar sebesar Rp3,42 miliar.
4	Kelebihan pembayaran realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rpl,69 miliar.
5	Kekurangan penerimaan negara dari pemungutan pajak negara atas realisasi barang dan jasa sebesar Rp4,84 Miliar.
6	Kelebihan Pembayaran pada pekerjaan pembuatan souvenir promosi pariwisata Banyuwangi I dan II sebesar Rp82,10 Juta.
7	Realisasi pembayaran Belanja Modal kegiatan jasa konsultansi pariwisata tidak sesuai dokumen pertanggungjawaban

8	Terdapat kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa pada empat satuan kerja sebesar Rpl,02 Miliar.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemenpar yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no **6,8,**dan **10**. Sedangkan untuk Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah temuan no **2,3** dan **4**.

6. Aset Tetap pada Satker tugas pembantuan belum diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah

Penjelasan	Berdasarkan Neraca Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2016 (audited) diketahui saldo Aset Tetap sebesar Rp2.751.502.511.094,00 dengan saldo awal sebesar Rp2.732.724.603.967,00. Pengujian atas data SIMAK BMN dan SAIBA menunjukkan masih terdapat aset -aset pada satker daerah (Tugas Pembantuan) dan Dekonsentrasi maupun pada satker kantor pusat yang pengadaannya dimaksudkan untuk diserahkan pada masyarakat, namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum diserahkan terimakan kepada masyarakat. Pemeriksaan lebih lanjut atas data SIMAK BMN serta keterangan dari satker terkait menunjukkan bahwa saldo Aset Tetap pada Satker Tugas Pembantuan belum diserahkan kepada pemerintah daerah sebesar Rp57.801.565.098,00. Permasalahan tersebut disebabkan Satker Tugas Pembantuan/dekonsentrasi dan kantor pusat terkait pada Kementerian Pariwisata lemah dalam mengawasi dan memproses serah terima Aset Tetap dan persediaan dimaksud. Tanggapan dari Kemendikbud dhi Kabag Layanan Pengadaan dan Perlengkapan a.n. Kepala Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi menyatakan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap memang belum diserahkan kepada kepada pemerintah daerah dikarenakan masih dalam proses hibah dan sebagian lagi dalam pengumpulan kelengkapan dokumen persyaratan hibah.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan Paragraf 13 dan 14; b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap pada satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan kantor pusat berpotensi hilang/rusak/dikuasai pihak lain.

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Menteri Pariwisata atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan Kepala BiroUmum segera memproses serah terima Aset Tetap tugas pembantuan kepada daerah sebesar Rp57.801.565.098,00.

8. Aplikasi SIMAK BMN tidak menghitung/mencatat data transaksi penyusutan Aset Tetap secara lengkap dan konsisten

Penjelasan	CaLK Nomor C.2 Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun 2016 (unaudited) menyajikan bahwa saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp2.256.625.911.316,00 dan Rp2.376.852.339.920,00 yang merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Hasil analisis yang dilakukan secara *sampling* terhadap *database* SIMAK BMNmenunjukan bahwa Aplikasi SIMAK BMN tidak menghitung/mencatat secara lengkap transaksi penyusutan. Aplikasi SIMAK BMN hanya menghitung/mencatat transaksi penyusutan sehingga akumulasi penyusutan hanya disajikan sebesar Rpl16.774.432.563,00 terdiri dari akumulasi penyusutan Peralatan Mesin sebesar Rp30.845.352.319,00, akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp76.990.158.435,00, dan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp8.938.921.809,00 dan saldo buku sebesar Rp278.769.441.616,00 terdiri dari Saldo Peralatan Mesin sebesar Rp29.747.236.426,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp242.157.964.925,00 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp6.864.240.265,00. Permasalahan tersebut disebabkan Aplikasi SIMAK BMN Kementerian Pariwisata tidak menghitung/mencatat transaksi penyusutan secara lengkap dan konsisten. Berkenaan dengan kondisi bahwa Aplikasi SIMAK BMN tidak menghitung/mencatat secara lengkap transaksi penyusutan (penyusutan pertama kali, penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN dan penyusutan yang dilakukan secara periodik), Kementerian Pariwisata akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan untuk memperbaiki Aplikasi SIMAK BMN sehingga Aplikasi SIMAK BMN pada Kementerian Pariwisata dapat menghitung/mencatat transaksi penyusutan secara lengkap dan konsisten.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Pernyataan Nomor 07 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Aset Tetap; b. Ketentuan Umum KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaporan Aset Tetap Tahun 2016 pada SIMAK BMN tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pariwisata atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan menugaskan Sekretaris Menteri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam memperbaiki Aplikasi SIMAK BMN supaya dapat menghitung dan mencatat penyusutan secara lengkap dan konsisten.

10. Pengendalian intern pembayaran hutang pihak ketiga dan pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Deputi Kelembagaan tidak tertib

Penjelasan	Hutang Deputi Kelembagaan pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp646.170.000,00 dan Tahun 2016 sebesar Rpl.361.128.210,00. Selain utang Tahun 2015 sebesar Rp646.170.000,00(dicatat dalam face Neraca Deputi Kelembagaan), dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga diungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata khususnya pada Deputi Kelembagaan masih mempuyai tunggakan atas kegiatan sertifikasi kompetensi dan kegiatan pendukung pada Asisten Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan (Asdep PSDMK) sebesar Rp9.355.993.044,00 yang nilainya telah diverifikasi oleh BPKP. Pembayaran hutang tersebut dianggarkan pada belanja barang dan jasa pada Deputi Kelembagaan. Berdasarkan LRA Deputi Kelembagaan diketahui bahwa pada TA 2016 Belanja Barang dan Jasa Deputi Kelembagaan adalah sebesar Rp151.839.040.000,00 dan direalisasikan sebesar Rpl36.054.203.060,00 atau 89,60% dari anggaran, yang alokasinya sebagian untuk pembayaran hutang tersebut. Hasil pemeriksaan terhadap realisasi belanja barang dan jasa pada Deputi Kelembagaan khususnya terkait pembayaran hutang tahun 2015, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut: a. Pembayaran atas hutang Tahun 2015 tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rpl.928.563.779,00 (Rp7.946.631.942,00-Rp6.018.068.163,00) yang dibuktikan dengan adanya perbedaan antara pencairan SP2D dan bukti pembayaran; b. Deputi Kelembagaan diketahui meminjam dana sebesar Rpl.600.000.000,00 Tahun 2015. Pinjaman sebesar Rpl.600.000.000,00 tersebut dipergunakan untuk membayar kekurangan pembayaran kegiatan tahun 2015 kepada 8 LSP. Dari pembayaran tersebut, diketahui masih terdapat sisa sebesar Rp253.830.326,00 (Rp1.600.000.000,00-Rpl.346.169.674,0) yang masih dibawa oleh BPP Asdep PSDMK; c. Dari pembayaran hutang yang tidak sesuai peruntukan tadi, diketahui masih terdapat sisa sebesar Rp193.931.579,00 untuk membayar honor lembur staf sebesar Rpl69.606.060,00 dan sisa saldo di BPP Asdep PSDMK sebesar Rp24.325.519,00.

	d. Terdapat pembayaran 8 pembayaran hutang ke rekanan senilai Rpl.796.731.364,00 yang *overlapping* atau dibayarkan melewati batas tagihan TA 2016 tepatnya pada bulan Januari 2017; e. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 senilai Rp280.544.365,00 pada Deputi Kelembagaan tidak dibayarkan sesuai ketentuan. Belanja tersebut terdiri dari pemotongan SP2D pembayaran hutang kepada oleh BPP yang diperuntukkan kepada Asdep PSDMK sebesar Rp 275.000.000,00 dan sisa pembayaran hutang periode sebelumnya sebesar Rp5.544.365,00 ; f. Pembayaran hutang kepada LSP Parindo TA 2015 sebesar Rp2.453.000.000,00 belum jelas karena belum ada bukti bayar. Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakcermatan KPA dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemenpar telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp224.475.944,00 yaitu dengan NTPN FA17C1461L9RL8U8 sebesar Rp5.544.365,00, NTPN 99FEB1437E6L92U8 sebesar Rp24.325.519,00, NTPN E959F13NRBBJINU8 sebesar Rp25.000.000,00 dan NTPN 6923A451RUN7GTU8 sebesar Rpl69.606.060,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara; b. Lampiran IPP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No.9.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Kekurangan pembayaran kepada LSP Parindo sebesar Rp2.453.000.000,00 dan pembayaran hutang yang *overlapping* di bulan Januari 2017 sebesar Rpl.796.731.364,00.; b. Belanja Barang dan Jasa Deputi Kelembagaan untuk membayar hutang senilai Rp1.928.563.779,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; c. Kerugian negara atas pembayaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp728.306.270,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pariwisata atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan : a. Deputi Kelembagaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian anggaran sesuai dengan ketentuan, diantaranya dengan membuat buku kontrol/pengawasan untuk setiap LSP;

	b. Deputi Kelembagaan untuk melaksanakan pembinaan pada seluruh pelaksana di Asdep PSDMK; c. Menyetor kerugian negara sebesar Rp503.830.326,00 ke Kas Negara, bukti setor disampaikan kepada BPK; d. Inspektorat Kemenpar untuk melakukan verifikasi atas pertanggunggjawaban Belanja Barang dan Jasa Deputi Kelembagaan senilai Rpl.928.563.779,00, jika terdapat kekurangan SPJ hasil verifikasi agar ditetapkan sebagai kerugian negara dan disetorkan ke Kas Negara, bukti setor disampaikan kepada BPK.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. Kelebihan pembayaran realisasi Belanja Jasa lainnya sebesar Rp7,31 miliar

Penjelasan	Kementerian Pariwisata pada Tahun Anggaran (TA) 2016 memperoleh alokasi anggaran belanja jasa sebesar Rp2.685.328.163.380,00 dengan realisasi sebesar Rp2.148.423.674.535,00 atau sebesar 80,00% dari anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik sebanyak 20 kegiatan, diketahui pertanggungjawaban belanja jasa–jasa lainnya pada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara tidak semestinya sebesar Rp7.313.609.040,00. Permasalahan tersebut disebabkan kelemahan pengendalian oleh KPA,ketidakcermatan penyedia jasa dan Pejabat Penerima. Jumlah penyetoran ke Kas Negara sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 sebesarRp4.904.973.735,00 Sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp2.408.635.305,00(Rp7.313.609.040,00- Rp4.904.973.735,00).
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara atas pekerjaan yang tidak dilakukan sebesar Rp7.313.609.040,00.

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pariwisata atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan: a. Menyetorkan kerugian negara sebesar Rp2.408.635.305,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya ke BPK; b. Menegur penyedia jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak/perjanjian kerja yang disepakati; c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas Dokumen pembayaran dan penyelesaian pekerjaan; d. Memerintahkan KPA secara berkala melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran.

3. Realisasi belanja barang jasa konsultansi lebih bayar sebesar Rp3,42 miliar

Penjelasan	LRA Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2016 *audited* menyajikan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp3.808.840.448.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.970.414.335.368,00 atau 77,99%. Diantara Belanja Jasa tersebut sebesar Rpl.167.075.375.266,00 merupakan Belanja Jasa lainnya (84,11%). Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja jasa lainnya menunjukkan kondisi sebagai berikut : a. PPK dan PPHP tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atau verifikasi atas bukti SPJ yang disampaikan oleh penyedia jasa untuk memastikan setiap item pekerjaan telah dilaksanakan; b. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp3.428.372.296,00 atas pelaksanaan Kegiatan Jasa konsultansi yang tidak didukung dengan bukti yang akuntabel dan memadai. Permasalahan tersebut disebabkan PPK dan PPHP tidak cermat melaksanakan verifikasi atas bukti yang disampaikan untuk memastikan setiap item pekerjaan telah terlaksana. Selain itu, KPA lemah dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Atas permasalahan tersebut diatas Menteri Pariwisata melalui Kuasa Pengguna Anggaran/PPK terkait memberikan penjelasan dengan menyetor kembali ke Kas Negara Rp1.585.778.000.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 ayat (3): b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.428.372.296,00

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Menteri Pariwisata atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk: a. Menyetorkan kerugian negara sebesar Rpl.842.594.296,00; b. Menegur penyedia jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak/perjanjian kerja yang disepakat; c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak melaksanakan verifikasi atas bukti yang disampaikan untuk memastikan setiap item pekerjaan telah terlaksana; dan d. Memerintahkan KPA secara berkala melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran.

4. Kelebihan pembayaran realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rpl,69 miliar

Penjelasan

Pada Tahun Anggaran 2016 Kementerian Pariwisata telah merealisasikan Belanja Barang Rp2.970.414.335.368,00 atau 77,99% dari jumlah anggaran sebesar Rp3.808.840.448.000,00 diantaranya merupakan belanja perjalanan dinas. Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp322.784.363.707,00, sedangkan untuk belanja perjalanan dinas luar negeri adalah sebesar Rp77.539.747.448,00.

Pengujian secara uji petik terhadap pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Kementerian Pariwisata yang dilaksanakan dengan konfirmasi terhadap maskapai penerbangan yang digunakan sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban, diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.693.763.939,77 dengan rincian data berikut :

	Satuan Kerja	SAL	Konfirmasi	Selisih
1	**2**	**3**	**4**	**5=3-4**
1	Disparbud Prov Jawa Barat	176.232.605,00	136.523.007,00	39.709.606,00
2	Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata	1.581.682.517,00	1.285.249.873,00	296.432.644,00
3	Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	544.295.523,00	460.676.553,40	83.618.969,60
4	Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Mancanegara	544.295.523,00	4.282.673.654,18	1.234.156.020,17
5	Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Nusantara	48.605.766,00	43.923.866,00	4.681.900,00
6	Sekretariat Kementarian Pariwisata	206.819.900,00	171.655.100,00	35.164.800,00
	Total	**8.074.465.985,35**	**6.380.702.053,58**	**1.693.763.939,77**

Permasalahan tersebut disebabkan PPK tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas pegawai pada satuan kerjanya masing-masing. Selain itu, Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalan dinas belum mengetahui, memahami, dan

	menerapkan peraturan terbaru tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. Kemenpar melalui Direktorat terkait telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp474.050.849,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1); b. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara dari belanja perjalanan dinas sebesar Rpl.693.763.939,77.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Menteri Pariwisata atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk : a. Menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke Kas Negara sebesar Rpl.219.713.088,77; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas dan menerapkan ketentuan yang berlaku; c. Melaksanakan sosialisasi penerapan PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi PNS pada seluruh pejabat keuangan Kemenpar.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Kemenpora dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemenpora dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WDP

2015
TMP

BPK memberikan opini pada TA 2016:

Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
  Rp43.329.657.654,00
- **Anggaran Belanja**
  Rp2. 285.908.984.123,00
- **Realisasi Belanja**
  Rp2.749.166.661.000,00 (83%)

Neraca

- **Aset**
  Rp1.723.366.202.142,00
- **Kewajiban**
  Rp39.596.638.526,00
- **Ekuitas**
  Rp 1.683.769.263.616,00

TEMUAN

Kepatuhan Perundang undangan
16 Temuan

- Kerugian
  Rp 162.990.000.000,00
- Kekurangan Penerimaan
  Rp490.002.000.000,00

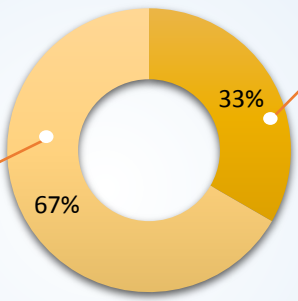

Sistem Pengendalian Intern
8 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- Akuntansi dan Pelaporan → 5 Permasalahan
- Pelaksanaan Anggaran → 9 Permasalahan
- Kelemahan Struktur → 5 Permasalahan

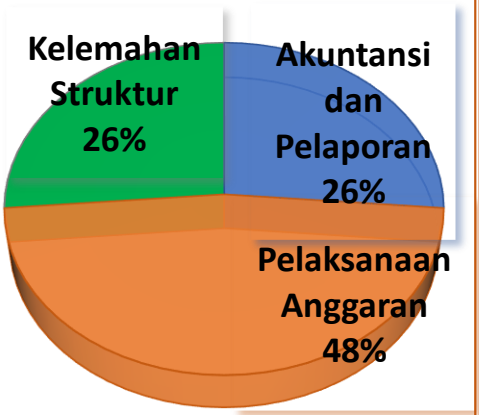

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

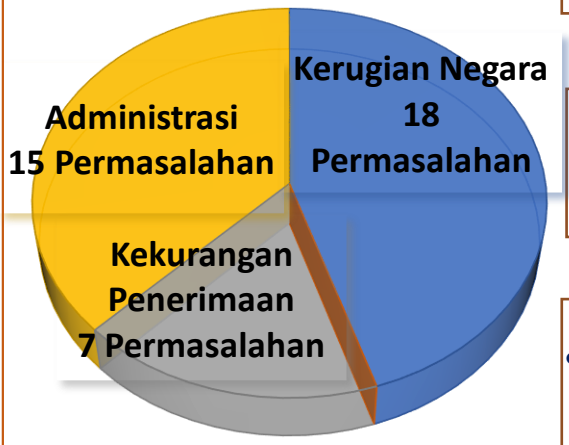

- Kerugian Negara → 16.929,90 Juta
- Kekurangan Penerimaan → 4.900,02 Juta
- Administrasi → 15 Permasalahan

Berikut adalah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpora TA 2016 :

No	Temuan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
1	Sistem Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenpora Belum Memadai.
2	Proses pelelangan pengadaan konsumsi siswa/siswi PPLP Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2016 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.
3	Kesalahan penganggaran pada empat unit kerja Kemenpora.
4	Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Dana Dekonsentrasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara belum tertib.
5	Penatausahaan kas di Bendahara Pengeluaran dan kas lainnya dan setara kas d Kemenpora tidak sesuai ketentuan perbendaharaan.
6	Penatausahaan persediaan pada Kemenpora belum memadai.
7	Pengelolaan Aset Tetap pada Kemenpora tahun 2016 belum memadai.
8	Pengungkapan Aset Tak Bervvujud (ATB) dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kemenpora TA 2016 tidak memadai dan terdapat ATB sebesar Rp3,72 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp4,36 miliar, realisasi dana yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp6,82 miliar dan dokumen pertanggungjawaban yang tidak diyakini kewajarannya senilai Rp69,60 miliar pada kegiatan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka fasilitasi The 6th Tafisa *World Sport for All Games* 2016.
2	Belanja Barang dalam rangka fasilitasi persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 belum didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp2,59 miliar, kelebihan pembayaran senilai Rp2,13 miliar bukti tidak diyakini kewajarannya senilai Rp12,91 miliar dan terdapat sisa kas dana fasilitasi senilai Rp3,35 miliar.
3	Kelebihan pembayaran atas kegiatan Pameran Nasional Karya Kreatif Pemuda, Fasilitasi KON1 dan Pencegahan Bahaya Destruktif Narkoba Berbasis Pemuda Pedesaan senilai Rpl,43 miliar.
4	Belanja Perjalanan Dinas pada Kemenpora tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp2,99 miliar.
5	Kelebihan pembayaran senilai Rp314,25 juta pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dan pekerjaan sewa *Booth* untuk persiapan Asian Games XVIII.

6	Pertanggungjawaban bantuan fasilitasi PEPARNAS Jawa Barat belum menggambarkan realisasi yang sebenarnya dan terdapat sisa dana terlambat dipertanggungjawabkan senilai Rpl,14 Miliar.
7	Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp614,77 Juta dan bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini keterjadiannya senilai Rp94,00 juta pada Kegiatan Publikasi Kehumasan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016.
8	Pelaksanaan pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Kewirausahaan Pemuda senilai Rp362,400 Juta pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda tidak sesuai ketentuan.
9	Pekerjaan pengadaan konstruksi fisik pembangunan pondok pemuda di DKI Jakarta tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.
10	Proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dalam rangka fasilitasi alat peraga olahraga pendidikan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai ketentuan dan terdapat denda keterlambatan yang belum dipungut senilai Rp307,96 Juta.
11	Delapan pekerjaan jasa lainnya untuk produksi film dan pemasangan publikasi di media online pada Biro Humas dan Hukum Sekretariat Kementerian Senilai Rp894,60 juta tidak dapat diyakini kevvajarannya dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp540,03 Juta.
12	Terdapat pemborosan senilai Rp159,12 juta dan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya Rpl,44 miliar.
13	Pajak PPN dan PPh Kegiatan Jambore Nasional Tahun 2016 belum disetor ke kas negara senilai Rp281,14 Juta.
14	Kelebihan pembayaran belanja Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp117,25 Juta.
15	Kelebihan pembayaran Belanja Barang atas biaya akomodasi senilai Rp708,05 juta, honorarium tidak sesuai Standar Biaya Masukan senilai Rpl,90 miliar, pembayaran honorarium tanpa standar yang jelas dan sisa dana tahun 2016 senilai Rpl,29 Miliar yang belum direalisasikan pada penyelenggaraan Pra PON XIX Jawa Barat.
16	Kelebihan pembayaran tiga belas kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora senilai Rp223,8 1 juta.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemenpora yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no**1**,**3**,**5,6** dan **7**. Sedangkan untuk Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah temuan no **1**,**2,** dan **4**.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Sistem Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenpora Belum Memadai

Penjelasan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemenpora TA 2016 melaporkan anggaran pendapatan sebesar Rp16.094.356.550.00 dan merealisasikannya sebesar Rp43.329.657.654,00 atau 269,22% dari anggarannya .

PNPB dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Rincian PNBP Kemenpora Tahun 201.6 disajikan menurut klasiflkasi sumber penerimaan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

No.	Kode Akun	Uraian	Estimasi	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5:4)x100
1.	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	12.500.000,00	
2.	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	474.670.000,00	600.693.200,00	126,55%
3.	423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	14.695.226.550,00	892.696.460,00	6,07%
4.	423212	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha	73.925.000,00	34.181.000,00	46,24%
5.	423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	850.535.000,00	315.425.000,00	37,09%
6.	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	388.205.306,00	
7.	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	167.204.751,00	
8.	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	465.017.284,00	
9.	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	40.442.134.653,00	
10.	423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	-	11.600.000,00	
		Jumlah Pendapatan	**16.094.356.550,00**	**43.329.657.654,00**	**269,22%**

Dalam mengurus PNBP tersebut, Kemenpora menetapkan satu orang Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan satu orang Bendahara Penerimaan (BPn) untuk mengelola penerimaan di lingkungan satuan kerja (satker) Kantor Pusat. Hasil Pemeriksaan secara uji petik atas penatausahaan PNBP beserta bukti pendukungnya pada UPT PNBP Kemenpora dan Bendahara Penerimaan menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a. Pengelolaan PNBP belum semuanya disetor langsung ke Rekening BPn. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hampir semua PNBP Operasional disetorkan secara tunai

oleh pengelola PNBP dari masing-masing jenis PNBP dari UPT kepada BPn bukan ditransfer ke rekening BPn. Pengujian atas rekening koran BPn Tahun 2016 menunjukkan transaksi penerimaan berasal dari transaksi penyetoran dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan, penyetoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, denda keterlambatan. Dan penyetoran PNBP dari RSON;

b. Pendapatan Jasa Giro dari rekening bantuan tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke Kas Negara minimal sebesar Rp92.097.297,18. Rinciannya adalah
The 6th *TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES* 2016 sebesar Rp Rp88.195.25 1,18 dan Pra kualifikasi PON oleh ASPROV PSSI Jabar sebesar Rp 10.497.415.000,00;

c. PNBP belum memiliki dasar hukum, tidak disetorkan ke Kas Negara dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisnie APBN sebesar Rp61.000.000,00 pada Tahun 2016;

d. PNBP dari RSON dan PP-ITKON terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp5.796.000,00;

e. Terdapat over estimasi pada target PNBP UPT RSON dengan rincian sebagai berikut:

No	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Sekretariat Menpora	293.010.000,00	340.170.000,00	116,10%
2	PP-ITKON	66.135.00,00	42.300.000,00	63,96%
3	PP-PON	181.660.000,00	518.585.000,00	285,47%
4	RSON	784.400.000,00	0,00	0
5	Museum Olahraga Nasional	14.695.226.550,00	892.696.460,00	6,07%
	Jumlah	**16.094.356.550,00**	**1.837.732.460,00**	**59,49%**

f. Permasalahan lain-lain pada pengelolaan PNBP seperti belum optimalnya aplikasi pembukuan untuk Pembantu Pengelola PNBP pada 5 UPT Kemenpora dan biaya pencetakan tiket Museum Olahraga Nasional (MON) menggunakan dana pribadi Pembantu Pengelola PNBP UPT MON.

Permasalahan tersebut disebabkan karena belum ditetapkannya *Standar Operating Prosedur* tentang mekanisme penatausahaan PNBP untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan PNBP yang dilaporkan. Selain itu, PPK kegiatan TAFISA dan ASPROV PSSI Jabar lalai memverifikasi rekening penerima bantuan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kegiatan dan juga

	menyetorkan jasa giro dari rekening bantuan fasilitasi ke Kas Negara. Menanggapi masalah tersebut, Kemenpora menjelaskan bahwa pengelola bantuan dan PPK tidak melaporkan pengelolaan dananya kepada bagian keuangan sehingga tidak dapat dilakukan pendataan. Bagian keuangan akan segera melakukan pendataan terkait jasa giro dan menyetorkan ke Kas Negara.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (1); b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP Pasal 2 Ayat (2); c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Pasal 6; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 46 Ayat (4) ; e. Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku KPA Nomor 420 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Bab III huruf e angka (2).
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Kekurangan penerimaan negara atas pendapatanjasa giro dari rekening bank pencrima bantuan minimal sebesar Rp92.097.297.18; b. Penerimaan rawan disalahgunakan dan digunakan langsung tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp61.000.000,00; c. Penerimaan negara berasal dari jasa pelayanan terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp5.796.000.00; d. Administrasi penerimaan belum menghasilkan informasi sumber pendapatan yang akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman bagi pengguna laporan.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Menpora atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan : a. Menyusun dan menetapkan Standar Operating Prosedw tentang mekanisme penatausahaan PNBP untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan PNBP yang dilaporkan; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1. Panitia Penerima Bantuan TAFISA dan ASPROV PSSI Jabar yang lalai untuk menyetorkan jasa giro dari rekening bantuan fasilitasi ke Kas Negara dan

	memerintahkan menyetorkan pendapatanjasa giro dari rekening bantuan fasilitasi ke Kas Negara sebesar Rp92.097.297.18 dan menyampaikan bukti setor ke BPK; 2. Panitia Penerima Bantuan TAFISA dan ASPROV PSSI Jabar yang lalai untuk menyetorkan jasa giro dari rekening bantuan fasilitasi ke Kas Negara dan memerintahkan menyetorkan pendapatanjasa giro dari rekening bantuan fasilitasi ke Kas Negara sebesar Rp92.097.297.18 dan menyampaikan bukti setor ke BPK; 3. Pembantu Pengelola UPT PNPB di Sekretariat Kemenpora yang tidak mematuhi ketentuan tentang mekanisme penyetoran PNPB serta memerintahkan menyetorkan penerimaan sewa kantin sebesar Rp61.000.000,00 ke KasNegara dan penyampaian bukti setor ke BPK; 4. Atasan langsung BPn yang tidak optimal dalam melaksanakan pengendalian terhadap penyajian nilai pendapatan dalam LRA serta mekanisme penatausahaan PNBP secara keseluruhan.

3. Kesalahan penganggaran pada empat unit kerja Kemenpora

Penjelasan

LRA Kemenpora TA 2016 menyajikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp23.280.093.723.00 atau 28,77% dari pagu anggaran sebesar Rp80.915.056.000,00 dan Belanja Barang sebesar Rp2.182.777.322.096,00 atau 84,37% dari anggaran sebesar Rp2.587.194.616.000,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pencatatan belanja modal dan Aset Tetap pada SIMAK BMN dan dokumen pertanggungjavvaban kegiatan belanja modal dan belanja barang diketahui bahwa terdapat kesalahan penganggaran belanja modal sebesar Rpl .041.440.143,00 dan belanja barang yang menghasilkan Aset Tetap tidak dikapitalisasi dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Kesalahan penganggaran Belanja Modal

Terdapat rincian kesalahan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp1.041.440.143,00 pada 4 unit kerja sebagai berikut:

No	Satker	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Perlengkapan	Pembuatan *name board* dan pencetakan tulisan mesjid	59.131.000,00
2	Humas	Pekerjaan kliping Kemenpora	63.600.000,00
3	Deputi IV.5	Pembuatan Naskah akademik,peta lokasi dan *blue print* IOC	819.709.143,00
4	Deputi II.1	Penyiapan jasa pemeliharaan IT dalam rangka Pemuda Relawan Tanggap bencana	99.000.000,00
Total			**1.041.440.143,00**

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terapat lebih saji (overstated) realisasi Belanja Modal dan kurang saji (understated) realisasi Belanja barang sebesar Rp982.309.143,00;

b. Belanja Barang yang menghasilkan Aset Tetap tidak dikapitalisasi

Hasil pemeriksaan atas pengadaan perlengkapan pada unit kerja Bagian Perlengkapan diketahui bahwa terdapat belanja barang yang menghasilkan Aset Tetap berupa *smartphone*, PS4, laptop, kamera, mesin *vacuum cleaner*,meja billiard,meja pingpong dan peralatan *sound system* sebesar Rp435.767.500,00 tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap.

Permasalahan tersebut disebabkan ketidakcermatan Inspektorat

	dalam mereviu RKA-K/L unit eselon I terkait kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran. Menpora melalui Sesmenpora menjelaskan bahwa Bagian Perlengkapan menerima kondisi yang ada dalam temuan dan akan lebih cermat dalam melakukan penganggaran ditahun berikutnya.
	Permasalahan tersebut disebabkan ketidakcermatan Inspektorat dalam mereviu RKA-K/L unit eselon I terkait kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran. Menpora melalui Sesmenpora menjelaskan bahwa Bagian Perlengkapan menerima kondisi yang ada dalam temuan dan akan lebih cermat dalam melakukan penganggaran ditahun berikutnya .
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 13 tentang Tata Cara PelaksanaanAPBN pada Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai Aset Tetap dan/atau Aset lainnya; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/20 13 Tahun 2013 tentang BaganAkun Standar.; c. Lampiran VIII PMK No.219/PMK.05/20I3 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya Huruf A. Aset Tidak Berwujud Nomor 2 Jenis ATB huruf f. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset; d. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 196/PMK.02/20I5; e. Buletin Teknis SAP Nomor 4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan LRA KemenporaTahun 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing lebih saji (*overstated*) dan kurang saji (*understated*) sebesar Rp982.309.143,00.

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Menpora atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bagian Perencanaan pada masing masing unit kerja dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi yang tidak optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian jenis anggaran dan kegiatan yang dianggarkan dalam penyusunan DIPA dan Revisi DIPA; b. Memerintahkan Inspektur melakukan dan mendokumentasikan reviu RKA-K/L unit eselon I terkait kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.

5. Penatausahaan kas di Bendahara Pengeluaran dan kas lainnya dan setara kas di Kemenpora tidak sesuai ketentuan perbendaharaan

Penjelasan	Neraca Kementerian Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.277.699.056.00 dan Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp32.596.282.99l.00. Dalam rangka pengelolaan kegiatan di unit kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk dan mengangkat PPK dan BPP pada 46 unit kerja setingkat eselon 3 dengan tugas BPP antara lain membantu pelaksanaan tugas-tugas BP di unit kerja masing-masing. Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan Kas di BP dan Kas Lainnya dan Setara Kas beserta bukti pendukungnya pada Satker Kantor Pusat Kemenpora dan Satker Dekonsentrasi Dispora Provinsi Papua Barat menunjukkan permasalahan sebagai berikut: a. Terdapat sisa kas Uang Persediaan (UP) BP Dispora Provinsi Papua Barat yang dikuasai oleh Kadispora Provinsi Papua Barat secara pribadi sebesar Rp6.186.499.056,00; b. Hasil pemeriksaan atas bukti setor pada Tahun 2017 menunjukkan bahwa sisa Kas Lainnya dari sisa dana belanja LS Bendahara sebesar Rp269.278.515,00 belum disetor ke kas negara; c. Berdasarkan hasil *cash opname* per tanggal 8 Februari 2017 BP satker Kantor Pusat menunjukkan sisa kas LS BPP atas belanja Tahun 2016 sebesar Rp Rp253.633.095,00 yang belum dipertanggungjawabkan ke Kas Negara; d. Berdasarkan hasil *cash opname* per tanggal 17 November 2016 berdasarkan perbandingan pembukuan Juru Bayar dan nilai *cash opname* tersebut diketahui bahwa terdapat selisih kurang kas LS BP sebesar Rp881.504.000,00. Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kas LS BP dan BPP tidak dibukukan secara tertib dan tidak ada prosedur pertanggungjawaban atas sisa kas LS BPP yang telah dikembalikan oleh BPP ke BP. Permasalahan tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran dan BPP terkait tidak memedomani ketentuan dalam menatausahakan kas dan Menpora belum menetapkan pedoman teknis terkait peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian KPA terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban kas oleh bendahara Pengeluaran dan bendahara Pengeluaran Pembantu. Kemenpora melalui Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga menyatakan bahwa terdapat dana yang telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp731.504.000,00. Atas

	tanggapan yang disampaikan tersebut, BPK menanggapi bahwa pernyataan atas dana sebesar Rp731.504.000,00 yang telah dipertanggungjawabkan tidak didukung bukti pertanggungjawaban (SPJ).
Kepatuhan Peraturan Perundang -Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3); b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/20I3 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Potensi kerugian negara sebesar Rp91.200.000,00 atas keterlambatan penyetoran sisa kas UP BPP Dispora Provinsi Papua Barat ke Kas Negara ; b. Potensi kerugian negara sebesar Rp1.150.782.5 15,00 (Rp269.278.515,00 + Rp881.504.000,00) atas sisa kas lainnya dari LS BPP unit kerja Kantor Pusat yang belum disetor ke Kas Negara; c. Sisa kas LS BPP senilai Rp253.633.095,00 oleh BPP Inspektorat rawan penyimpangan.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menpora atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar: a. Mempertanggungjawabkan kegiatan dengan melengkapi SPJ dan/atau menyetorkan ke Kas Negara atas belanja yang tidak didukung bukti SPJ sebesar Rp1.241.982.515,00(Rp269.278.515,00+Rp881.504.000.00 + Rp91.200.000,00); b. Menarik dan menyetorkan sisa kas LS BPP senilai Rp253.633.095,00 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK; c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1. Penerima uang muka/uang pinjaman yang lalai mempertanggungjawabkan dana kegiatan yang dikelolanya. 2. BP dan BPP terkait yang tidak memedomani ketentuan dalam menatausahakan kas; d. Memerintahkan KPA sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pemeriksaan rutin atas kas secara berkala; e. Menerbitkan pedoman teknis terkait peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian KPA.

6. Penatausahaan persediaan pada Kemenpora belum memadai.

<table>
<tr>
<td>Penjelasan</td>
<td>
Neraca Kementerian Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2016 dan 2015 menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp222.895.561.635,00 dan Rp1 86.560.398.485,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kode Akun</th><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Tahun 2016</th><th rowspan="2">Tahun 2015</th><th colspan="2">Kenaikan (Penurunan)</th></tr>
<tr><th>Jumlah</th><th>Persen-tase</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6) = (4) – (5)</td><td>(7)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>117111</td><td>Barang Konsumsi</td><td>3.702.848.125,00</td><td>2.401.393.110,00</td><td>1.301.455.015,00</td><td>54,19</td></tr>
<tr><td>2</td><td>117113</td><td>Barang untuk pemeliharaan</td><td>27.858.600,00</td><td>27.858.600,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>117114</td><td>Suku Cadang</td><td>232.763.032,00</td><td>232.598.832,00</td><td>164.200,00</td><td>0,07</td></tr>
<tr><td>4</td><td>117128</td><td>Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat</td><td>217.014.137.556,00</td><td>182.334.755.667,00</td><td>34.679.381.889,00</td><td>19,02</td></tr>
<tr><td>5</td><td>117199</td><td>Persediaan Lainnya</td><td>1.917.954.322,00</td><td>1.563.792.276,00</td><td>354.162.046,00</td><td>22,65</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Jumlah</td><td>222.895.561.635,00</td><td>186.560.398.485,00</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa nilai persediaan barang per 31 Desember 2016 senilai Rp29.434.215.410.00 tidak wajar karena tidak di-stock opname senilai Rp24.317.049.285,00 dan pencatatan mutasi keluar dan mutasi masuk persediaan tidak didukung dokumen sumber yang memadai senilai Rp5.117.166.125,00. Permasalahan tersebut disebabkan karena Menpora belum memutakhirkan SOP Persediaan. Atas permasalahan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga menjelaskan bahwa pada masa yang akan datang akan lebih cermat dalam mengelola barang-barang persediaan dan membuat SOP Persediaan, melakukan *stock opname* serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelola persediaan.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</td>
<td>
Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara Pasal 5:
b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal 4 Ayat (4);
d. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
</td>
</tr>
</table>

	e. Lampiran Peraturan Sesmenpora selaku KPB Nomor 0083.A Tahun 2014 tentang Penatausahaan BMN Aset Lancar.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo Persediaan sebesar Rp29.434.215.410,00 pada Neraca Kemenpora per 31 Desember 2016 tidak diyakini kewajarannya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menpora atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar: a. Menerbitkan pedoman teknis terkait peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian KPA terhadap penatausahaan persediaan oleh penanggung jawab persediaan pada masing-masing unit kerja dan satuan kerja; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada petugas pengelola persediaan UAPKPB yang tidak cermat melaksanakan tugasnya dalam mengelola dan mengadministrasikan barang persediaan serta tidak melakukan cek fisik persediaan di akhir periode; c. Memerintahkan KPB untuk lebih optimal dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan administrasi persediaan

7. Pengelolaan Aset Tetap pada Kemenpora tahun 2016 belum memadai

Penjelasan	Neraca Kemenpora menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rpl.239.383.995.484,00 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.240.628.928.099,00. Berdasarkan LHP BPK Nomor I23B/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, BPK melaporkan bahwa masih terdapat kelemahan pengendalian internal atas pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Aset Tetap belum dilengkapi dengan kode/nomor inventaris barang secara rinci. Pcralatan dan Mesin pengadaan TA 2015 belum dilengkapi dengan label/kode inventaris barang minimal sebesar Rp14.293.219.500.00. Pcralatan dan Mesin hasil pengadaan Tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya juga belum dilengkapi dengan label/kode inventaris BMN minimal sebesar Rp20.725. 101.170.00; b. Laporan BMN yang dihasilkan SIMAK BMN belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya; c. Terdapat Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya pada Laporan SIMAK BMN. BMN pengadaan mantan Menpora belum dapat ditelusuri keberadannya sebanyak 3.226 unit (3.296-70 unit) senilai Rp9.0l8.317.185.00. Permasalahan tcrsebut disebabkan : a. Kuasa Pengguna Barang (KPB) belum memverifikasi Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya; b. KPB belum menindaklanjuti basil inventarisasi Aset Tetap dengan memperbarui DBR dan menetapkan penanggungjawab atas BMN; c. Menpora belum menetapkan SOP pengelolaan barang rusak, tidak terpakai dan hilang. Menanggapi permasalahan tersebut, Menpora akan melakukan inventarisasi Aset Tetap secara menyeluruh pada Tahun 2017 dan hasil dari inventarisasi tersebut akan dijadikan dasar pemutakhiran data DBR.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran 1 1 .08 PSAP 07 Paragraf 5 yang menyatakan bahwa "Aset Tetap adalah aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum"; b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Saldo Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp14.529.718.355,00 tidak dapat ditelusur keberadaannya; b. Peluang penyalahgunaan BMN dan potensi kehilangan aset tctap yang tidak dilengkapi kode/nomor inventaris barang; c. Daftar BMN tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menpora atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar: a. Melakukan verifikasi atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan memproses sesuai ketentuan apabila ditemukan kerugian negara atas kehilangan Aset Tetap; b. Segera menindaklanjuti hasil inventarisasi Aset Tetap dengan memperbarui DBR dan menetapkan penanggungjawab atas BMN; c. Menetapkan SOP pengelolaan barang rusak. tidak terpakai dan hilang.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. **Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp4,36 miliar, realisasi dana yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp6,82 miliar dan dokumen pertanggungjawaban yang tidak diyakini kewajarannya senilai Rp69,60 miliar pada kegiatan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka fasilitasi The 6th Tafisa *World Sport for All Games* 2016**

Penjelasan	Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2016 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga menyajikan realisasi Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda lainnya kode MAK 5263 senilai Rp893.304.524.821,00. Alokasi belanja tersebut salah satunya digunakan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi The 6th Tafisa (*The Association for International Sport for All*) *World Sport for All Games* 2016. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan Tafisa 2016 diketahui permasalahan sebagai berikut: a. Jasa Giro Atas rekening penampungan dana Tafisa 2016 Belum disetor ke kas negara; b. Pembukuan Bendahara dan pelaporan penggunaan dana Tafisa 2016 tidak dibuat dan terdokumentasi secara memadai; c. Sisa Dana yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp6.826.538.342,00; d. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Honorarium Panitia Tafisa 2016 dan kurang volume pekerjaan dengan total senilai Rp4.361.706.368,00; e. Terdapat selisih pertanggungjawaban kegiatan swakelola senilai minimal Rpl1.595.790.322,00 yang belum dapat dijelaskan oleh Panitia Tafisa; f. Terdapat bukti pertanggungjawaban senilai Rp58.006.614.500,00 yang belum dapat dilakukan pengujian lebih lanjut; g. Realisasi Penggunaan Dana Tafisa 2016 Digunakan Untuk Pembelian Aset Tetap Minimal Senilai Rp655.308.000,00; h. Tagihan Panitia Tafisa 2016 kepada Kemenpora belum dapat diyakini kebenarannya. Permasalahan tersebut disebabkan Kuasa Pengguna Anggaran lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran, khususnya pada kegiatan fasilitasi Tafisa. Atas permasalahan tersebut, Kemenpora melalui PPK

	Asdep Pengelolaan Olahraga Rekreasi dan Ketua Panitia Tafisa 2016 menyatakan akan melampirkan bukti pertanggungjawaban kepada BPK dan tunduk pada mekanisme dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; d. Peraturan Sekretaris Kemenpora Nomor 316 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan yang Dialokasikan dalam kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah pada Kegiatan The 6th TAFISA World Sport For All Games 2016.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Kerugian negara dan Belanja Barang tidak wajar senilai Rp4.361.706.368,00 terdiri atas kelebihan pembayaran honor panlak senilai Rp2.465.680.000,00, atas kelebihan honor panitia penunjang dan panitia penunjang operasional senilai Rp598.340.000,00, dan atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.297.686.368,00; b. Belanja Barang tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp76.428.943.164,00; c. Tagihan dari Kegiatan Tafisa 2016 kepada Kemenpora tidak dapat diyakini kewajarannya; d. Aset Tetap senilai Rp655.308.000,00 berpotensi tidak tercatat dan terjadi penyalahgunaan
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menpora atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar : a. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran senilai Rp4.361.706.368,00; b. Memerintahkan Inspektur Kemenpora untuk melakukan verifikasi atas: 1. Kebenaran pertanggungjawaban belanja pada kegiatan fasilitasi Tafisa 2016 senilai Rp76.428.943.164,00; 2. Keberadaan Aset Tetap hasil pengadaan pada kegiatan Tafisa 2016 senilai Rp655.308.000,00. Apabila ditemukan adanya kelebihan pembayaran agar disetor

	ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; 3. Kebenaran seluruh tagihan dari kegiatan Tafisa 2016 kepada Kemenpora. c. Menginstruksikan KPA untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran khususnya pada kegiatan fasilitasi Tafisa; d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menyetujui pembayaran belanja bantuan fasilitasi Tafisa dan tidak melakukan verifikasi atas keseluruhan bukti pertanggungjawaban secara memadai; e. Memperingatkan Ketua Panitia Pelaksana Tafisa 2016 yang tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban dana Tafisa; f. Memperingatkan Bendahara, dan panitia seksi verifikasi dan administrasi keuangan Tafisa 2016 yang tidak cermat melakukan tugas dan tanggungjawabnya terkait pertanggungjawaban dana Tafisa serta pengendalian dan pengadministrasian Aset Tetap hasil pengadaan.

2. **Belanja Barang dalam rangka fasilitasi persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 belum didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp2,59 miliar, kelebihan pembayaran senilai Rp2,13 miliar bukti tidak diyakini kewajarannya senilai Rp12,91 miliar dan terdapat sisa kas dana fasilitasi senilai Rp3,35 miliar**

Penjelasan

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda lainnya senilai Rp893.304.524.821,00. Berdasarkan DIPA 092.01.1.664319/2016 tanggal 7 Desember 2015, Deputi Bidang Peningkatan Olahraga Prestasi mengalokasikan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Persiapan dan *Broadcasting Fee* Asian Games 2018 senilai Rp457.000.000.000,00 dalam akun 52631 1/ Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Atas kegiatan yang dikelola 1NASGOC tersebut, Rekapitulasi SP2D menyajikan realisasi senilai Rp453.850.000.000,00 terdiri dari dua SP2D dan setoran pengembalian biaya *Broadcasting Fee* dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D	tgl SP2D	tgl SPM	Nilai (Rp)
1.	160881302017251	27/06/2016	21/07/2016	52.000.000.000,00
2.	160881302038997	07/12/2016	05/12/2016	405.000.000.000,00
Jumlah				457.000.000.000,00
Setoran Pengembalian Biaya *Broadcasting Fee Asian Games* ke Kas Negara tanggal 30 Desember 2016				(3.150.000.000,00)
Jumlah Realisasi Belanja				453.850.000.000

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban dan hasil wawancara serta konfirmasi dengan pihak terkait diketahui permasalahan sebagai berikut :

a. **Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Fasilitasi dan Asian Games XVIII Tidak Sesuai Ketentuan**;

   Hal tersebut dapat dilihat dari pengalokasian honorarium yang tidak sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) danSBM lainnya. Disamping itu, terdapat kesalahan penganggaran Belanja Modal dalam Belanja Barang minimal senilai Rpl.493.964.912,00. Nilai tersebut belum termasuk pengadaan barang dari anggaran lain yang nilainya di atas batas minimum kapitalisasi yang belum dilaporkan oleh INASGOC yaitu antara lain pembelian kabel HDMI senilai Rpl.958.268,000,00 dalam rincian rekapitulasi pertanggungjawaban kegiatan perjalanan ke Da Nang, Vietnam dalam rangka Asian Beach Games, kuitansi pembelian Hardisk Seagate 1 TerraByte senilai

Rpl.200.000,00 pada pertanggungjawaban kegiatan Press Event. Rincian pengadaan yang termasuk dalam kategori peralatan dan mesin seharusnya dianggarkan dalam MAK 532111 dan dilaporkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

b. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Fasilitasi Persiapan Asian Games 2018 Tidak Sesuai Ketentuan;

1. Jasa Giro minimal senilai Rp290.851.159,83 belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2016;
2. Penggunaan dana bantuan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran dengan nilai total Rp41.331.752.123,98 (79,48% dari anggaran sebesar Rp52.000.000.000,00);
3. Terdapat realisasi belanja tanpa dokumen pertanggungjawaban senilai Rp2.592.705.395,00, bukti pertanggungjawaban tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp12.914.975.000,00, Kelebihan pembayaran senilai 2.134.400.000,00, dan Sisa Kas senilai Rp3.356.341.326,00;
4. Terdapat kelebihan pembayaran minimal senilai Rpl60.000.000,00 dan realisasi pembayaran untuk kegiatan post production senilai Rp1.712.450.000,00 (Rpl.872.450.000,00 - Rpl60.000.000,00) tidak diyakini substansi pembayarannya;
5. Kelebihan pembayaran minimal senilai Rp738.305.000,00 dan Realisasi pembayaran senilai Rpl.520.500.000,00 untuk Kegiatan *Social Media Management* tidak diyakini kewajarannya.;
6. Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp64.595.000,00 untuk kegiatan *Press Event*;
7. Terdapat bukti pertangggungjawaban senilai Rp573.500.000,00 yang tidak wajar, dan kelebihan pembayaran Rp76.500.000,00 dalam kegiatan *Content Developmentfor Asian Games Website*;
8. Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp215.000.000,00 atas pekerjaan fireworks show pada Kegiatan Sponshorship Built In Branding Road To I8th Asian Games;
9. Terdapatnya sisa dana senilai Rp3.356.341.326,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara;
10. Terdapat kekurangan pemotongan pajak atas pembayaran pekerjaan minimal senilai Rp81.200.050,00

Permasalahan tersebut terjadi karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum sepenuhnya melaksanakan fungsi pengendalian danpengawasan

	atas kegiatan fasilitasi Persiapan Asian Games XVIII. Disamping itu, Bendahara INASGOC dan Divisi ARM Panitia INASGOC tidak cermat dalam menguji dan merealisasikan pembayaran belanja, tidak mematuhi ketentuan perjanjian kerajasama untuk menyetorkanjasa giro ke Kas Negara serta tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Atas permasalahan tersebut, Kemenpora melalui Pit. Sekretaris Jenderal INASGOC menyatakan bahwa akan menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara dan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk pengendalian anggaran dan pertanggungjawaban.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 1 3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 13; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/20 12 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/20I6 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, Pasal 2 Standar Biaya Masukan TA 2016 berfungsi sebagai : a. batas tertinggi, dan b. bersifat estimasi; e. Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 420 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018; f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan,jasa dan kegiatan orang pribadi.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Aset Tetap per 31 Desember 2016 kurang saji minimal senilai Rpl .493.964.912,00; b. Kekurangan penerimaan negara atas jasa giro minimal senilai Rp290.851.159,83 yang belum disetor ke Kas Negara; c. Terdapat sisa kas fasilitasi minimal senilai Rp3.356.34 1 .326,00 yang belum dapat diyakini kewajarannya; d. Kerugian negara dan Belanja Barang tidak wajar atas kelebihan pembayaran senilai Rp2.134.400.000,00; e. Belanja Barang senilai Rpl5.507.680.395,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

	f. Kekurangan Penerimaan Negara atas pajak minimal senilai Rp81.200.050,00 yang tidak dipotong dan disetor atas komponen penghasilan kena pajak.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menpora atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan: a. Mencatat dan mengkonsolidasikan Aset Tetap dalam penguasaan INASGOC pada laporan keuangan Kemenpora; b. Menyetorkan jasa giro senilai Rp290.851.159,83 dan sisa kas senilai Rp3.356.341.326,00 ke Kas Negara sesuai ketentuan dalam Juknis Penyaluran dan Perjanjian Kerjasama dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; c. Menyetorkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.134.400.000,00 ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan dalam juknis penyaluran dan perjanjian kerjasama dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; d. Menyetorkan pajak senilai Rp81.200.050,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; e. Memerintahkan Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melakukan verifikasi atas kebenaran bukti pertanggungjawaban senilai Rpl5.507.680.395,00 yang terdiri atas Rp2.592.705.395,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan senilai Rpl2.914.975.000,00 yang bukti pertanggungjawabannya tidak diyakini kewajarannya. Apabila ada kelebihan pembayaran agar disetor ke Kas Negara dan menyampaikan Salinan bukti setor kepada BPK.

4. Belanja Perjalanan Dinas pada Kemenpora tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp2,99 miliar

Penjelasan	Kemenpora dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 merealisasikan belanja barang senilai Rp2.1 82.777.322.096,00 dari anggaran senilai Rp2.587. 194.6 16.000,00 atau 84%. Realisasi belanja barang tersebut diantaranya merupakan belanja perjalanan dinas luar negeri (5242) senilai Rp85.305.435.322,00 dari anggaran senilai Rp96.068.898.000,00 atau 89,09% dan belanja perjalanan dinas dalam negeri (5241) senilai Rp333.206.637. 177,00 dari anggaran senilai Rp383.199.125.000,00 atau 86,95%. Hasil pemeriksaan uji petik atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri diketahui permasalahan sebagai berikut: a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak sesuai PMK No. 164 Tahun 2015 senilai Rpl.734.408.332,84 dan terdapat kelebihan pembayaran tiket pesawat dibanding data manifest senilai Rp32.695.000,00; b. Kelebihan pembayaran tiket untuk kegiatan Fasilitasi Pengiriman Atlet dan Official dalam Rangka 8th *Asean School Games* 2016 di Chiang Mai, Thailand senilai Rp216.327.278,00 dan realisasi kegiatan belum dipertanggungjawabkan senilai Rp59.298.324,00; c. Kelebihan Pembayaran Fasilitasi TC Cabang Olahraga Renang di Goldcoast Australia senilai Rp691.656.420,00; d. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas Fasilitasi TO Cabor Wushu The 2nd World Taijiquan Championships di Warsawa, Polandia senilai Rp79.538.503,00; e. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam kota pada bagian keuangan tidak sesuai Standar Biaya Masukan senilai Rp177.888.000,00; f. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri pada 3 unit kerja di lingkungan Kemenpora senilai Rp38.435.700,00; g. Pembayaran Uang Harian Fullboard kegiatan pelatihan Kepramukaan Provinsi Jawa Barat tak sesuai Standar Biaya Masukan senilai Rp21.000.000,00. Permasalahan tersebut disebabkan karena ketidakcermatan PPK dalam melakukan pengujian hak tagih belanja perjalanan dinas luar negeri serta verifikasi perjalanan dinas luar negeri. Selain itu, KPA lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan belanja perjalanan dinas luar negeri. Pihak Kemenpora melalui Sesmenpora menyatakan bahwa terkait temuan perjalanan luar negeri, belum pernah ada sosialisasi terkait dengan PMK no 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan

	Dinas Luar Negeri dari Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Informasi mengenai ketentuan tersebut baru disosialisasikan pada tanggal 16-17 Maret 2017. Sebagai langkah tindak lanjut, Kemenpora telah melakukan penyetoran senilai Rp216.638.500,00 ke Kas Negara.
Kepatuhan Peraturan Perundang Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3); b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 13; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 117/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 13/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; g. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No.l I Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Kerugian negara dan Belanja Barang tidak wajar senilai Rp2.991.949.233,84(Rpl.734.408.332,84+Rp32.695.000,00 +Rp216.327.278,00+Rp691.656.420,00+Rp79.538.503,00+ Rp177.888.000,00+Rp38.435.700,00+Rp21.000.000,00) atas kelebihan pembayaran uang harian dan pemahalan tiket perjalanan dinas; b. Belanja barang untuk perjalanan dinas senilai Rp59.298.324,00 tidak diyakini kewajararmya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menpora atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar: a. Menarik dan menyetorkan kelebihan perjalanan dinas senilai Rp2.775.310.733,84(Rp2.991.949.233,84-Rp216.638.500,00) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; b. Memerintahkan inspektur Kemenpora untuk melakukan verifikasi atas pembayaran senilai Rp59.298.324,00 untuk

	perjalanan dinas yang tidak diyakini kewajarannya. Apabila ditemukan kelebihan pembayaran agar disetor ke Kas Negara dan menyampaikan Salinan bukti setor kepada BPK; c. Menginstruksikan KPA untuk melakukan pengendalian dan pengawasan secara berkala atas belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan pedoman yang berlaku; d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1. PPK pada unit kerja terkait yang tidak cermat dalam melakukan pengujian hak tagih belanja perjalanan dinas luar negeri; 2. PPSPM yang tidak cermat dalam memverifikasi dan menyetujui pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri; 3. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait yang tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kemendikbud dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemendikbud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan;
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini Pada TA 2016 :

Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
  Rp 1.247.824.068.683,00
- **Anggaran Belanja**
  Rp43.605.863.439.000,00
- **Realisasi Belanja**
  Rp 38.563.228.822.167,00
  (88,44%)

Neraca

- **Aset**
  Rp 20.312.668.035.004,00
- **Kewajiban**
  Rp 1.774.837.062.838,00
- **Ekuitas**
  Rp 18.537.830.972.166,00

TEMUAN

Kepatuhan Perundang-undangan
12 Temuan

- Kerugian
  Rp 826.080.000.000,00

Kekurangan Penerimaan
Rp35.473.000.000,00

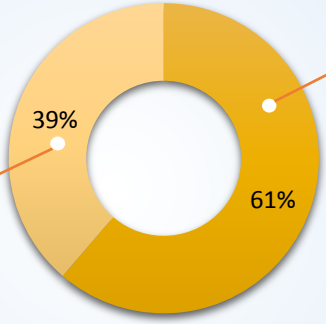

Sistem Pengendalian Intern
19 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- Akuntansi dan Pelaporan — 11 Permasalahan
- Pelaksanaan Anggaran — 14 Permasalahan
- Kelemahan Struktur — 5 Permasalahan

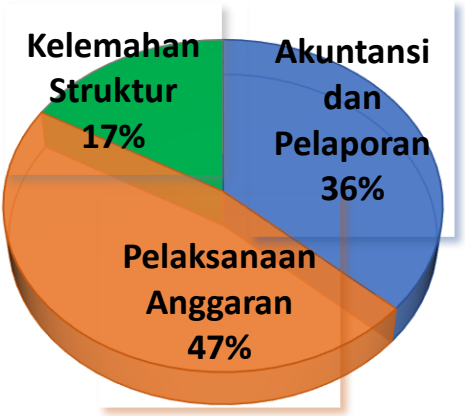

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

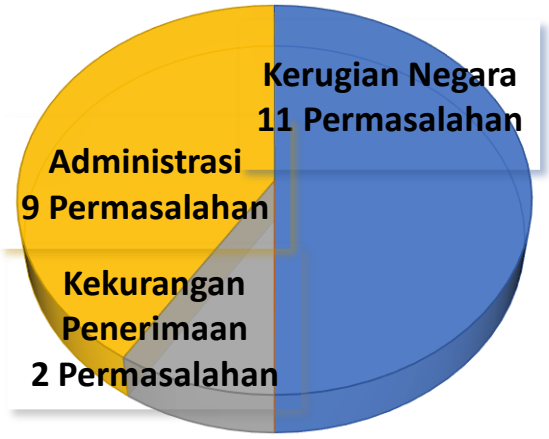

- Kerugian Negara — 8260,80 Juta
- Kekurangan Penerimaan — 354,73 Juta
- Administrasi — 9 Permasalahan

Berikut adalah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud TA 2016 :

No	Temuan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
1	Penyajian atas pendapatan dari pengembalian belanja dalam Laporan Keuangan TA 2016 pada Ditjen Dikdasmen belum akurat.
2	Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan belanja pegawai pada Kemendikbud belum memadai.
3	Pembayaran kegiatan yang tidak diatur dalam standar sebesar Rp2.603.846.000,00 dan ¥36.734.680.
4	Penggunaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Belanja Barang Belum Tertib.
5	Terdapat Ketidakseragaman Pencatatan atas Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat dalam Bentuk Uang
6	Realisasi Bantuan Pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak didukung petunjuk teknis dan tidak sesuai dengan pedoman tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah.
7	Realisasi Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat belum sesuai dengan ketentuan.
8	Pemberian bantuan pendidikan belum mempertimbangkan Indeks Kemahalan Negara.
9	Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan realisasi senilai Rp9.582.670.025.000,00 belum memadai.
10	Pengelolaan kas atas belanja dengan mekanisme LS-Bendahara belum tertib.
11	Pengelolaan atas persediaan di lingkungan Kemendikbud belum memadai.
12	Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai.
13	Terdapat permasalahan keakuratan pencatatan Aset Tetap yang disajikan dalam aplikasi SIMAK BMN.
14	Terdapat Aset Tetap Perguruan Tinggi yang belum alih status sebesar Rp171.515.476.000.
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan belum ditindaklanjuti dengan penyerahan kepada pihak ketiga dan belum didukung sumber pendanaan yang cukup.
16	Pengelolaan Aset Lainnya belum sepenuhnya memadai.
17	Pengadaan langsung atas aplikasi dan jaringan pada Ditjen Dikdasmen belum dikapitalisasi minimal senilai Rp1.644.680.450.
18	Pengelolaan Aset Lainnya belum sepenuhnya memadai.

19	Terdapat sisa pekerjaan program SEDTVET yang belum disetujui oleh lembaga donor.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2	Terdapat pembayaran ganda atas penerima Tunjangan Profesi Guru pada TA 2016 sebesar Rp3.674.327.670,00.
3	Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas pada 5 Satuan Kerja minimal sebesar Rp681.035.476,59.
4	Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Barang Pada 6 Satuan Kerja minimal sebesar Rp2.296.015.002,00 dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belum lengkap sebesar Rp539.538.300,00.
5	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan BPNB Kalimantan Barat sebesar Rp49.461.497,40.
6	Pekerjaan pengiriman Kartu Indonesia Pintar ke beberapa wilayah Indonesia dilakukan tidak sesuai mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa.
7	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan Belanja Barang pada P4TK belum dikenakan denda minimal sebesar Rp10.301.760,00
8	Realisasi pemberian beasiswa/bantuan biaya pendidikan pada LPMP Provinsi Jawa Timur tidak sesuai Permendiknas No. 48 Tahun 2009 dan PMK No.168/PMK.05/2015.
9	Jumlah peserta paket pekerjaan penyelenggaraan *event* Internasional *World Culture Forum* (WCF) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tidak sesuai dengan kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp510.066.670,00.
10	Terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan sebesar Rp546.688.070,50, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp73.718.779,78 dan IMB belum disetor sebesar Rp164.000.000,00 pelaksanaan kontrak pada sembilan paket kegiatan Belanja Modal.
11	Pelaksanaan atas dua paket kegiatan Belanja Modal mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp344.434.263,57 serta proses penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan pada Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan prosedur.
12	Perencanaan RAB atas pekerjaan rehabilitasi gedung laboratorium LPMP Jawa Barat sebesar Rp186.355.260,00 kurang cermat.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemendikbud yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no **5,6,7** dan **9**. Sedangkan untuk Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah temuan no **1**,**2**,**3**,**4,6,10,** dan **11**.

5. Terdapat ketidakseragaman pencatatan atas Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang

Penjelasan

Neraca Ditjen Dikdasmen per 31 Desember 2016 menyajikan saldo persediaan sebesar Rp1.442.614.893.423,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Barang Konsumsi	4.668.419.512,0
2	Bahan untuk pemeliharaan	281.098.643,00
3	Suku cadang	219.270.766,00
4	Tanah Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat	719.483.423.310,00
5	Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	306.008.033.528,00
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	158.250.000.000,00
7	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	20.500.000.000,00
8	Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	11.596.736.093,00
9	Bahan Baku	6.709.855,00
10	Persediaan dalam rangka bantuan sosial	221.582.552.691,00
11	Persediaan Lainnya	18.649.025,00
Jumlah		**1.442.614.893.423,00**

Definisi persediaan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No.05 adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkandalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Hasil pemeriksaan BPK menemukan beberapa kesalahan atau temuan terkait persediaan sebagai berikut :

	1. Rincian persediaan dalam bentuk uang sebesar Rp898.233.423.310,00 berupa bangunan yang diserahkan kepada masyarakat, Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam bentuk uang tercatat pada Direktorat SMP dan SMA, namun, pada akhir tahun atas persediaan tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada masyarakat; 2. Kesalahan pencatatan persediaan atas Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dan barang yang disalurkan oleh Ditjen Dikdasmen. Dalam bentuk barang, Dit PKLK selaku penanggung jawab penyaluran barang kepada masyarakat hanya mencatat persediaan sebanyak 65% dari total SP2D. Sedangkan untuk uang, pencatatan persediaan atas bantuan dalam bentuk uang dilaksanakan secara berbeda untuk masing-masing direktorat; 3. Ketidakseragaman mekanisme penyaluran bantuan pemerintah oleh satker yang ada di Kemendikbud; 4. Terdapat perbedaan transaksi masuk dan keluar persediaan yang belum dipertanggungjawabkan pada Direktorat SMP dan Direktorat SMA. Untuk SMP, terdapat nilai selisih sebesar Rp94.614.997.000,00. Sedangkan untuk SMA sebesar Rp927.235.529.010,00; 5. Terdapat perbedaan baik selisih maupun lebih realisasi belanja dengan pengakuan beban barang diserahkan kepada masyarakat pada 6 satker Kemendikbud; 6. Realisasi Belanja bantuan pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dicatat sebesar nilai SP2D dan sebesar SP2D pula yang diakui sebagai Beban Belanja Bantuan di LO. Dalam penyaluran bantuan kadangkala terjadi retur yang antara lain disebabkan karena kesalahan nomor rekening, nama penerima tidak sesuai, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat sekolah yang menolak menerima bantuan karena tidak sanggup melaksanakan pembangunan sesuai MoU yang telah disepakati, atau tidak jadi membeli peralatan karena keterbatasan waktu/tahun anggaran, sehingga nilai yang dibukukan tidak sebesar nilai penyaluran yang sebenarnya; 7. Rincian penyaluran bantuan pemerintah dari masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berbeda dengan yang disajikan pada Laporan Keuangan Ditjen Dikdasmen; 8. Terdapat sisa dana pembangunan fisik dengan mekanisme swakelola oleh penerima bantuan yang tidak dapat diketahui keberadaanya. Salah satunya terdapat pada penyaluran bantuan untuk Sekolah Keberbakatan Olahraga di Bengkulu dimana BPK menemukan adanya akun selain BRI untuk menerima dana bantuan dengan saldo sebesar Rp

	Rp376.060.513,00. Menurut Komite Sekolah, saldo tersebut merupakan jasa giro atas dana bantuan tahun 2015 yang belum disetorkan.Sampai saat ini BPK belum menerima bukti setor atas penyetoran jasa giro rekening tersebut; 9. Hasil pemeriksaan atas penyaluran bantuan pemerintah kepada penerima bantuan diketahui terdapat penyaluran bantuan pemerintah mendekati akhir tahun anggaran, yaitu Direktorat pembinaan SD dan SMK; 10. PPK tidak memeriksa Barang Hasil Pengadaan yang dikirim ke penerima bantuan. Hal tersebut diketahui ketika barang dari gudang distributor langsung dikirim ke masing-masing sekolah setelah sekolah tersebut memesan melalui *e-catalogue* LKPP. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya ketidakcermatan baik dari pihak penerima bantuan maupun PPK. Kedepannya Kemendikbud akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Kebijakan Akuntansi terkait dengan pengakuan dan pencatatan persediaan yang berasal dari Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat Berbentuk Uang.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. PMK No 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian negara/lembaga; b. Petunjuk Teknis Penyaluran masing-masing kegiatan Bantuan Pemerintah yang menyatakan bahwa penerima bantuan Pemerintah wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Kemendikbud tidak memiliki alat kendali yang handal untuk memastikan kinerja keuangan dalam pemberian bantuan pemerintah; b. Tidak terdapat keseragaman (inkonsistensi) dalam Pengakuan Beban Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda pada masing-masing satker; c. Nilai akun Beban barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; d. Pemberian bantuan senilai Rp1.697.654.555,00 tidak sesuai dengan PMK 168 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah; e. Kondisi nilai persediaan Ditjen Dikdasmen yang tidak riil; f. Penyaluran bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk menyusun pedomanpencatatan atas transaksi belanja barang yang diserahkan kepada pemda/masyarakat dalam bentuk uang.

6. Realisasi Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat belum sesuai dengan ketentuan

Penjelasan	Berdasarkan hasil pengujian atas pengelolaan bantuan Kemendikbud yang diberikan kepada masyarakat/pemda pada satker Setjen, Ditjen Dikdasmen, Ditjen PAUD dan Dikmas dan Ditjen Kebudayaan diketahui permasalahan sebagai berikut: 1. **Realisasi belanja bantuan pemerintah pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp285.325.000,00** Kemendikbud diketahui melakukan pengadaan buku untuk kemudian dibagikan kepada stakeholder dan telah dilengkapi dengan BAST. Dari jumlah buku yang dicetak sebanyak 2.550 eksemplar diketahui sebanyak 24 eksemplar atau senilai Rp285.325.000,00 yang digunakan untuk pencetakan buku/peraturan digunakan untuk kepentingan internal Kemendikbud. 2. **Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp5.274.458.917.293,00** Dalam hal ini, terdapat beberapa unit di eselon I Kemendikbud yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerima bantuan antara lain adalah: a. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal belum menyerahkan LPJ penerima bantuan dengan nilai sebesar Rp35.996.160.000,00 per 17 Maret 2016; b. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas belum menyerahkan LPJ penerima bantuan dengan nilai sebesar Rp 436.677.250.364,00 per 31 Desember 2016; c. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah belum menyerahkan LPJ penerima bantuan sebesar Rp 3.555.979.095.709,00 per 31 Maret 2017; d. Direktorat Jenderal Kebudayaan belum menyerahkan LPJ per 31 Desember 2016 sebesar Rp44. 157.438.000,00. 3. **Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal ke lembaga penerima bantuan sebesar Rp130.638.310.000,00**

	Seluruh bantuan pemerintah kepada Lembaga/Organisasi Pendidikan sebesar Rp130.638.310.000,00 belum dilengkapi dengan BAST yang sah dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal ke lembaga penerima bantuan. **4. Terdapat pengembalian dana bantuan yang tidak dapat dilaksanakan pada Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS minimal sebesar Rp3.779.555.500,00** Pada tahun anggaran 2016 terdapat pengembalian belanja bantuan sebesar Rp14.086.746.812,00 oleh penerima bantuan di satker Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Pengembalian tersebut disebabkan karena proses lelang dan pengerjaan tidak memungkinkan selesai dalam tahun anggaran 2016. **5. Terdapat dana yang ditahan di Bank BRI berupa dana SP2D yang tidak tersalurkan ke rekening lembaga karena MOU tidak kembali ke Biro Keuangan senilai Rp1.687.500.000,00 dan retur yang ditahan untuk disalurkan kembali sebesar Rp341.750.000,00** Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) diketahui terdapat lembaga yang tidak mengembalikan MOU senilai Rp5.063.315.000,00 dan disalurkan kembali melalui SK revisi sejumlah Rp3.229.150.000,00 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp1.834.165.000,00 yang baru dikembalikan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2016. Selain itu, retur ke Bank BRI karena rekening tidak aktif dan lainnya sejumlah Rp9.630.450.000,00 yang kemudian disalurkan kembali sejumlah Rp9.288.700.000,00 sehingga terdapat sisa retur yang ditahan sebesar Rp341.750.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Sisa retur tersebut kemudian disalurkan kembali kepada penerima bantuan pada bulan Januari 2017 sebesar Rp 129.000.000,00. Sehingga total dana retur yang disalurkan kembali pada bulan Januari 2017 sebesar Rp470.750.000,00 dan terdapat sisa dana retur yang tidak dapat disalurkan kembali senilai Rp118.500.000,00 yang dikembalikan ke kas negara pada tanggal 20 Januari 2017. Permasalahan tersebut terjadi karena kurang cermatnya proses verifikasi proposal, kurang optimalnya pengawasan penyaluran dana bansos dan ketidakpatuhan para penerima bantuan tersebut. Atas permasalahan tersebut, Kemendikbud akan melakukan pemantauan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

	bantuan yang diterima oleh penerima. Apabila penerima bantuan belum melaporkan laporan pertanggungjawaban, maka Kemendikbud akan memberikan sanksi kepada penerima bantuan tersebut.
Kepatuhan Peraturan Perundang -Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. PMK No 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga pasal 30 ayat 1; b. Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 8; d. Petunjuk Teknis Penyaluran masing-masing kegiatan Bantuan Pemerintah yang menyatakan bahwa penerima bantuan Pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Belanja Bantuan Pemerintah belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.274.458.917.293,00(Rp35.996.160.000,00 + Rp436.677.250.364,00 + Rp4.757.628.068.929,00 + Rp44.157.438.000,00); b. Berkurangnya kesempatan lembaga/organisasi lain untuk memperoleh bantuan sosial dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud; c. Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS tidak bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan; d. Tujuan pemberian bantuan tidak sepenuhnya tercapai; e. Realisasi belanja Bantuan Pemerintah yang belum dipertanggungjawabkan tidak dapat dimonitor penggunaannya; f. Tidak tersedianya alat evaluasi kesesuaian antara usulan dan penggunaannya serta pertimbangan perencanaan penganggaran untuk tahun anggaran selanjutnya.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk : a. Menginstruksikan Sekjen, Dirjen Kebudayaan, Dirjen PAUD dan Dikmas dan Dirjen Dikdasmen bersama dengan KPA dan PPK untuk menyusun dan melaporkan progress laporan pertanggungjawaban dan BAST secara bulanan dan melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong kepatuhan kewajiban para penerima bantuan; b. Menyusun mekanisme penyaluran dana dan pelaporan penggunaan dana dari para penerima bantuan berbasis teknologi informasi agar tenaga yg sangat terbatas bisa menangani pelaksanaan tugas dan kewenangannya dengan lebih baik dan akuntabel. c. Menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk memverifikasi laporan pertanggungjawaban tersebut dan melaporkan kepada menteri; d. Mengupayakan penyaluran bantuan pemerintah dengan mempertimbangkan waktu yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan dan tidak mendekati akhir tahun anggaran.

9. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan realisasi senilai Rp9.582.670.025.000,00 belum memadai

Penjelasan	Ditjen Dikdasmen dalam Laporan Realisasi Anggaran (A*udited*) Tahun 2016 menyajikan anggaran Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp9.637.193.157.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.616.428.075.783,00 atau 99,78% dari anggaran. Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial pada Program Indonesia Pintar pada Dirjen Dikdasmen Kemendikbud diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut: **1. Penerbitan SK penerima PIP mendekati akhir tahun anggaran dan belum tersalurkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.373.600.000,00** Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa bantuan sebesar Rp8.373.600.000,00 tersebut sampai dengan 31 Desember 2016 Bank BRI belum memindahbukukan ke rekening penerima/siswa. **2. Pelaporan Saldo Rekening yang Belum Diaktivasi tidak tepat waktu** BPK menemukan bahwa terdapat saldo tabungan BNI yang belum diaktivasi oleh siswa dengan total nilai sebesar Rp770.853.000.000,00. Kemudian untuk BRI, terdapat saldo PIP yang berbentuk tabungan per 31 Desember 2016 sebesar Rp14.497.832.187,00 yang terdiri dari Saldo PIP Tahun 2015 sebesar Rp13.891.625.000,00 dan Saldo PIP Tahun 2016 sebesar Rp606.207.187,00. Hasil konfirmasi dengan Bank BRI menjelaskan bahwa saldo tabungan tersebut tidak dapat dipastikan apakah atas rekening siswa tersebut sudah/belum diaktifasi karena sistem perbankan pada BRI tidak memungkinkan untuk mengetahui hal tersebut. **3. Perbedaan saldo antara Laporan Bank, PPK, dan Rekening Koran** Terdapat selisih Bantuan Sosial PIP antara CaLK dan rekening Koran per 31 Desember 2016 sebesar Rp69.177.175.000,00. Rekening penyalur per 31 Desember 2016 menyajikan saldo sebesar Rp4.597.030.637.309,00. Hasil pemeriksaan pada dokumen pendukung dari masing-masing PPK PIP terdapat sisa bantuan PIP per 31 Desember

	2016 yang belum disalurkan/ tabungan yang belum diaktifasi oleh siswa sebesar Rp4.500.889.125.000,00, Sehingga terdapat selisih saldo yang belum disalurkan untuk PIP TA 2016 sebesar Rp96.141.512.309,00. **4. Terdapat perbedaan saldo rekening penyalur antara print out rekening koran dengan surat keterangan bank** Hasil pemeriksaan dokumen dari bank penyalur bantuan PIP dan hasil konfirmasi kepada bank penyalur PIP sesuai surat jawaban Nomor B.107-HBL.1/HLD/04/2017 tanggal 4 April 2017 terdapat perbedaan selisih rekening koran per 31 Desember 2016. Perbedaan tersebut pada rekening koran bank penyalur di Direktorat PSMP sebesar Rp1.762.875.000,00. **5. Pengembalian Belanja Bantuan Sosial di Direktorat Pendidikan SMA sebesar Rp3.539.410.813,00 tidak tepat** Direktorat Pembinaan SMA pada Tahun 2016 mencatat pengembalian Belanja Bantuan Sosial kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp3.539.410.813,00. Setoran pengembalian tersebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan-bantuan lainnya. **6. Bantuan Sosial PIP di Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar sebesar Rp191.700.000,00 tidak tepat sasaran** Terdapat pengembalian bantuan sosial kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp191.700.000,00. Pengembalian PIP berasal dari SD Tanjung Selor 1,2 dan 5 di Provinsi Kalimantan Utara. **7. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyalurkan bantuan sosial PIP belum optimal** Progres penyaluran untuk bantuan sosial PIP per 31 Desember 2016 untuk seluruh Direktorat di Dirjen Dikdasmen baru mencapai 53,03% dari total nilai bantuan untuk PIP sebesar Rp9.582.670.025.000,00 atau sebesar Rp 5.081.780.900.000. **8. Berdasarkan SK penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) terdapat usia siswa sekolah yang tidak sesuai ketentuan** Berdasarkan dokumen penerima bantuan PIP dalam SK penyaluran yang telah ditetapkan, terdapat siswa sekolah penerima bantuan PIP tidak sesuai ketentuan usia sebanyak 1.723.339 siswa dengan total nilai sebesar Rp 1.247.880.075.000,00.

9. **Berdasarkan SK penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) terdapat siswa sekolah yang tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**

   Berdasarkan dokumen penerima bantuan PIP dalam SK penyaluran yang telah ditetapkan, terdapat siswa sekolah penerima bantuan PIP tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sebanyak 5.532.791 siswa dengan total bantuan sebesar Rp2.055.586.925.000,00.

10. **Terdapat retur Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejumlah 122.871 buah dengan nilai sebesar Rp114.638.643,00**

    Pada tahun 2016 terdapat retur pengembalian KIP sejumlah 122.817 kartu dari 17.927.208 kartu yang dicetak atau sebesar 0,69% atau senilai Rp114.638.643,00.

11. **Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di luar operasional jam kerja Bank Penyalur**

    Pemeriksaan secara uji petik atas tanggal pencairan PIP diketahui terdapat transasksi Debet pada rekening penyalur yang dilaksanakan pada hari libur, cuti bersama, dan diluar jam operasional bank. Pihak BRI menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena keterbatasan sumber daya pada cabang/unit BRI sedangkan jumlah penerima PIP dalam suatu daerah cukup banyak.

12. **Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) terdapat selisih hari penyaluran antara tanggal SPPn dengan SP2D**

    Pemeriksaan dokumen penyaluran bantuan PIP didapatkan selisih lima hari penyaluran antara tanggal pencairan bantuan (SP2D) dengan Surat perintah Penyaluran (SPPn).

13. **Identitas ganda pada database penyaluran PIP**

    Hasil pemeriksaan secara uji petik pada tiga provinsi yaitu provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur dan provinsi Papua terhadap database penyaluran Bantuan Sosial PIP TA 2016 didapatkan hasil nama dan NISN ganda sebanyak 7.471 siswa dengan nilai nominal Rp4.817.425.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan karena kelalaian PPK dalam mengelola Belanja Bantuan Sosial dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kemendikbud menyatakan akan berupaya terus menerus untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terkait dengan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP), antara lain penyaluran dan kualitas data penerima.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; b. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 4 yang menyatakan PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai 21 (duapuluh satu) tahun; d. Peraturan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 08/D/PP/2016 dan 04/C/PM/2016 tanggal 30 Mei 2016; e. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Direktorat PSD, Direktorat PSMP, dan Direktorat PSMK dengan Bank BRI; f. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Direktorat PSMA dengan Bank BNI.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Bantuan Sosial program PIP tidak dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan siswa didik sesuai dengan peruntukkannya; b. Tujuan pemberian PIP yang tidak optimal tercapai.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk : a. Memperbaiki perikatan atau perjanjian antara Kemendikbud dengan Bank Penyalur PIP; b. Menginstruksikan kepada bank penyalur untuk segera merealisasikan bantuan kepada siswa dan segera menyetorkan sisanya ke Kas Negara; c. Menginstruksikan kepada PPK masing-masing Direktorat teknis untuk lebih selektif dalam melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan PIP.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. **Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Penjelasan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam LRA TA 2016 menyajikan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.113.657.043.711,00 atau mencapai 4.277,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp26.032.233.565,00. Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan oleh BPK, terdapat permasalahan dalam PNBP Kemendikbud sebagai berikut : **a. PP tentang PNBP di Lingkungan Kemendikbud belum mengatur seluruh potensi penerimaan yang ada** Berdasarkan hasil analisis dokumen terkait dengan pengaturan tarif diketahui bahwa masih terdapat potensi PNBP yang belum diatur dalam penetapan tarif diantaranya pemanfaatan BMN pada Ditjen PAUD dan Dikmas serta Ditjen Dikdasmen. Pemanfaatan BMN pada Ditjen PAUD dan Dikmas serta Ditjen Dikdasmen diantaranya adalah penggunaan wisma pada satker UPT di daerah. **b. Rekomendasi Pengelolaan PNBP Dari Pengelolaan Cagar Budaya Belum Sepenuhnya ditindaklanjuti** UPT pengelola cagar budaya memperoleh pendapatan bagi hasil pengelolaan dengan pemerintah daerah kabupaten. Selain kerjasama dengan kabupaten, UPT dari Direktorat Jenderal Kebudayaan juga ada yang memperoleh pendapatan (PNBP) via kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan PT Taman Wisata Candi (TWC) sebagai pengelola Candi Prambanan, Candi Borobudur dan Candi Boko dengan program dana pelestarian. Dana pelestarian yang direalisasikan oleh PT TWC dilakukan melalui dua mekanisme yaitu dengan pengadaan kepada pihak ketiga dan melalui mekanisme swakelola oleh Balai Konservasi Borobudur (BKB)

	maupun Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah (BPCB Jateng) dan BPCB DIY. Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015, BPK RI menyajikan temuan pemeriksaan pada LHP terkait dengan kondisi penggunaan langsung PNBP pada UPT Ditjen Kebudayaan yaitu BPCB Jateng dan BKB Borobudur sebesar Rp3.516.514.914,00. Atas kondisi tersebut BPK RI merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan satker-satker yang memiliki potensi PNBP agar dapat menggunakan PNBP sesuai ketentuan. Ditjen Kebudayaan melakukan penyusunan draf proposal izin penggunaan PNBP dan sudah diserahkan kepada Biro Keuangan Setjen Kemendikbud. Namun, proposal yang diajukan tersebut, tidak termasuk PNBP dana pelestarian yang seharusnya diterima dari PT Taman Wisata Candi. Hal tersebut disebabkan karena belum ada mekanisme yang disetujui antara PT Taman Wisata dengan Ditjen Kebudayaan terkait dengan proses pencairan dana pelestarian. **c. Penggunaan Langsung atas PNBP pada 9 (sembilan) satuan kerja sebesar Rp3.245.786.031,00 dan terdapat sisa dana per 31 Desember 2016 sebesar Rp18.992.533,00** Berdasarkan hasil uji petik terhadap pengelolaan penerimaan PNBP pada satker di Lingkungan Ditjen GTK, Ditjen PAUD & DIKMAS dan Setjen Kemendikbud diketahui permasalahan Penggunaan Langsung PNBP sebesar Rp3.146.536.031,00 dan masih terdapat sisa dana per 31 Desember 2016 sebesar Rp18.992.533,00. **d. Keterlambatan penyetoran PNBP pada 2 (dua) satuan kerja sebesar Rp602.101.900,00** Hasil uji petik terhadap pengelolaan penerimaan PNBP pada satker di lingkungan Ditjen GTK, Ditjen PAUD & DIKMAS dan Setjen Kemendikbud diketahui adanya permasalahan keterlambatan penyetoran PNBP dengan rincian sebagai berikut :

No	Eselon I	Pendapatan	Jenis Pendapatan	Jumlah Hari Keterlambatan
1	Setditjen (Seamolec)	509.600.000	Sewa BMN	33 s.d 197
2	Ditjen Dikdasmen (LPMP Jatim)	92.501.900	Sewa BMN	3 s.d 91
	Total	**602.101.900**		

e. PNBP yang diterima oleh Satker belum memiliki dasar hukum yang memadai

Berdasarkan hasil analisis dan konfirmasi atas pengelolaan PNBP di unit eselon I terdapat 5 unit yang PNBP-nya belum mempunyai dasar hukum kuat yaitu Ditjen GTK, Ditjen PAUD dan Dikmas, Setjen, BPP Bahasa dan Dikdasmen. Sumber PNBP 5 unit eselon I tersebut berasal dari pemanfaatan BMN. Namun, *legal standing* pemanfaatan BMN tersebut menurut BPK masih belum memadai.

f. Perhitungan pemakaian listrik sebagai dasar penetapan PNBP atas sewa ruangan tiga bank tidak didasarkan pemakaian senyatanya

Surat Menteri Keuangan Nomor S-55/MK.6/2010 tanggal 15 Maret 2010 mengatur persetujuan pemanfaatan gedung dalam bentuk sewa diantaranya kepada Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI. Nilai Sewa Lantai I Gedung A Kemendikbud Jalan Jenderal Sudirman Senayan Sebesar Rp1.126.200/M2/Tahun. Kenaikan tarif sewa ruangan per tahun sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-200/MK.02/2003 adalah 7,5% per tahun dari pokok sewa. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas perhitungan penetapan sewa dan biaya listrik diketahui bahwa perhitungan biaya listrik tidak dilakukan berdasarkan perhitungan penggunaan listrik yang senyatanya namun telah ditetapkan dalam kontrak perjanjian antara Kemendikbud dengan ketiga Bank tersebut.

g. Pemanfaatan BMN oleh pihak di luar Kemendikbud tidak menjadi obyek PNBP

Objek tersebut antara lain adalah :

	1. Pemanfaatan ruang memasak oleh Catering Shafira pada Wisma Arga Mulya tidak dipungut sewa; 2. Pemanfaatan Gedung A oleh Koperasi Kemendikbud tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut terjadi karena belum adanya pengaturan yang memadai dari Kemendikbud pada satker-satker yang mempunyai fungsi penghasil PNBP. Pengaturan tersebut berkaitan dengan belum maksimalnya implementasi regulasi/PP tentang PNBP di Kemendikbud dan penetapan tarif sewa BMN. Menanggapi masalah tersebut, Kemendikbud telah menyusun kajian dan menyusun surat edaran untuk menginstruksikan kepada satker di lingkungan Kemendikbud untuk melaksanakan rekomendasi BPK RI.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 /PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara pada Pasal 9; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per - 17/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya; b. Kemendikbud belum dapat mengoptimalkan pendapatan sewa dari penggunaan BMN.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk memerintahkan masing-masing kepala satker Eselon I terkait agar: a. Melakukan penyesuaian terhadap PP PNBP Kemendikbud yang belum mengakomodir seluruh potensi PNBP yang ada; b. Menginstruksikan satker-satker yang memperoleh PNBP dari penggunaan BMN untuk mengajukan ijin status penggunaan BMN dan perhitungan tarif sewa kepada Kementerian Keuangan; c. Menginstruksikan satker-satker pengelola PNBP untuk memungut, menyetor, dan melaporkan penerimaan sesuai dengan ketentuan; d. Menginstruksikan satker-satker pengelola PNBP untuk menganggarkan pendapatan dan belanja sesuai kebutuhan dan ketentuan.

2. Terdapat pembayaran ganda atas penerima Tunjangan Profesi Guru pada TA 2016 sebesar Rp3.674.327.670,00

Penjelasan	Pada TA 2016 Ditjen GTK menganggarkan untuk Tunjangan Profesi Guru Non PNSD sebesar Rp2.204.790.812.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.202.387.894.700,00 atau 99.89%. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban serta permintaan keterangan kepada Staf Keuangan Direktorat Dikdas diketahui: a. Pada Laporan Keuangan GTK Tahun 2016 dan dokumen pendukung diketahui terdapat pembayaran ganda TPG kepada 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) guru dengan nilai sebesar Rp3.674.327.670,00; b. Terhadap permasalahan tersebut Dirjen GTK telah mengeluarkan Surat nomor 24274/B3.4/GT/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pengembalian *Double* Pembayaran Tunjangan Profesi TW 4 Tahun 2016 yang ditujukan kepada 23 Dinas Kabupaten/Kota wilayah para guru penerima tunjangan profesi ganda. Sampai dengan pemeriksaan BPK RI pada tanggal 7 Maret 2017, belum ada perkembangan pembayaran dari Dinas Kabupaten/Kota selain penyetoran sebesar Rp118.518.810,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp3.555.808.860,00 (Rp3.674.327.670,00 – Rp118.518.810,00). Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan guru yang menerima pembayaran ganda tersebut sangat jauh sehingga teknis pengembalian tunjangan ke kas negara terhambat. Permasalahan tersebut disebabkan karena PPK belum mempedomani dan mematuhi kebenaran SPP sebelum menerbitkan SPM serta syarat pengujian materiil dan formil untuk pengajuan SPP tunjangan profesi guru. Kemendikbud menyatakan akan memantau proses pengembalian tunjangan ganda tentunya pengembalian tersebut harus disertai dokumen SSBP dan NTPN. Bagi guru yang telah menerima pembayaran ganda dan tidak mengembalikan ke kas negara, maka akan dilakukan *balancing* sebesar nilai ganda yang telah diterima.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. PMK nomor 190/PMK.05/2012, Pasal 13; b. PP Nomor 45 tahun 2013.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru Non PNS Tahun 2016 sebesar Rp3.674.327.670,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk menginstruksikan kepada Dirjen GTK untuk memerintahkan Kepala Direktorat Dikdas agar memperhitungkan kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru non PNS pada pembayaran selanjutnya.

3. Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas pada 5 satuan kerja minimal sebesar Rp681.035.476,59

Penjelasan	Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pengelola kegiatan, analisis dokumen pertanggungjawaban, serta konfirmasi terhadap rekanan pelaksana menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Belanja Barang perjalanan dinas minimal sebesar Rp681.035.476,59. Rinciannya adalah sebagai berikut : **a. Dikdasmen sebesar Rp378.214.476.20** Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dari satker pusat dan daerah Ditjen Dikdasmen kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas sebesar Rp378.214.476.20. **b. Ditjen PAUD DIKMAS sebesar Rp91.267.326,40** Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran uang harian atas perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp91.267.326,40, pada satker berikut: 1. Dit. Bindikel sebesar Rp8.801.604,00; 2. Setditjen sebesar Rp40.284.040,00; 3. Dit. Binpaud sebesar Rp34.557.238,20; 4. Dit. Bindiktara sebesar Rp7.624.444,20. **c. Badan Bahasa sebesar Rp3.490.000,00;** Dari hasil pengujian pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas diketahui terdapat permasalahan dengan rincian sebagai berikut: 1. Kelebihan pembayaran uang harian narasumber sebesar Rp1.350.000,00; 2. Pembayaran uang harian *fullboard* melebihi SBM TA 2016 Sebesar Rp2.140.000,00. **d. Ditjen Kebudayaan sebesar Rp148.854.125,99;** Hasil pengujian pertanggungjawaban perjalanan dinas diketahui terdapat permasalahan dengan rincian sebagai berikut : 1. Kelebihan uang harian perjalanan dinas pada BPNB Kalimatan Barat sebesar Rp10.320.000,00;

	2. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp86.820.691,99 dan kelebihan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp16.920.517,00; 3. Kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp13.186.800,00. **e. Setjen Kemendikbud sebesar Rp59.209.548,00** Hasil pemeriksaan uji petik menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri, karena membayarkan uang harian secara penuh sesuai dengan lama waktu dinas di surat tugas tanpa mengurangi dengan waktu perjalanan sebesar Rp59.209.548,00. Permasalahan tersebut terjadi karena Para Kepala Satker terkait lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Kemendikbud merespons permasalahan tersebut dengan melakukan pengembalian antara lain sebesar Rp34.557.238,20 telah disetor ke rekening kas negara oleh Ditjen PAUD DIKMAS, Rp 3.490.000,00 pada Badan Bahasa dan Rp4.400.000 oleh BPNB Kalimatan Barat. Selain itu Kemendikbud juga meminta dispensasi dan berjanji tidak mengulangi kesalahan.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. PMK Nomor 45/PMK.04/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; b. Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; d. PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 22/PB/2013 tentang Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;

	f. Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kelebihan pembayaran biaya perjalanan baik dalam dan luar negeri sebesar Rp681.035.476,59.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk memerintahkan Kepala Satker agar menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran belanja barang perjalanan dinas yang masih kurang sebesar Rp632.668.238,39 dengan rincian: a. Ditjen Dikdasmen sebesar Rp378.214.476,20; b. Ditjen PAUD Dikmas sebesar Rp56.710.088,20; c. Ditjen Kebudayaan sebesar Rp138.534.125,99; d. Sekretariat Jenderal sebesar Rp59.209.548,00.

4. **Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Barang pada 6 Satuan Kerja minimal sebesar Rp2.296.015.002,00 dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belum lengkap sebesar Rp539.538.300,00**

Penjelasan

Berdasarkan hasil analisis dokumen pertanggungjawaban, serta konfirmasi terhadap rekanan pelaksana menunjukkan adanya kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp2.296.015.002,00 dan kegiatan *workshop* guru sejarah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp539.538.300,00. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, para pelaksana kegiatan selanjutnya melakukan penyetoran ke kas negara dengan nilai penyetoran sebesar Rp1.030.536.252,00 sehingga sampai dengan akhir pemeriksaan masih terdapat sisa yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.265.478.750,00. Rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Eselon I	Satker	Kegiatan	Nilai (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)
1	PAUD		RDK	186.321.000	8.496.000	177.825.000
				85.150.000	0,00	85.150.000
2	BPP Bahasa	-	RDK	6.480.000	0,00	6.480.000
		-	Pengiriman pengajar dalam program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	21.301.852	21.301.852	0,00
		PPSDK	Penerjemahan atau penyaduran buku literasi	27.528.000	27.528.000	0,00
		PPSDK	Pemeliharaan	17.900.000	17.900.000	0,00
3	Kebudayaan	Secretariat	Konsumsi Rapat Pimpinan	21.320.000	0,00	21.320.000
		Galeri Nasional	Jasa Satuan Pengamanan	24.000.000	0,00	24.000.000
		BNBP Jawa Barat	Honor Moderator dan MC	25.330.000	0,00	25.330.000
		Dit. Sejarah dan Nilai Budaya	Honor Narasumber dan Panitia	102.868.750	0,00	102.868.750
		Dit. Pembinaan Kesenian dan Perfilman	Honor MC	24.985.000	0,00	24.985.000
4	Ditjen GTK	PPPPTK	akses internet *Video Call*	1.670.849.400	955.310.400	715.539.000
5	Ditjen Dikdasmen			27.645.000	0,00	27.645.000
6	Sekretaris Jenderal			41.136.000	0,00	41.136.000
7	Balitbang			13.200.000		13.200.000
Jumlah				**2.296.015.002**	**1.030.536.252**	**1.265.478.750**

Permasalahan tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak memahami ketentuan yang berlaku untuk pembayaran honor/uang saku kegiatan rapat dalam kantor dan ketidakcermatan PPK dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan. Kemendikbud menanggapi permasalahan tersebut dengan memberikan klarifikasi dan juga pengembalian yang menjadi temuan ke kas negara.

	Klarifikasi diberikan pada kegiatan RDK, dimana terdapat RDK yang dilakukan oleh Ditjen PAUD yang tidak sesuai ketentuan, maka Kemendikbud akan segera meminta peserta rapat tersebut untuk mengembalikan ke kas negara. Begitupun juga untuk kelebihan pembayaran yang lain akan segera dilaksanakan pengembalian.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 18 ayat (3); b. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; e. Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016; f. Peraturan Perdirjen Perbendaharaan No. 22/PB/2013; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, pada Pasal 65 ayat (1); i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; j. PMK No.117 /PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; k. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 009/GNI/SP-LS/2016 tanggal 13 Januari 2016.

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Indikasi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.296.015.002,00 dengan rincian: 1. Ditjen PAUD Dikmas sebesar Rp271.471.000,00; 2. Badan Bahasa sebesar Rp73.209.852,00; 3. Ditjen Kebudayaan sebesar Rp198.503.750,00; 4. Ditjen GTK sebesar Rp1.670.849.400,00; 5. Sekretariat Jenderal Rp41.136.000,00; 6. Dikdasmen sebesar Rp27.645.000,00; 7. Balitbang sebesar Rp13.200.000,00. b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan *workshop* guru sejarah belum dapat diyakini sebesar Rp539.538.300,00.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk : a. Menginstruksikan Dirjen terkait untuk memerintahkan Kepala Satker agar menarik dan menyetorkan ke kas negara atas sisa kelebihan pembayaran belanja barang minimal sebesar Rp1.265.478.750,00 dengan rincian: 1. Ditjen PAUD Dikmas sebesar Rp262.975.000,00; 2. Badan Bahasa sebesar Rp6.480.000,00; 3. Ditjen Kebudayaan sebesar Rp198.503.750,00; 4. Sekretariat Jenderal sebesar Rp41.136.000,00; 5. Ditjen GTK sebesar Rp715.539,000,00; 6. Dikdasmen sebesar Rp27.645.000,00. b. Menginstruksikan Dirjen terkait untuk memerintahkan Kepala Satker agar melengkapi Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan workshop guru sejarah belum lengkap sebesar Rp539.538.300,00.

6. Pekerjaan pengiriman Kartu Indonesia Pintar ke beberapa wilayah Indonesia dilakukan tidak sesuai mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Penjelasan	Hasil penelusuran terhadap dokumen pelelangan atas pekerjaan pengiriman KIP diketahui bahwa pelaksanaan lelang pekerjaan pengiriman KIP dilakukan oleh masing-masing direktorat, yaitu Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA dan Direktorat Pembinaan SMK. Reviu atas dokumen pengadaaan Pelaksanaan Pengiriman KIP diketahui terdapat beberapa kelemahan yang terjadi antara lain: a. Terdapat addendum (tambahan perjanjian) dalam proses distribusi KIP dimana sebanyak 87.979 kartu untuk SD, sebanyak 63.023 kartu untuk SMP, dan 23.182 kartu untuk SMA, serta sebanyak 25.695 kartu untuk SMK. Penambahan pekerjaan distribusi kartu KIP dilakukan pada saat berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan pengiriman kartu tahap I. Penambahan pekerjaan distribusi KIP itu dilakukan untuk wilayah DKI Jakarta dan Sulawesi Tenggara dimana untuk kedua wilayah ini memang belum terdapat sasaran distribusi KIP pada kontrak perjanjian awal. PPK diketahui melakukan penunjukan langsung padahal seharusnya PPK melakukan pelelangan atas penambahan pekerjaan atas dua wilayah tersebut; b. Penelusuran atas dokumen kontrak dan HPS yang disampaikan kepada tim pemeriksaan BPK RI diketahui bahwa nilai kontrak perikatan pendistribusian KIP terhadap HPS yang disusun oleh PPK ternyata terdapat selisih harga kontrak yang sangat besar hampir 70% di bawah HPS. PPK meminta informasi HPS dari Kantor Pos di lingkungan Kemendikbud sebagai acuan. Namun, PPK tidak mengetahui bahwa permintaan harga kepada Kantor Pos di Lingkungan Gedung Kemendikbud merupakan permintaan harga yang bersifat eceran/satuan atau hanya untuk pengiriman untuk sekala kecil ; c. Berdasarkan hasil penelusuran atas dokumen kontrak dan dokumen penawaran yang disampaikan calon peserta lelang pada lelang elektronik diketahui bahwa total seluruh pencetakan KIP adalah sebanyak 17.927.308 kartu dengan melibatkan PT SAP dan PT Dexter sebagai rekanan. PT

	SAP dan PT Dexter tidak menyebutkan atau mencantumkan volume sasaran yang akan dikirimkan sehingga tidak diketahui dengan pasti volume distribusi yang akan dikerjakan. Berdasarkan dokumentasi yang ada, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara jumlah kartu tercetak dengan kartu yang dikirim sebesar 4.306 (17.931.614 – 17.927.308). Atas selisih tersebut, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan PPK PIP tidak dapat memberikan penjelasan. Permasalahan tersebut disebabkan karena PPK tidak menyusun HPS sesuai dengan kondisi dan kriteria serta lalai dalam melakukan pelelangan atas pengadaan pengiriman KIP untuk wilayah DKI dan Sulawesi Tenggara. Menanggapi temuan BPK tersebut, PPK Kemendikbud menyatakan bahwa penambahan KIP dilakukan melalui proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dikdasmen. Selain itu, PPK KIP juga berpendapat bahwa kesalahan penentuan HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 6. Untuk lelang cepat, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan waktu.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. HPS belum dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi harga penawaran secara tepat; b. Pengiriman KIP atas pekerjaan addendum tidak memiliki dasar harga satuan sehingga diragukan kewajarannya.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan Dirjen Dikdasmen untuk memerintahkan Kepala Satker terkait untuk meningkatkan pengendalian atas pengadaan barang dan jasa dengan menyusun prosedur review atas HPS.

10. Terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan sebesar Rp546.688.070,50, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp73.718.779,78 dan IMB belum disetor sebesar Rp164.000.000,00 pelaksanaan kontrak pada sembilan paket kegiatan Belanja Modal

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan belanja modal TA 2016 di lingkungan Kemendikbud diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pada sembilan paket kegiatan belanja modal dengan rincian sebagai berikut: a. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar rp72.000.000,00, tidak sesuai spesfikasi sebesar rp73.718.779,78 dan IMB belum dibayar sebesar Rp164.000.000,00 pada P4TK BBL Medan – Ditjen GTK; b. Kelebihan Pembayaran pada P4TK BMTI Cimahi – Ditjen GTK Sebesar Rp32.674.200,00; c. Kelebihan pembayaran pada P4TK IPA Bandung – Ditjen GTK sebesar Rp32.042.138,36; d. Kelebihan pembayaran pada P4TK Pertanian Cianjur – Ditjen GTK sebesar Rp12.445.040,64; e. Kelebihan pembayaran pada P4TK PLB – Ditjen GTK sebesar Rp16.648.844,00; f. Kelebihan pembayaran pada P4TK Bahasa – Ditjen GTK sebesar Rp4.578.427,00; g. Kelebihan pembayaran pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara – BPP Bahasa sebesar Rp14.100.000,00 h. Biro Umum-Setjen 1. Terdapat item pekerjaan perbaikan AC dalam analisa harga satuan pekerjaan yang seharusnya tidak diperhitungkan sebesar Rp55.000.000; 2. Ditemukan kelebihan pembayaran renovasi perpustakaan Gedung A Kemendikbud **sebesar** Rp49.734.850,50. i. Kelebihan pembayaran pada Museum Nasional – Ditjen Kebudayaan sebesar Rp28.308.880,00; j. Kelebihan pembayaran LPMP Provinsi Jawa Barat – Ditjen Dikdasmen sebesar Rp61.295.580,00;

	k. Kelebihan pembayaran pada LPMP Provinsi Jawa Timur – Ditjen Dikdasmen sebesar Rp145.860.110,00; Permasalahan tersebut disebabkan karena ketidakcermatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam menguji hasil pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia jasa. Selain itu, PPK juga belum optimal dalam melakukan pengendlian dan pengawasan. Terkait temuan tersebut, PPK Kemendikbud sedang berkoordinasi dengan satker terkait dan memerintahkan rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dan melakukan perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diiubah terakhir dengan Peraturan Presiden 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa; b. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; c. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Pasal 7; d. RAB masing-masing kontrak.

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp545.961.682,50 (yang sudah dikembalikan) dengan rincian : 1. P4TK BBL Medan sebesar Rp72.000.000,00; 2. P4TK BMTI Cimahi sebesar Rp32.674.200,00 (Rp29.606.200,00 + Rp3.068.000,00); 3. P4TK IPA Bandung sebesar Rp32.042.138,36; 4. P4TK Pertanian Cianjur sebesar Rp12.445.040,64; 5. P4TK PLB Bandung sebesar Rp16.646.844,00; 6. P4TK Bahasa sebesar Rp4.578.427,00; 7. Balai Bahasa Provinsi Sumut sebesar Rp14.100.000,00; 8. Biro Umum sebesar Rp126.734.850,50; 9. Museum Nasional sebesar Rp28.308.880,00; 10. LPMP Jawa Barat sebesar Rp61.295.580,00; dan 11. LPMP Jawa Timur sebesar Rp145.860.110,00. b. Kewajiban IMB belum terbayar senilai Rp164.000.000,00; c. Kualitas hasil pekerjaan belum sesuai dengan yang diharapkan sebesar Rp73.718.779,78.
Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk : a. Dirjen terkait untuk memerintahkan kepala satker terkait agar menarik dan menyetor ke kas negara kelebihan pembayaran sebesar Rp185.790.574,50, dengan rincian: 1. Direktorat Jenderal GTK sebesar Rp16.646.844,00; 2. Sekretariat Jenderal sebesar Rp126.734.850,50; 3. Direktorat Jenderal Kebudayaan sebesar Rp28.308.880,00; 4. Ditjen Dikdasmen sebesar Rp207.155.690,00. b. Memerintahkan KPA dan PPK untuk meminta rekanan memperbaiki hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

11. Pelaksanaan atas dua paket kegiatan Belanja Modal mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp344.434.263,57 serta proses penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan pada Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan prosedur

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal TA 2016 di lingkungan Kemendikbud diketahui pelaksanaan atas dua paket kegiatan belanja modal mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp344.434.263,57 dengan uraian sebagai berikut: a. Terdapat keterlambatan 50 hari pada penyelesaian Gedung Laboratorium LP3TK KPTK Makassar dilaksanakan oleh PT SMK berdasarkan kontrak perjanjian kerja No.2692/B19.3/LL/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp20.453.231.000,00. Atas keterlambatan tersebut, PT SMK memiliki kewajiban untuk membayar sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp102.266.155,00 (1‰ x 50 x 10% x Rp20.453.231.000,00) ; b. Hasil penelusuran BPK pada pekerjaan pembangunan Gedung C dan *Entrance* Museum Nasional Tahap IV oleh PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah VI sesuai dengan addendum I dokumen kontrak Nomor 285/M1/PPK/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang semula nilai kontrak sebesar Rp96.121.515.000,00 menjadi sebesar Rp67.796.251.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 18 Agustus 2016 s.d. 30 Desember 2016. Berdasarkan laporan Manajemen Konstruksi per tanggal 30 Desember 2016 prestasi pekerjaan mencapai 92,858% atau pekerjaan yang belum diselesaikan 7,144%. Namun demikian PPK tidak menyampaikan pekerjaan belum selesai 100% kepada Kepala KPPN Jakarta III dan selanjutnya untuk mencairkan bank garansi sebesar Rp4.843.364.171,00 (7,144% x Rp67.796.251.000,00) atau sebesar pekerjaan yang belum diselesaikan. Atas kekurangan tersebut, PT. Nindya Karya menyelesaikan kekurangan tersebut tanggal 24 Maret 2017. Dengan demikian penyelesaian

	pekerjaan mengalami keterlambatan selama 84 hari (30 Desember 2016 s.d tanggal 24 Maret 2017), sehingga penyedia jasa harus dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan maksimal sebesar Rp242.168.208,57(50/1000 x Rp4.843.364.171,44). Permasalahan tersebut disebabkan karena PPK belum merencanakan waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan dan belum melaksanakan prosedur atas pekerjaan yang tidak terselesaikan pada Tahun Anggaran 2016 serta belum optimalnya Kepala Satker melakukan pengawasan. Menanggapi masalah tersebut, Kemendikbud akan menegur PT. SMK untuk segera melakukan penyetoran ke kas negara atas denda keterlambatan tersebut. Sedangkan untuk PT. Nindya Karya akan dikenai denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran setelah BAST I sesuai hasil audit BPK yaitu sebesar Rp406.842.590,- dan sebesar Rp28.308.880,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 120; b. Klausul pada masing-masing kontrak terkait sanksi denda keterlambatan; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu; b. Denda keterlambatan belum dikenakan kepada penyedia jasa sebesar Rp344.434.363,57(Rp242.168.208,57+ Rp102.266.155,00); c. Dana yang berasal dari klaim bank garansi sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh penyedia jasa tidak dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Saran	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK agar menginsyruksikan kepada Dirjen terkait untuk memerintahkan Kepala satker agar menarik denda keterlambatan dan menyetorkan ke Kas Negara pada: a. Ditjen GTK sebesar Rp102.266.155,00; b. Ditjen Kebudayaan sebesar Rp242.168.208,57.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN GRANT ADB TA 8358-INO (PROGRAM PKP-SPM DIKDAS) TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Grant ADB 8358-INO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran (LK) Grant ADB 8358-INO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)dengan memperhatikan:

- Kesesuaian Laporan Keuangan (LK) Grant ADB 8358-INO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kepatuhan pelaksanaan program dengan perjanjian hibah (*Grant Agreement*) dan ketentuan yang ditetapkan oleh ADB.

2014
-

2015
WTP

BPK memberikan opini pada TA 2016:

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Ket*: BPK belum melakukan pemeriksaan.

Laporan Realisasi Hibah

- **Hibah Kegiatan** Rp108.859.683.211,00
- **Realisasi Dana Hibah Tahun 2016** Rp128.443.199.555
- **Sisa Talangan APBD** Rp19.873.793.250,00

TEMUAN

Kepatuhan Perundang undangan
5 Temuan
- Kerugian Negara Rp1.857.000.000

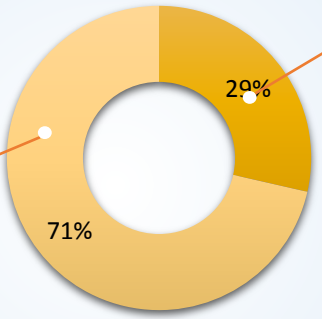

Sistem Pengendalian Intern
2 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- **Akuntansi dan Pelaporan** → Tidak Ada Permasalahan
- **Pelaksanaan Anggaran** → **5** Permasalahan
- **Kelemahan Struktur** → **1** Permasalahan

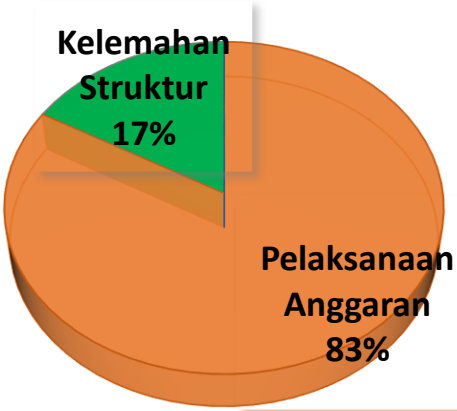

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- **Kerugian Negara** → 1.857Juta

Berikut adalah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Grant ADB 8358-INO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
1	Indikator output program PKP SPM belum sepenuhnya tercapai.
2	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Hibah Program PKP-SPM oleh Kabupaten/Kota Belum Memadai.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Terdapat Potensi Ketidakhematan Belanja Konsumsi dan Alat Tulis Kantor pada Empat Kabupaten Pelaksana Dana Hibah Program PKP-SPM Dikdas Sebesar Rp12.304.500,00.
2	Pembayaran honorarium narasumber kepada Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/District Advisory Team (DAT) sebesar Rp12.175.500,00 tidak sesuai ketentuan.
3	Penetapan tim pengelola program PKP-SPM Tingkat Kabupaten/Kota pada delapan kabupaten tidak sesuai ketentuan.
4	Belanja Alat Tulis Kantor dan makan minum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman sebesar Rp78.528.000,00 melebihi standar satuan harga Kepala Daerah.
5	Pembayaran uang saku dan uang transport pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp25.485.000,00 Tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material pada LK Laporan Keuangan Grant ADB 8358-INO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no **1** dan **2**. Sedangkan untuk Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah temuan no **3** dan **4**.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Indikator Output Program PKP SPM Belum Sepenuhnya Tercapai

Penjelasan	Hibah Program PKP-SPM Dikdas diperuntukkan kepada 110 kabupaten/kota sasaran sebesar 22 juta Euro yang disalurkan melalui mekanisme yang diatur oleh Kementerian Keuangan dengan persetujuan ADB dan Uni Eropa. Besaran dana hibah per 110 kabupaten/kota sebesar Rp2.500.000.000,00 (Euro 200.000) untuk jangka waktu 2 tahun (tahun anggaran 2015 dan 2016). Jumlah kabupaten/kota penerima hibah semula sebanyak 110 kabupaten/kota yang tersebar di 16 provinsi, namun terdapat 2 kabupaten yang mengundurkan diri yaitu Kabupaten Kudus (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Mempawah (Provinsi Kalimantan Barat). Dengan demikian total penerima hibah menjadi 108 kabupaten/kota. *Output* yang diharapkan dari pelaksanaan Program PKP-SPM Dikdas sebagaimana tercantum pada Panduan Administrasi Program (PAP) adalah sebagai berikut. a. Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan manajemen di tingkat sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM; b. Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan SPM; c. Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif dalam berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait. Hasil pemeriksaan uji petik pada 13 kabupaten penerima hibah Program PKP-SPM menunjukkan pencapaian penyusunan roadmap SPM pada 13 kabupaten tersebut sebagai berikut.

No	Kabupaten	Status
1	Kulon Progo	-Dalam proses penyusunan -Target pencapaian SPM diintegrasikan ke Renja SKPD
2	Bantul	- Selesai disusun dan sudahdisahkan oleh Bupati
3	Gunung Kidul	- Selesai disusun dan sudah disahkan oleh Bupati - Telah diintegrasikan ke RPJMD
4	Sleman	Selesai disusun dan sudah disahkan oleh Bupati
5	Cilacap	Dalam tahap penyusunan
6	Banyumas	Konsep *roadmap* telah selesai disusun proses pengajuan ke Bupati
7	Purbalingga	Dalam tahap peyusunan
8	Malang	- Dalam proses penyusunan, proses evaluasi data hasil sensus karena ada data-data yang belum valid - Telah diintegrasikan ke Renstra Dinas namun belum didukung dengan alokasi anggaran
9	Probolinggo	- Dalam proses penyusunan, proses evaluasi data hasil sensus karena ada data-data yang belum valid; - Telah diintegrasikan ke IKU Renja/Renstra, anggaran dinas pendidikan berbasis SPM

10	Pasuruan	- Selesai disusun dan sudah disahkan oleh Bupati; - Telah diintegrasikan ke Restra Dinas Pendidikan
11	Lombok Barat	- Selesai disusun dan sudah disahkan oleh Bupati
12	Lombok Tengah	- Selesai disusun dan sudah disahkan oleh Bupati
13	Lombok Timur	Konsep *roadmap* telah selesai disusun proses diajukan untuk disahkan Bupati.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 13 kabupaten yang diuji petik, enam kabupaten sudah selesai menyusun *roadmap* SPM dan telah disahkan Kepala Daerah, sedangkan tujuh kabupaten lainnya masih dalam tahap penyusunan diantaranya masih memerlukan validasi ulang data hasil sensus dan menunggu pengesahan Kepala Daerah.

Hal tersebut disebabkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pencapaian target *output* Program PKP-SPM Dikdas belum optimal. Atas permasalahan tersebut Sekretaris Ditjen Dikdasmen a.n. Dirjen Dikdasmen menyatakan bahwa sepakat salah satu indikator output Program PKP-SPM Dikdas yaitu tersedianya dokumen *Roadmap* SPM belum sepenuhnya tercapai. Kendala yang dihadapi oleh kabupaten/kota cukup bervariasi, diantaranya sekolah belum dapat disensus karena lokasinya jauh, tidak mampunya tim untuk melakukan analisis data, belum mendapat tanda tangan Bupati karena alasan pilkada, Bupati tidak ada di tempat, dsb.

Kepatuhan Peraturan Perundang -Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, b. Panduan Administrasi Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM Dikdas).
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan perencanaan penganggaran serta pengelolaan layanan pendidikan sesuai dengan SPM Dikdas belum dapat segera dilaksanakan.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Mendikbud tentang progres dari tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan Dirjen Dikdasmen agar memerintahkan Tim Teknis SPM (*MSS Technical Working Group*) berkoordinasi dengan Tim Konsultan Manajemen Tingkat Pusat (*Operational Management Team/OMT*) untuk memberikan bantuan teknis dan saran kepada Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota yang mengalami kendala dalam pencapaian target *output* Program PKP-SPM, termasuk penyusunan *Roadmap* SPM.

2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Hibah Program PKP-SPM oleh Kabupaten/Kota belum memadai

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan atas monitoring penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah yang dibuat oleh Tim Konsultan Manajemen Pusat (*Operational Management Team*/OMT) dan uji petik ke kabupaten menunjukkan bahwa penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan belum tertib dengan penjelasan sebagai berikut. a. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan triwulanan dan tahunan tidak tepat waktu; b. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Hibah Program PKPSPM oleh Kabupaten/Kota Belum Memadai. Permasalahan tersebut disebabkan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota kurang cermat dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah dan DAT kurang cermat dalam membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Atas permasalahan tersebut Sekretaris Ditjen Dikdasmen a.n. Dirjen Dikdasmen menyatakan sepakat atas adanya selisih antara yang disajikan dalam laporan tahunan dengan yang disajikan dalam LK Program PKP-SPM Dikdas TA 2016 (*unaudited*).
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Panduan Administrasi Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM Dikdas; b. Suplemen Juknis Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Hibah yang mengatur format laporan tahunan.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan fungsi pelaporan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pengawasan Program PKP-SPM Dikdas tidak tercapai..

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Mendikbud tentang progres dari tindak lanjut rekomendasi BPK agar: a. Berkoordinasi dengan OMT supaya memerintahkan DAT untuk lebih cermat dalam membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah agar laporan lebih akurat dan disampaikan secara tepat waktu; b. Memerintahkan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota supaya lebih cermat dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah dan disampaikan secara tepat waktu.

2. Pembayaran honorarium narasumber kepada Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/District Advisory Team (DAT) sebesar Rp12.175.500,00 tidak sesuai ketentuan

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelatihan selama tahun 2016 di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat diketahui terdapat pembayaran honorarium narasumber kepada DAT yang menjadi fasilitator pada kegiatan di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul sebesar Rp12.175.500,00 yang tidak sesuai ketentuan karena dibayarkan pada masa kerja normal DAT, dengan uraian sebagai berikut : **a. Kabupaten Sleman** Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelatihan Program PKPSPM Dikdas Kabupaten Sleman menunjukkan terdapat pembayaran honorarium sebagai narasumber kepada DAT a.n. DT pada bulan Maret, Mei, dan September 2016. Berdasarkan wawancara dengan DT diketahui bahwa pada bulan tersebut ybs tidak dalam masa cuti kerja. Besaran honorarium narasumber DAT pada masa kerja normal (tidak dalam masa cuti) yang telah dibayarkan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp3.997.500,00. **b. Kabupaten Gunung Kidul** Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelatihan Program PKPSPM Dikdas Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan terdapat pembayaran honorarium sebagai narasumber kepada DAT a.n. DT bulan April, Mei, Juni, September. Berdasarkan wawancara dengan DT diketahui bahwa pada bulan tersebut ybs tidak dalam masa cuti kerja. Besaran honorarium narasumber DAT pada masa kerja normal (tidak dalam masa cuti) yang telah dibayarkan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp8.178.000,00. Permasalahan tersebut disebabkan tidak adanya sosialisasi mengenai aturan pembayaran honorarium narasumber untuk DAT kepada Tim Teknis dan kelalaian DAT mempedomani

	aturan mengenai pembayaran honorarium narasumber untuk DAT. Atas permasalahan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyatakan tidak menemukan dasar hukum yang melarang pembayaran honor narasumber dari dana pendamping/APBD. Sedangkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul menyatakan Tim Teknis tidak menerima surat edaran/ketentuan tentang larangan DAT menerima honorarium dari dana pendamping. BPK kemudian menanggapi dengan menyatakan pendapat bahwa Surat Edaran *Team Leader* OMTNomor 012/SPM/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 pada angka 1) telah jelas mengatur bahwa DAT dilarang menerima honorarium narasumber dari Dana Pendamping APBD selama DAT tersebut berada dalam masa kerja normal (tidak dalam masa cuti).
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pasal 12 ayat (2); b. Surat perjanjian kontrak Padamara Nomor 393/PEDP/PR/6/2016 tanggal 27 Juni 2016.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp12.175.500,00 (Rp3.997.500,00 + Rp8.178.000,00)

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Mendikbud atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan Dirjen Dikdasmen untuk : a. Berkoordinasi dengan OMT untuk: 1. Mensosialisasikan Surat Edaran *Team Leader* OMT Nomor 012/SPM/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 kepada Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan DAT agar tidak terjadi temuan berulang atas pembayaran honorarium narasumber kepada DAT dari dana pendamping APBD selama masa kerja normal (tidak dalam masa cuti); 2. Memperingatkan DAT a.n. DT yang secara berulang menerima honorarium narasumber yang tidak sesuai ketentuan. b. Memerintahkan Tim Teknis Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul untuk menarik kelebihan pembayaran honorarium narasumber dari DAT a.n. DT sebesar Rp12.175.500,00 (Rp3.997.500,00+ Rp8.178.000,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah.

4. Belanja Alat Tulis Kantor dan makan minum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman sebesar Rp78.528.000,00 melebihi standar satuan harga Kepala Daerah

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan Program PKP-SPM TA 2016 diketahui terdapat harga satuan belanja ATK dan makan minum yang melebihi standar biaya yang berlaku pada daerah tersebut. Permasalahan tersebut terjadi pada dua kabupaten dari 13 kabupaten yang diuji petik dengan uraian sebagai berikut : **a. Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga** Hasil Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban pembelian ATK menunjukkan terdapat harga satuan ATK yang melebihi standar harga yang ditetapkan Kepala Daerah sebesar Rp1.522.000,00. **b. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman** Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja konsumsi kegiatan Program PKP-SPM diketahui pembayaran paket biaya konsumsi untuk 12 kegiatan sosialisasi dan pelatihan tidak mengacu pada standar hargaper paket sebesar Rp60.000. Pada 12 kegiatan tersebut, biaya konsumsi yang terdiri dari makan siang dan 2 kali snack/coffee break dihitung secara paket sebesar Rp80.000,00. Total nilai ketidasesuaian biaya makan minum dengan standar harga barang dan jasa tersebut seluruhnya sebesar Rp77.006.000,00. Permaslahan tersebut disebabkan Tim Teknis tidak cermat dalam menyusun rencana anggaran biaya kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas permaslahan tersebut, disampaikan komentar institusi yang bersangkutan sebagai berikut: a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga menyatakan bahwa belanja ATK sebesar Rp1.522.000,00,00 adalah berdasarkan pembelanjaan yang sebenarnya ke penyedia barang; Atas tanggapan tersebut BPK berpendapat bahwa mengacu pada Peraturan Bupati maka standar satuan harga di lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga tahun

	2016 merupakan batas harga tertinggi, dan dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk mempergunakan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran umum; b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyatakan bahwa karena keterbatasan tempat dan waktu pelaksanaan, maka beberapa kegiatan dilaksanakan di luar gedung pemerintah dengan menggunakan biaya makan minum sejumlah Rp80.000,00 mengacu SHBJ Tahun Anggaran 2016 di halaman 16 Nomor 4. Namun demikian untuk masa yang akan datang akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan saran tim pemeriksa
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satauan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016; b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 63.1 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016; c. Juknis Panduan Administrasi Program, Bab III Organisasi Pelaksana, huruf C Tim Konsultan.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp78.528.000,00, terdiri dari: a. Kabupaten Purbalingga sebesar Rp1.522.000,00,00; dan b. Kabupaten Sleman sebesar Rp77.006.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Mendikbud atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan Dirjen Dikdasmen agar menginstruksikan Tim Teknis SPM (*MSS Technical Working Group*) untuk meminta kepada Tim Teknis Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Sleman supaya menyusun rencana anggaran dan biaya kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Perpusnas dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Perpusnas dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WDP

2015
WDP

BPK memberikan opini pada TA 2016:

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
  Rp1.498.235.929,00
- **Anggaran Belanja**
  Rp812.268.752.000,00
- **Realisasi Belanja**
  Rp616.824.943.125,00 (76%)

Neraca

- **Aset**
  Rp1.420.451.156.890,00
- **Kewajiban**
  Rp100.677.204.166,00
- **Ekuitas**
  Rp 1.319.773.952.724,00

TEMUAN

Kepatuhan Perundang undangan
6 Temuan

- Kerugian
  Rp 247.993.000.000
- Kekurangan Penerimaan
  Rp 21.236.000.000

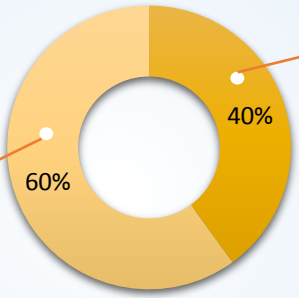

Sistem Pengendalian Intern
4 Temuan

www.puskajiakn.dpr.go.id

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- Akuntansi dan Pelaporan → 3 Permasalahan
- Pelaksanaan Anggaran → 1 Permasalahan

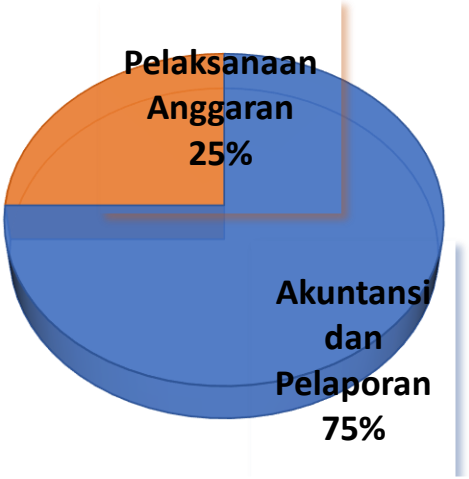

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara → 2.479,93 Juta
- Kekurangan Penerimaan → 212,36 Juta
- Administrasi → 1 Permasalahan

Berikut adalah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan pada Perpustakaan Nasional:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
1	Terdapat kesalahan penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang yang direalisasikan untuk Belanja Modal pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bung Karno dan UPT Bung Hatta.
2	Pencatatan persediaan belum memadai.
3	Terdapat Aset Tetap Peralatan dan mesin yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
4	Penatausahaan Aset Tetap lainnya pada UPT Bung Karno dan UPT Bung Hatta belum tertib.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak terlambat disetor sebesar Rp183,39 Juta dan belum dipungut sebesar Rp16,80 juta.
2	Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan Pemeliharaan pada Kantor Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bung Karno, dan UPT Bung Hatta sebesar Rp62,18 juta.
3	Kelebihan pembayaran biaya transpor atas pekerjaan pengadaan buku siap layan untuk dihibahkan sebesar Rp48,03 juta.
4	Kelebihan pembayaran pada pekerjaan konstruksi pengembangan fasilitas layanan Perpusnas sebesar Rp1,42 miliar.
5	Kekurangan volume fisik pekerjaan konstruksi fisik interior fasilitas layanan Perpusnas sebesar Rp431,85 Juta dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp162,79 juta.
6	Kelebihan pembayaran atas dua pekerjaan pada kantor pusat Perpusnas dan satu pekerjaan pada UPT Bung Karno sebesar Rp354,89 juta, serta denda yang belum dipungut atas dua pekerjaan pada kantor pusat sebesar Rp32,77 juta.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Perpusnas yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no**1**,**2**,**3** dan **4**. Sedangkan untuk Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah temuan no **1**,**2**,**3**,**4** dan **5**.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Terdapat kesalahan penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang yang direalisasikan untuk Belanja Modal pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bung Karno dan UPT Bung Hatta

Penjelasan	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perpusnas Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp236.368.418.006,00 atau 78,17% dari anggaran sebesar Rp302.373.381.000,00, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp302.055.909.139,00 atau 71,07% dari anggaran sebesar Rp425.020.165.000,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal pada Satker di lingkungan Perpusnas diketahui bahwa terdapat kesalahan penganggaran Belanja Barang yang direalisasikan untuk Belanja Modal pada UPT Bung Karno dan UPT Bung Hatta karena kesalahan dalam penganggarannya, dengan rincian sebagai berikut : a. LRA UPT Bung Karno Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.107.551.784,00 atau 73,21% dari anggaran sebesar Rp4.244.975.000,00. Diantara realisasi tersebut, sebesar Rp185.063.000,00 atau 5,96% digunakan untuk Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dengan akun 523111; b. LRA UPT Bung Hatta Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.962.163.384,00 atau 83% dari anggaran sebesar Rp3.568.732.000,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen realisasi Belanja Barang berupa buktibukti pertanggungjawaban yang terdiri dari Surat Perintah Membayar (SPM) dan kuitansi pembayaran, diketahui terdapat realisasi belanja barang yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada UPT Bung Hatta senilai Rp6.680.000.000,00. Permasalahan tersebut disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Bung Karno dan UPT Bung Hatta, kurang cermat dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasi penggunaan MAK Belanja Barang atau Belanja Modal. Atas permasalahan tersebut Kepala UPT Bung Karno dan Kepala UPT Bung Hatta sepakat dengan BPK.

Kepatuhan Peraturan Perundang -Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran Lampiran III Bagian 53 Belanja Modal; b. Buletin Teknis 04 Komite Standar Akuntansi Pemerintah tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Bab V, Huruf C.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Akun Belanja Barang lebih catat sebesar Rp71.487.000,00 dan Belanja Modal kurang catat sebesar Rp71.487.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Perpusnas atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan Kepala UPT Bung Karno dan Kepala UPT Bung Hatta supaya merencanakan dan merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasi penggunaan MAK.

2. Pencatatan persediaan belum memadai

Penjelasan	Neraca Perpusnas menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.940.896.699,00. Nilai tersebut merupakan gabungan dari tujuh Laporan Persediaan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) pada tiga satuan kerja di lingkungan Perpusnas. Permasalahan tentang Persediaan, sebelumnya juga diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 13B/HP/XVI/05/2014 tanggal 19 Mei 2014, Nomor 110B/HP/XVI/05/2015 tanggal 21 Mei 2015, dan Nomor 100B/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016. Dalam ketiga laporan terdahulu tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan kurang memadai. Namun pada Tahun 2016Perpusnas telah berusaha untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan. Berdasarkan pemeriksaan dokumen secara uji petik, pemeriksaan fisik, dan permintaan keterangan atas pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan di Perpusnas Tahun 2016 diketahui hal-hal sebagai berikut : a. Penginputan satuan barang di Deputi I pada Aplikasi Persediaan masih belum seragam; b. Saldo Persediaan Carpule 12 dan Carpule 16 pada Poli Gigi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya; c. Belanja Barang yang berasal dari pelaksanaan kegiatan pada UPT Bung Karno dicatat sebagai Persediaan. Permasalahan tersebut disebabkan Pengelola Persediaan pada UAPKPB Deputi I dan Poli Gigi Kantor Pusat, serta UPT Bung Karno kurang cermat dalam melakukan pencatatan persediaan ke dalam aplikasi persediaan. Atas permasalahan tersebut Kepala Perpusnas sepakat dan telah memerintahkan Pengelola Persediaan untuk melakukan perbaikan penyajian nilai saldo persediaan akhir Tahun 2016.
Kepatuhan Peraturan Perundang -Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Lampiran Bagian III Kegiatan Pengendalian huruf E, yang menyatakan bahwa “Pengendalian Fisik atas Aset, poin 1. d. Aset seperti uang

	tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan, dan peralatan, secara periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian, setiap perbedaan diperiksa secara teliti"; b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan.
Akibat	Laporan Persediaan pada Deputi I dan Poli Gigi Kantor Pusat, serta UPT Bung Karno tidak menyajikan informasi yang andal mengenai jumlah mutasi persediaan yang sebenarnya atas persediaan berupa sarung tangan, *CD-R*, *masker tissue*, *Carpule 12*, *Carpule 16*, dan ATK.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Kepala Perpusnas atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melakukan *stock opname* persediaan secara periodik.

3. Terdapat Aset Tetap Peralatan dan mesin yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya

Penjelasan	Perpusnas menyajikan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp255.180.177.383,00.Permasalahan tentang peralatan dan mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya, telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 100B/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016. Atas temuan nomor 1.2.3 Pengelolaan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin Tidak Memadai, Perpusnas sudah menindaklanjuti Rekomendasi BPK dengan memberikan surat teguran kepada Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Tim Pengelola SIMAK BMN, serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Selain itu sampai dengan 31 Maret 2017, Perpusnas masih melakukan inventarisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan tingkat penyelesaian 75,06%. Hasil pemeriksaan fisik peralatan dan mesin berupa tustel, *overhead projector*, dan *camera vertikal*, diketahui bahwa barang-barang tersebut tidak diberikan label kode barang dan Nomor Urut Pendaftaran (NUP). Selain itu, terdapat peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu tustel dan *overhead projector* yang merupakan hasil perolehan Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2012. Permasalahan tersebut disebabkan karena kurang optimalnya pengawasan oleh Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola SIMAK BMN terhadap Aset Tetap Peralatan dan mesin. Atas permasalahan tersebut, Kepala Perpusnas sepakat dan telah merintahkan KPA danPetugas SIMAK BMN untuk melakukan penelusuran dan inventarisasi ulang terhadap aset-aset tersebut dan selanjutnya melakukan pengawasan dan pengendalian.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Lampiran Bagian III Kegiatan Pengendalian huruf E.

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Penyajian dan pengungkapan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 untuk *tustel* dan *overhead projector* tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; b. Aset Tetap Peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya berisiko hilang.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Kepala Perpusnasatas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan : a. Melakukan inventarisasi ulang BMN khususnya Peralatan dan Mesin; b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada; 1. Kuasa Pengguna Barang yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikuasainya; 2. Tim Pengelola SIMAK BMN yang tidak melakukan pengendalian yang memadai terhadap Aset Tetap yang dimiliki oleh Perpusnas.

4. Penatausahaan Aset Tetap Lainnya pada UPT Bung Karno dan UPT Bung Hatta Belum Tertib

Penjelasan	Perpusnas menyajikan saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp149.093.034.593,00. Koleksi Perpusnas antara lain berupa bahan pustaka, monografi, referensi dan buku lainnya disajikan pada Aset Tetap lainnya yang diperoleh dari pengadaan sendiri dan hibah/sumbangan dari pihak lain. Atas Aset Tetap Lainnya pada UPT Bung Karno dan UPT Bung Hatta, berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik masih ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: a. UPT Bung Karno 1. Aset Tetap Lainnya yang berasal dari hibah Yayasan Idayu belum diajukan pengesahannya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan masih ada yang belum dilakukan inventarisasi, penilaian, dan pencatatan ke dalam Aplikasi SIMAK BMN; 2. Terdapat Koleksi Bahan Pustaka Hibah dari pihak ketiga yang belum dinilai dan dicatat kedalam SIMAK BMN. b. UPT Bung Hatta Hasil pemeriksaan dokumen data koleksi bahan pustaka berupa monografi, referensi, dan buku lainnya yang diperoleh dari hasil pengadaan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 diketahui bahwa, terdapat selisih antara dokumen koleksi bahan pustaka berupa monografi, referensi, dan buku lainnya pada UPT Bung Hatta dengan data pada Aplikasi SIMAK BMN sejumlah 552 eksemplar senilai Rp1.208.023.380,00. Permasalahan tersebut disebabkan karena Pengurus/Penyimpan BMN UPT Bung Karno tidak optimal dalam mengelola penerimaan hibah dari pihak ketiga serta tidak memadainya pengawasan dan pengendalian oleh KPB dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka pada UPT Bung Hatta. Atas permasalahan tersebut Kepala UPT Bung Karno dan Bung Hatta sepakat dan akan melakukan penelusuran, inventarisasi, penilaian, dan pencatatan Aset

	Tetap Lainnya dalam Aplikasi SIMAK BMN dan akan mengajukan pengesahan Barang Hibah Langsung ke DJPPR.
Kepatuhan Peraturan Perundang -Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 74 ayat (3); b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/Pmk.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara Pasal 5: c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9678/PB/2015, Tanggal 16 November 2015 tentang Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa, Lampiran II
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Penyajian nilai Aset Tetap Lainnya pada UPT Bung Karno yang berasal dari penerimaan hibah tidak menggambarkan kondisi sewajarnya; b. UPT Bung Hatta tidak mempunyai data yang andal mengenai jumlah koleksi bahan pustaka.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Kepala Perpusnas atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan : a. Melakukan inventarisasi ulang BMN khususnya Peralatan dan Mesin serta memperbaharuinya b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada; 1. Kuasa Pengguna Barang yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikuasainya; 2. Tim Pengelola SIMAK BMN yang tidak melakukan pengendalian yang memadai terhadap Aset Tetap yang dimiliki oleh Perpusnas.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Terlambat Disetor Sebesar Rp183,39 Juta dan Belum Dipungut Sebesar Rp16,80 Juta

Penjelasan	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perpusnas Tahun 2016 menyajikan anggaran pendapatan sebesar Rp985.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.498.235.929,00 (152,01%). Realisasi pendapatan tersebut adalah pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari, pendapatan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pendapatan jasa, dan penerimaan kembali belanja tahun anggaran lalu yang tidak dianggarkan dalam DIPA Perpusnas Tahun 2016. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pendukung PNBP dan konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut: a. PNBP yang diterima melalui Staf Pengelola PNBP terlambat disetorkan kepada Bendahara Penerimaan antara 13 sampai dengan 160 hari senilai Rp183.395.540,00; b. Perpusnas belum menerima setoran dari Bank BRI atas kompensasi tambahan fasilitas penggunaan listrik sebesar Rp16.800.000,00 (24 bulan x Rp700.000,00). Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak optimalnya pengawasan Oleh Kepala Biro umum dan kelalaian Staf Pengelola PNBP untuk menyetorkan penerimaan sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut, Kepala Perpusnas sepakat dan telah memerintah Kepala Biro Umum dan Pengelola PNBP untuk lebih tertib dalam mengelola PNBP.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan ; b. Peraturan Kepala Perpusnas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan PNBP di Lingkungan Perpusnas.

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Negara terlambat menerima dan memanfaatkan setoran PNBP dari Perpusnas sebesar Rp183.393.540,00; b. Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp16.800.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Kepala Perpusnas atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum dan Staf Pengelola PNBP yang tidak cermat dalam menjalankan tugas.

2. Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan Pemeliharaan pada Kantor Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bung Karno, dan UPT Bung Hatta sebesar Rp62,18 juta

Penjelasan	LRA Perpusnas Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp236.368.418.006,00 atau 78,17% dari anggaran sebesar Rp302.373.381.000,00 . Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan menunjukkan bahwa pekerjaan emeliharaan, perbaikan, penggantian, dan pemasangan yang dilakukan tidak terdokumentasi secara memadai, antara lain tidak adanya foto kegiatan sebelum pelaksanaan, dalam pelaksanaan, dan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik BPK bersama dengan Pelaksana Pekerjaan dan Inspektorat, diketahui terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp62.181.314,23 Permasalahan tersebut disebabkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I, PPK UPT BungKarno, dan PPK UPT Bung Hatta tidak melakukan pengawasan yang memadai atas pelaksanaan pekerjaan serta ketidakcermatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan. Atas permasalahan tersebut, Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa Perpusnas sepakat dan telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp62.201.434,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (f) b. Surat Perintah Kerja Nomor 10.a/PGZB/PPK/UPT-PPBK/V.2016 tanggal 9 Mei 2016 yang menyatakan bahwa “Pembayaran dilaksanakan dengan otorisasi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar setelah barang/hasil pekerjaan diterima dengan baik dan lengkap yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara”. c. Syarat Pekerjaan pada masing-masing SPK: 1. Huruf a), yang menyatakan bahwa “Hasil pekerjaan harus sesuai dengan permintaan”;

	2. Huruf b), yang menyatakan bahwa “Apabila ternyata yang diserahkan oleh Pihak Kedua tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka Pihak Kedua segera mengganti sesuai dengan syaratnya tanpa alasan apapun”.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Kerugian negara sebesar Rp62.181.314,23; b. Belanja Barang tidak disajikan secara wajar dalam LRA Tahun 2016 sebesar Rp62.181.314,23.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Kepala Perpusnas atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan: a. Menginstruksikan KPA supaya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan secara berkala dan terdokumentasi; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada : 1. PPK I, PPK UPT Bung Karno, dan PPK UPT Bung Hatta yang tidak melakukan pengawasan yang memadai atas pelaksanaan pekerjaan; 2. PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan.

3. Kelebihan pembayaran biaya transpor atas pekerjaan pengadaan buku siap layan untuk dihibahkan sebesar Rp48,03 juta

Penjelasan	LRA Perpusnas Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp236.368.418.006,00 atau 78,17% dari anggaran sebesar Rp302.373.381.000,00. Salah satu rincian dari realisasi Belanja barang tersebut adalah Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp129.603.038.450,00 atau 86.85% dari anggaran sebesar Rp149.218.750.000,00. Realisasi Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat antara lain berupa Pekerjaan Bantuan Buku Siap Layan untuk Dihibahkan ke Perpustakaan Daerah Terpencil, Perbatasan, Transmigrasi, dan Daerah Pesisir yang dilaksanakan oleh CV PA sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1215/4.1.3/d/PPK VIII/VIII.2016 tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp20.997.706.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah 120 hari kalender atau sudah harus selesai pada tanggal 8 Desember 2016 : Berdasarkan hasil pemeriksaan atas *invoice*/tagihan yang diberikan oleh CV PA, diketahui bahwa terdapat realisasi transpor lokal, yaitu biaya sewa kendaraan roda 4 untuk menuju ke lokasi penerima bantuan. Pemeriksaan lebih lanjut atas kelengkapan dokumen pembayaran berupa kuitansi yang dibayarkan kepada CV PA dalam mendistribusi bantuan buku, diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas biaya transpor lokal berupa sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp48.030.000,00. Permasalahan tersebut disebabkan PPK VIII tidak optimal melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak. Atas permasalahan tersebut, Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa Perpusnas sepakat dan telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp48.030.000,00 dengan bukti NTPN A542B0EHE7798NAP tanggal 5 April 2017.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (f); b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Lampiran I angka 34.1 tentang Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil untuk kendaraan roda 4; c. Surat Perjanjian Nomor 1215/4.1.3/d/PPK VIII/VIII.2016 Tentang Bantuan Buku Siap Layan untuk Dihibahkan ke Perpustakaan Daerah Terpencil, Perbatasan, Transmigrasi, dan Daerah Pesisir (APBN-P) Pasal 10.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp48.030.000,00 dan Belanja Barang tidak disajikan secara wajar dalam LRA Tahun 2016 sebesar Rp48.030.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Perpusnas atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk sanksi sesuai ketentuan kepada PPK VIII yang tidak optimal melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak.

4. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan konstruksi pengembangan fasilitas layanan Perpusnas sebesar Rp1,42 miliar

Penjelasan

LRA Perpusnas Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp302.055.909.139,00 atau 71,07% dari anggaran sebesar Rp425.020.165.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.824.203.000,00	37.483.112.799,00	34,44
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.033.609.000,00	216.763.508.217,00	95,06
3	Belanja Modal Lainnya	88.162.353.000,00	47.809.288.123,00	54,23
	Jumlah	**425.020.165.000,00**	**302.055.909.139,00**	**71,07**

Perpusnas Tahun 2014 melakukan pelelangan umum Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Fasilitas Layanan Perpusnas yang dimenangkan oleh PT WK. Kedua belah pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 643/4.1/PPK VIII/XI.2014 tanggal 12 November 2014. Surat Perjanjian tersebut merupakan kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaan selama 648 hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan 3 September 2016.

Terdapat perubahan nilai pekerjaan dari kontrak awal Tahun 2014 sd *Addendum* 4 Tahun 2016 berubah sebesar Rp Rp20.223.800.000,00, yang semula sebesar Rp429.764.000.000,00 berubah menjadi Rp449.987.800.000,00. Selain nilai pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan juga berubah, di kontrak awal selama 648 hari kalender dan di *Addendum* 4 menjadi 764 hari kalender terhitung sejak 26 November 2014 s.d. 28 Desember 2016.

Pekerjaan Konstruksi tersebut diserahterimakan kepada PPK VIII sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 01/BAST1/Perpusnas/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 dan telah dibayar lunas melalui SP2D Nomor 160191301051603 tanggal 29 Desember 2016.

Seanjutnya, berdasarkan dokumen kontrak, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dokumen penawaran, dokumen evaluasi kewajaran harga, dan pemeriksaan uji petik fisik diketahui

	adanya permasalahan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.426.766.803,26 dengan rincian sebagai berikut. a. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan tambah yang menggunakan harga satuan timpang sebesar Rp1.309.176.999,01; b. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp117.589.804,25. Permasalahan tersebut disebabkan KPA dan PPK VIII tidak optimal melakukan tugas dan wewenangnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak. Atas permasalahan tersebut, Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa Perpusnas sepakat dan telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp117.589.805,00 dengan bukti NTPN D095P8IUCEVD0V5P tanggal 27 April 2017.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; b. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. *Addendum* 4 Nomor 3364/4.1/KRT.01.00/XI.2016 tanggal 21 November 2016 pada Pasal 5 huruf (b) nomor 6 yang menyatakan bahwa Penyedia mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.426.766.803,26. dan Belanja Modal tidak disajikan secara wajar dalam LRA Tahun 2016 sebesar Rp1.426.766.803,26.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Perpusnas atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK untuk sanksi sesuai ketentuan kepada PPK VIII yang tidak optimal melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak.

5. Kekurangan volume fisik pekerjaan konstruksi fisik interior fasilitas layanan Perpusnas sebesar Rp431,85 juta dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp162,79 juta

Penjelasan	LRA Perpusnas Tahun 2016 menyajikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp302.055.909.139,00 atau 71,07% dari anggaran sebesar Rp425.020.165.000,0. Realisasi Belanja Modal tersebut antara lain digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi Fisik Interior Fasilitas Layanan Perpusnas, yang dilaksanakan oleh PT DSP berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 1413/4.1/KRT.01.01/V.2016 tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp86.843.095.000,00. Nilai pekerjaan dari kontrak awal sampai dengan *Addendum* 3 mengalami perubahan sebesar Rp7.566.041.000,00, yang semula sebesar Rp86.843.095.000,00 berubah menjadi Rp79.277.054.000,00. Pekerjaan konstruksi tersebut diserahterimakan kepada PPK setelah diperiksa oleh PPHP, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ke-1 Nomor 020b/M/BAST.Perpus/XII.2016 tanggal 27 Desember 2016. PT DSP sampai dengan 31 Desember 2016 baru menerima uang muka dengan SP2D Nomor 160191301032113 tanggal 28 September 2016 sebesar Rp15.855.410.800,00. Pembayaran sisanya sebesar Rp63.421.643.200. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 30 Maret 2017 ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut : a. Kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp431.859.931,25; b. Denda keterlambatan belum dipungut minimal sebesar Rp162.790.241,69. Permasalahan tersebut disebabkan ketidakoptimalan KPA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Selain itu, Konsultan Pengawas lalai melaksanakan pekerjaan sesuai yang disepakati dalam kontrak. Atas permasalahan tersebut, Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa Perpusnas sepakat dan telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp431.859.932,00 dengan bukti NTPN 6A5A945A4POBNDQ2 tanggal 20 April 2017 dan sebesar Rp162.790.242,00 dengan bukti NTPN A730F459O99BOQQ2 tanggal 20 April 2016.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; c. Surat Perjanjian Nomor 1413/4.1/KRT.01.01/V.2016 tanggal 31 Mei 2016, Addendum 1 Nomor 2165/4.1/KRT.01.01/VII.2016 tanggal 12 Juli 2016, Addendum 2 Nomor 3234/4.1/KRT.01.01/XI.2016 tanggal 9 November 2016, dan Addendum 3 Nomor 3616/4.1/KRT.01.01/XII.2016 tanggal 9 Desember 2016.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp431.859.931,25; b. Belanja Modal tidak disajikan secara wajar dalam LRA Tahun 2016 sebesar Rp431.859.931,25; c. Kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum dipungut minimal sebesar Rp162.790.241,69.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan Kepala Perpusnas atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan: a. Menginstruksikan KPA supaya melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala dan terdokumentasi; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK VIII dan PPHP yang tidak cermat menjalankan tugas; c. Menegur Konsultan Pengawas yang lalai melaksanakan pekerjaan sesuai yang disepakati dalam kontrak; d. Memantau dan memperhitungkan sisa denda keterlambatan atas pekerjaan interior, *furniture ready made*, *furniture custome made*, dan elektrikal ruangan khusus yang belum selesai dengan melibatkan Inspektorat, menarik dan menyetorkan denda keterlambatan tersebut ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Kemenristekdikti dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemenristekdikti dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WDP

BPK memberikan opini pada TA 2016:

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
  Rp12.478.857.678.914,00
- **Anggaran Belanja**
  Rp 44.185.547.809.000,00
- **Realisasi Belanja**
  Rp37.671.482.591.784,00

Neraca

- **Aset**
  Rp106.209.725.629.497,00
- **Kewajiban**
  Rp1.467.723.293.754,00
- **Ekuitas**
  Rp104.742.002.335.743,00

TEMUAN

Kepatuhan Perundang undangan
24 Temuan

- Kerugian Negara
  Rp25.294.000.000
- Kekurangan Penerimaan
  Rp130.058.000.000

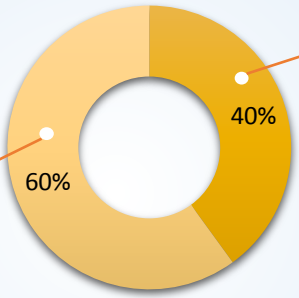

Sistem Pengendalian Intern
16 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- Akuntansi dan Pelaporan → 14 Permasalahan
- Pelaksanaan Anggaran → 17 Permasalahan
- Kelemahan Struktur → 13 Permasalahan

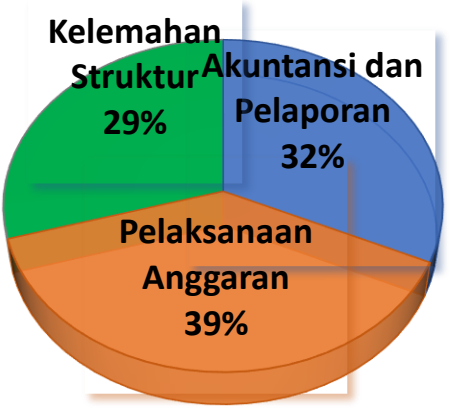

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

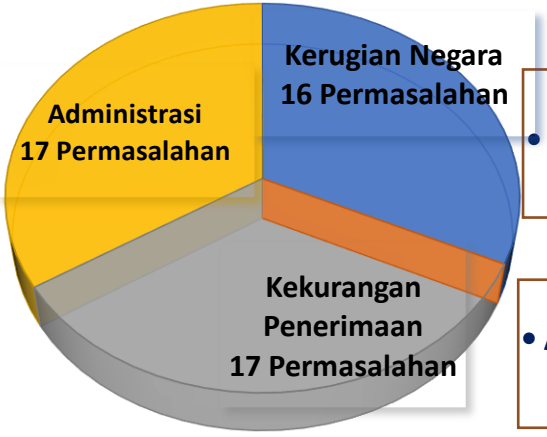

- Kerugian Negara → 35.528,07 juta
- Kekurangan Penerimaan → 181.308,28 juta
- Administrasi → 17 Permasalahan

Berikut adalah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti TA 2016 :

No	Temuan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
1	Proses Penyusunan LK Tahun 2016 belum didukung sistem yang memadai.
2	Kemenristekdikti belum optimal melakukan koreksi penyajian atas akun kas dan bank yang dikecualikan dalam LK Tahun 2015 dan terdapat perbedaan jumlah rekening menurut Kemenristekdikti dengan Kementerian Keuangan.
3	Pengelolaan Investasi Jangka Pendek senilai Rp2,02 miliar pada UNG tidak sesuai ketentuan dan potensi temuan BPK senilai Rp545,56 juta tidak ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.
4	Penyajian piutang di lingkungan Kemenristekdikti belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya
5	Penatausahaan dan penyajian persediaan Kemenristekdikti belum memadai.
6	Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak memadai dan terdapat KDP terbengkalai sebesar Rp1,21 triliun.
7	Aset Tidak Berwujud (ATB) belum seluruhnya diamortisasi dan tidak disajikan secara lengkap pada LK Kemenristekdikti Tahun 2016.
8	Proses Penegerian pada UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur dan Unsil belum sepenuhnya tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun 2016.
9	Penatausahaan pendapatan jasa pelayanan pendidikan pada empat satker belum memadai.
10	Pengelolaan pendapatan atas pemanfaatan aset pada lima satker belum memadai.
11	Pengelolaan pendapatan atas kerjasama Unpad belum memadai.
12	Penatausahaan dan pengelolaan belanja tidak tertib.
13	Penggunaan Mata Anggaran Pengeluaran Belanja Barang tidak tepat sebesar Rp23,87 miliar.
14	Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp11,98 miliar digunakan bukan untuk menghasilkan Aset Tetap.
15	Pengelolaan Program Bidikmisi dan ADIK pada Ditjen Belmawa kurang optimal.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Sisa penggunaan langsung penerimaan Satker Kemenristekdikti TA 2016 belum disetor sebesar Rp962,34 juta dan penggunaan tidak wajar sebesar Rp11,98 miliar.

2	PNBP belum memiliki dasar penetapan tarif pada empat satker kemenristekdikti sebesar Rp7,42 miliar.
3	Pendapatan belum/kurang pungut pada 14 satker sebesar Rp16,39 miliar.
4	PNBP sebesar Rp489,15 miliar pada 6 Satker terlambat disetor dan sebesar Rp609,86 juta pada tiga satker belum disetor ke Kas Negara.
5	Pengenaan PPh atas jasa giro pada rekening milik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6	Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai pada 13 Satker Sebesar Rp6,90 miliar.
7	Kelebihan pembayaran Belanja Barang pada 25 Satker sebesar Rp21,67 miliar.
8	Pembayaran honorarium dan tunjangan pada 15 Satker tidak sesuai SBM TA 2016 sebesar Rp27,72 miliar.
9	Belanja Barang pada 13 satker tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp180,93 miliar.
10	Dana penelitian dan pengabdian kepada masyrakat dikenakan pemotongan sebesar Rp498,50 juta.
11	Laporan penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyrakat yang disalurkan kepada Peneliti di Perguruan Tinggi tahun 2016 belum diunggah sebesar Rp53,07 miliar dan sisa dana sebesar Rp6,56 miliar belum disetorkan ke Kas Negara.
12	Sisa Belanja Barang Non Operasional lainnya pada PTN dan satker belum disetorkan Ke Kas Negara sebesar Rp7,02 miliar.
13	Proses pengadaan tidak sesuai ketentuan dan berindikasi kemahalan harga sebesar Rp1,83 miliar serta tidak diyakini sebesar Rp544,60 juta.
14	Pajak atas belanja barang pada tiga satker kurang dipungut sebesar Rp543,88 juta.
15	Penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa pada tiga satker terlambat dan belum dikenakan denda sebesar Rp399,81 juta.
16	Kekurangan volume pekerjaan pada sepuluh Satker sebesar Rp1,17 miliar.
17	Keterlambatan Peneliti mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat TA 2016 belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp5,32 miliar dan pemberian Dana Penelitian TA 2016 sebesar Rp39,94 miliar tidak sesuai ketentuan.
18	Dana Penelitian atas Tim Penelitian yang tidak mengikuti Monev Eksternal sebesar Rp2,44 miliar belum dikembalikan ke Kas Negara.
19	Realisasi bantuan biaya pendidikan pada Universitas Negeri Gorontalo Sebesar Rp163,57 juta tidak sesuai ketentuan.
20	Belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota pada Ditjen SDID direalisasikan berupa belanja makan minum pegawai sebesar Rp166,52 juta.
21	Kekurangan volume dan kelebihan bayar atas 37 paket pekerjaaan pada 15 satker sebesar Rp2,29 miliar.
22	Penyelesaian 19 paket pekerjaaan pada delapan satker terlambat dan belum dikenakan denda sebesar Rp2,30 miliar.

23	Pelaksanaan empat paket pekerjaan pada Universitas Nusa Cendana tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp644,04 juta.
24	Pelaksanaan 30 Paket pekerjaaan pada empat satker tidak mempertimbangkan harga barang/jasa yang lebih rendah mengakibatkan pemborosan sebesar Rp1,69 miliar.
25	Biaya langsung non personil atas dua pekerjaan jasa konsultansi pada dua satker Kemenristekdikti belum didukung bukti pertanggungjawaban.
26	Pemecahan pekerjaan pembuatan Kolam Renang untuk menghindari pelelangan pada Unpatti.
27	Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial belum optimal.
28	Proses penegerian pada UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur dan Unsil belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemenristekdikti yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no **2**,**4**,**13**, dan **14**. Sedangkan untuk Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah temuan no **1**,**9**,**21**, dan **28**.

2. Kemenristekdikti belum optimal melakukan koreksi penyajian atas akun kas dan bank yang dikecualikan dalam LK Tahun 2015 dan terdapat perbedaan jumlah rekening menurut Kemenristekdikti dengan Kementerian Keuangan

Penjelasan

Neraca Kemenristekdikti per 31 Desember 2016 menyajikan saldo Kas sebagai berikut.

Tabel 1. Saldo Akun Kas pada Neraca per 31 Desember 2016

Akun	Saldo 31 Desember 2016 (Rp)	Saldo 31 Desember 2015 (Rp)
(1)	(2)	(3)
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.638.500.025,00	20.270.912.198,00
Kas di Bendahara Penerimaan	71.115.376.397,00	65.584.487.698,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	822.370.663.247,00	938.314.886.410,00
Kas pada Badan Layanan Umum	3.204.442.468.004,00	3.257.714.450.621,00

Sebagaimana disebutkan dalam LHP BPK atas LK Kemenristekdikti Tahun 2015 Nomor 127A/HP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas LK Kemenristekdikti Tahun 2015. Salah satu akun yang dikecualikan adalah Kas dan Bank dengan permasalahan antara lain sebagai berikut:

a. Selisih Kas dan Bank di Neraca dengan saldo kas tunai dan rekening yang tidak dapat dijelaskan pada 10 satker sebesar Rp21.820.651.060,00;
b. Selisih Kas dan Bank di Neraca dengan saldo kas tunai dan rekening yang tidak dapat dijelaskan (selisih lebih kas) pada 2 satker sebesar Rp1.834.479.049,00;
c. Selisih Kas dan Bank di Neraca dengan saldo kas tunai dan rekening yang tidak dapat dijelaskan (selisih kurang kas) pada 8 satker sebesar Rp108.210.686.816,00.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Bendahara dan Bendahara Pembantu tidak menatausahakan pengelolaan kas secara memadai dan belum dilaksanakannya rekomendasi BPK terkait akun kas dan bank secara optimal oleh Pengguna Anggaran. Menteri Ristekdikti sepakat dengan permasalahan tersebut menindaklanjuti dengan mengintensifkan rekonsiliasi.

Kepatuhan Peraturan Perundang -Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 8; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Bab V Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas yang Dikelola BLU; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada; f. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas Bab IV poin 4.3. Penyajian Kas pada Neraca.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Penyajian saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2016 berpotensi belum menyajikan seluruh rekening Kemenristekdikti karena terdapat 170 rekening tercatat di Kemenkeu yang belum tercatat di Kemenristekdikti.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti tentang progres dari tindak lanjut rekomendasi BPK dengan : a. Memerintahkan Pimpinan satker/PTN supaya melakukan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan kas dan rekening universitas; b. Menginventarisasi seluruh rekening pada seluruh satker PTN dan memproses lebih lanjut hasil inventarisasi sesuai ketentuan; c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terkait penatausahaan.

4. Penyajian piutang di lingkungan Kemenristekdikti belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya

Penjelasan

Neraca per 31 Desember 2016 pada Kemenristekdikti menyajikan saldo Piutang sebagai berikut:

Tabel 13. Saldo Akun Piutang pada Neraca per 31 Desember 2016

No.	Uraian	Tahun 2016 Nilai (Rp)	Tahun 2015 Nilai (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	89.819.732.912,00	101.750.004.233,00	(11.930.271.321,00)
	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(20.254.200.128,00)	(22.803.210.793,00)	2.549.010.665,00
2	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	427.162.821.878,00	428.890.738.125,00	(1.727.916.247,00)
	Penyisihan Piutang Operasional BLU	(193.321.332.740,00)	(88.685.862.703,00)	(104.635.470.037,00)
3	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	22.266.368.229,00	16.565.518.909,00	5.700.849.320,00
	Penyisihan Piutang Non Operasional BLU	(3.067.003.744,00)	(3.371.313.098,00)	304.309.354,00

CaLK Kemenristekdikti Tahun 2016 menyatakan bahwa Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran. Nilai piutang terbesar pada Neraca Kemenristekdikti per 31 Desember 2016 merupakan piutang layanan pendidikan yang merupakan kegiatan utama Kemenristekdikti.

Kemenristekdikti mempunyai 142 satker, dan di antaranya sejumlah 111 satker perguruan tinggi baik satker PNBP maupun satker BLU. Satker PNBP menyajikan piutang pendidikan pada piutang pendapatan PNBP lainnya sedangkan satker BLU menyajikan piutang jasa layanan pendidikan BLU pada piutang dari kegiatan operasional BLU.LHP atas Sistem Pengendalian Intern Kemenristekdikti Tahun 2015 Nomor 127B/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 telah mengungkapkan bahwa penyajian dan pengungkapan piutang pada LK Kemenristekdikti Tahun 2015 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, karena adanya perbedaan antara saldo piutang LK *Audited* Tahun 2015 dengan hasil penjumlahan saldo piutang berdasarkan BAST dari BA 023 dan saldo BA 042 sebesar Rp223.503.063.894,00. Pergerakan nilai piutang yang berasal dari BA 023 belum dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti pelunasan/pembayaran piutang tersebut, sehingga tidak diyakini piutang yang berasal dari BA 023 yang tidak digabung (sudah hilang) pada saat penyusunan laporan

	keuangan setelah proses likuidasi, dengan uraian permasalahan adalah sebagai berikut: a. Sebanyak 27 satker dengan piutang sebesar Rp130.596.371.409,00 tidak dapat dilakukan pengujian; b. Pencatatan piutang pendidikan tidak sesuai dengan dokumen pendukung. Perbedaan antara nilai piutang yang disajikan di LK dengan dokumen pendukungnya sebesar Rp91.703.446.958,00 (selisih absolut); c. Beberapa satker tidak menyajikan piutang pada LK Kemenristekdikti Tahun 2015 sebesar Rp17.877.879.369,00; d. Beberapa satker lebih melaporkan piutang LK Kemenristekdikti Tahun 2015 sebesar Rp2.416.521.900,00; e. Penyajian saldo piutang tidak didukung dengan data yang valid dan pengklasifikasian umur piutang sesuai ketentuan; f. Penatausahaan, pengelolaan dan pengendalian piutang tidak memadai. Hal ini dapat dilihat dengan belum ditetapkannya *Standard Operating Procedure* piutang dan mekanisme oemantauan dan penagihan piutang mahasiswa. Kemenristekdikti telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan hasil pemeriksaan BPK baru-baru ini menunjukkan hasil sebagai berikut: a. Kemenristekdikti belum optimal melakukan penelusuran lebih lanjut atas penyesuaian saldo piutang pada LK Audited Tahun 2015 yang berbeda dengan hasil penjumlahan antara saldo piutang berdasarkan BAST dari BA 023 dan saldo BA 042 sebesar Rp223.503.063.894,00. Sampai dengan pemeriksaan berakhir selisih yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp2.278.755.052,00; b. Terhadap permasalahan saldo piutang sebesar pada 3 satker pada TA 2016 sebesar Rp Rp1.283.338.685,00 yang belum dapat diperoleh informasi piutangnya sehingga tidak dapat diuji yaitu: UHO sebesar Rp862.044.220,00, Unand sebesar Rp364.789.010,00, dan Universitas Negeri Papua sebesar Rp56.505.455,00; c. Terhadap permasalahan “Pencatatan piutang pendidikan tidak sesuai dengan dokumen pendukung” sebesar Rp91.703.446.958,00, Kemenristekdikti telah melakukan penelusuran sehingga dapat dijelaskan;

	d. Piutang tidak tercatat, satu satker yaitu Universitas Mataram (Unram) dengan nilai sebesar Rp3.992.301.000,00; e. Kelebihan pelaporan piutang oleh satker Kemenristekdikti sebesar Rp2.416.521.900,00; f. Kemenristekdikti belum menyusun kebijakan akuntansi khusus mengenai piutang jasa layanan pendidikan; g. Terdapat ketidakseragaman antar satker Kemenristekdikti dalam melakukan penyisihan piutang sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014. Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Ristekdikti belum menetapkan mekanisme pengelolaan piutang dan petunjuk teknis akuntansi piutang secara seragam, antara lain mengatur pengakuan piutang, dokumen pendukung, penagihan/monitoring piutang, dan penyisihan piutang. Atas permasalahan tersebut, Kemenristekdikti melalui Menteri Ristekdikti, pimpinan PTN dan Satker terkait sepakat dengan kondisi yang disajikan dalam temuan pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 34 Ayat (1); b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 17 ayat 2; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara; d. Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, Bab III Piutang Berdasarkan Pungutan, antara lain menyatakan untuk dapat diakui sebagai piutang.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Saldo piutang dalam laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya ; b. Penerimaan negara dari realisasi piutang tidak optimal.

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti tentang progres dari tindak lanjut rekomendasi BPK dengan : a. Menetapkan petunjuk teknis akuntansi piutang secara seragam, antara lain mengatur pengakuan piutang, dokumen pendukung, penagihan/monitoring piutang, penyisihan piutang; b. Menetapkan mekanisme pengelolaan piutang; c. Menginstruksikan kepala satker terkait untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada petugas pengelola piutang yang tidak cermat dalam melaksanakan penatausahaan piutang.

13. Penggunaan Mata Anggaran Pengeluaran Belanja Barang tidak tepat sebesar Rp23,87 miliar

Penjelasan	Hasil pengujian secara uji petik terhadap sembilan satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti menunjukkan bahwa anggaran belanja barang direalisasikan untuk pengeluaran yang menambah Aset Tetap dan pemberian bantuan masing-masing sebesar Rp6.631.803.945,75 dan Rp17.246.482.120,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut: **a. Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp6.631.803.945,75**; 1. Unima Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja pada unit kerja di lingkungan Unima menunjukkan adanya Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Biaya Pemeliharaan direalisasikan untuk pengeluaran yang menambah Aset Tetap sebesar Rp1.441.710.869,00; 2. Unja Hasil uji petik pemeriksaan terhadap anggaran dan pertanggungjawaban belanja barang pada Unja menunjukkan kesalahan penganggaran sebagai berikut: a. Kesalahan penganggaran Belanja Barang yang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp22.895.000,00; b. Kesalahan penganggaran Belanja Barang yang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp233.064.750,00 yang disajikan pada tabel berikut. 3. UPN Veteran Jawa Timur Hasil pemeriksaan atas Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa perbaikan bangunan kamar mandi, mekanikal elektrikal dan plumbing gedung FEB I dan FEB II sebesar Rp1.785.000.000,00 menunjukkan bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat pekerjaan beton gedung I dan II senilai Rp48.167.949,26 dan pekerjaan partisi toilet kubikel senilai Rp81.754.977,49 yang bersifat membentuk Aset Tetap yang baru, sehingga seharusnya

dianggarkan sebagai Belanja Modal. Penambahan aset ini belum dilakukan pencatatan;

4. Unmul

   Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban Belanja Barang menunjukkan adanya pengeluaran sebesar Rp4.328.901.500,00 untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi atau renovasi;

5. UNG

   Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja barang secara uji petik pada Biro Umum dan Keuangan, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi serta UPT Perpustakaan menunjukkan adanya pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap sebesar Rp70.531.900,00.

6. Unsyiah

   Kesalahan penganggaran Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp404.777.000,00.

b. Belanja Barang digunakan untuk memberikan bantuan sebesar Rp14.487.700.000,00

1. Unpad

   Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang menunjukkan bahwa realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.047.900.000,00;

2. Ditjen Belmawa

   Ditjen Belmawa menganggarkan bantuan biaya pendaftaran mahasiswa Bidikmisi pada MAK 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp12.500.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.439.800.000,00 atau sebesar 99,52%. Bantuan ini berupa pembebasan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri bagi calon mahasiswa yang telah mendaftar Program Bidikmisi melalui SMA/SMK/MA/sederajat.

c. Penggunaan MAK Belanja Jasa Konsultan untuk Pengadaan Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat Sebesar Rp2.758.782.120,00

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesalahan penggunaan anggaran belanja barang yang tidak tepat sebesar Rp2.758.782.120,00 karena sifat pekerjaannya

	merupakan satu kesatuan biaya pemerolehan persediaan yang akan diserahkan. Permasalahan tersebut disebabkan Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Keuangan Unima, Unja, UPN Veteran Jatim, Unmul, UNG, Unpad, dan Dirjen Belmawa tidak cermat dalam melakukan penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku tentang klasifikasi MAK. Atas permasalahan tersebut, Kemenristekdikti d.h.i. Rektor Unima, Unja, UPN Veteran Jatim, Unmul, UNG, Unpad, dan Dirjen Belmawa sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjuti hasil temuan sesuai rekomendasi BPK.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, pasal 3 ayat (2): b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS) pada klasifikasi dalam BAS; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 jo Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN; d. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 pada Penjelasan atas MAK 522131.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Belanja Barang lebih saji sebesar Rp21.119.503.945,75; b. Belanja Modal kurang saji sebesar Rp6.631.803.945,75; c. Belanja Bantuan Sosial kurang saji sebesar Rp14.487.700.000,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memerintahkan kepada Rektor Unima, Unja, UPN Veteran Jatim, Unmul, UNG, Unsil, Unpad, dan Dirjen Belmawa untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Keuangan yang tidak cermat dalam mengelompokkan dan membebankan anggaran belanja.

14. Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp11,98 miliar digunakan bukan untuk menghasilkan Aset Tetap

<table>
<tr><td>Penjelasan</td><td>Hasil pemeriksaan secara uji petik pada empat satker di lingkungan Kemenristekdikti menunjukkan terdapat penggunaan mata anggaran belanja modal sebesar Rp11.988.596.000,00 yang digunakan untuk bantuan.
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">PTN</th><th colspan="2">Belanja Modal Bukan Untuk Menghasilkan Aset Tetap</th></tr>
<tr><th>Kegiatan</th><th>Nilai (Rp)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Unpatti</td><td>1</td><td>400.000.000,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Unsyiah</td><td>3</td><td>1.574.366.000,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ditjen Belmawa</td><td>12</td><td>10.014.230.000,00</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>16</td><td>11.988.596.000,00</td></tr>
</table>
Permasalahan tersebut disebabkan Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Keuangan Ditjen Kelembagaan, Unpatti, dan Unsyiah tidak cermat dalam melakukan penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku tentang klasifikasi MAK. Atas permasalahan tersebut, Kemenristekdikti d.h.i. Menteri Ristekdikti dan Rektor Unpatti, Unsyiah, dan Dirjen Kelembagaan menyatakan bahwa sepakat dengan temuan BPK dan selanjutnya Rektor Unpatti, Unsyiah, dan Dirjen Kelembagaan akan melakukan koreksi akun yang bersangkutan.</td></tr>
<tr><td>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</td><td>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :
a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual;
b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014;</td></tr>
<tr><td>Akibat</td><td>Permasalahan tersebut mengakibatkan :
a. Belanja Modal lebih saji sebesar Rp11.988.596.000,00;
b. Belanja Barang kurang saji sebesar Rp11.988.596.000,00.
c. Daftar BMN tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</td></tr>
</table>

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan : a. Melakukan verifikasi atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan memproses sesuai ketentuan apabila ditemukan kerugian negara atas kehilangan Aset Tetap; b. Segera menindaklanjuti hasil inventarisasi Aset Tetap dengan memperbarui DBR dan menetapkan penanggungjawab atas BMN; c. Menetapkan SOP pengelolaan barang rusak, tidak terpakai dan hilang.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Sisa penggunaan langsung penerimaan Satker Kemenristekdikti TA 2016 belum disetor sebesar Rp962,34juta dan penggunaan tidak wajar sebesar Rp11,98 miliar

Penjelasan

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pungutan PNBP yang direalisasikan tidak berdasarkan pada dasar hukum/tarif layanan dan digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional Satker dengan rincian sebagai berikut. Secara lebih rinci terdapat kerugian negara Kerugian BLU-Perguruan Tinggi sebesar Rp2.607.500,00 dan Kerugian Negara sebesar Rp349.608.080,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Workshop pengisian portfolio sertifikasi dosen bagi dosen PTS secara swadana yang tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan negara sebesar Rp239.139.325,00;
2. Pelebihan pembayaran pada *workshop* laman Simlitabmas bagi operator Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII dan klinik penyusunan proposal hibah penelitian dan pengabdian bagi dosen PTS sehingga merugikan negara sebesar Rp38.468.755,00;
3. UPNV Jatim menggunakan dana pemanfaatan BMN sebesar Rp 72.000.000,00.

Selain itu, terdapat sisa dana pengunaan langsung penerimaan BLU oleh 7 PTN BLU dari total pendapatan 7 PTN tersebut yang tidak dilaporkan dan digunakan langsung sebesar Rp72.525. 932.017,00. Rincian sisa dana yang belum disetor adalah sebagai berikut:

No	PTN/Satker BLU	Sisa Dana
1	Unpad	0,00
2	UB	27.722.176,00
3	Undip	0,00
4	UNS	0,00
5	Unmul	417.736.035,00
6	UNG	179.053.517,00
7	UNP	68.899.500,00
Jumlah		**693.411.228,00**

Disamping PTN BLU, ternyata terdapat 8 PTN Satker PNBP yang mempunyai sisa dana dari pendapatan yang tidak dilaporkan sebesar Rp56.226.550.682,64. Rincian sisa dana adalah yang belum disetor sebagai berikut :

No	PTN/Satker PNBP	Sisa Dana
1	Unima	0,00
2	Unsyiah	108.002.876,00
3	Unsil	0,00
4	UPN Veteran Jatim	0,00
5	Unmul	9.248.200,00
6	UNG	0,00
7	UNP	0,00
Jumlah		**117.251.076,00**

Terdapat pula sisa dana yang belum disetor pada kasus pengunaan PNBP tanpa dasar hukum dan digunakan langsung oleh dua Satker PNBP yaitu Unsyiah, Kopertis Jatim dan Unja sebanyak Rp86.395.599,37 (Rp50.662.148,37+Rp34.983.451,00+750.000,00). Sedangkan untuk Satker BLU yaitu UB sebanyak Rp65.285.000,00. Sehingga jumlah sisa dana keseluruhan dari kasus penggunaan PNBP tanpa dasar hukum sebanyak Rp 151.680.599,37. Jika dijumlah secara keseluruhan terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp962.342.903,37 (Rp693.411.228,00+117.251.076,00+151.680.599,37).

Untuk pengunaan PNBP tidak wajar sebanyak Rp11.988.030.699,00, hal tersebut terjadi karena penggunaan PNBP di luar mekanisme APBN dan tanpa dasar hukum. Untuk di luar mekanisme APBN terdapat dua Satker yaitu Unsyiah sebesar Rp1.654.291.513,00 dan Unpatti sebesar Rp9.972.498.870,00. Untuk penggunaan tanpa dasar hukum yaitu Unja dan UB masing-masing sebesar Rp69.240.316,00 dan 292.000.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan Rektor masing-masing PTN terkait dan Koordinator Kopertis tidak optimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian atas penggunaan penerimaan yang dikelola unit kerja/bisnis. Atas permasalahan tersebut, Menteri Ristekdikti dan 16 Rektor serta Kepala Kopertis VII Jatim menyatakan sependapat dan akan menindaklanjut rekomendasi BPK.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 41 ayat (2); c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU Pasal 14 ; d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Pasal 3; e. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 30/PB/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja BLU Pasal 3.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Kekurangan penerimaan negara Rp962.342.903,37; b. Kerugian Negara sebesar Rp349.608.080,00; c. Pengunaan PNBP tidak wajar sebanyak Rp11.988.030.699,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar : a. Para Rektor terkait untuk menyetorkan sisa kas sebesar Rp962.342.903,37. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK; b. Rektor terkait agar menghentikan mekanisme penggunaan langsung atas penerimaan yang dikelola unit kerja/bisnis

9. Belanja Barang pada 13 Satker tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp180,93 miliar

Penjelasan	Hasil pengujian secara uji petik terhadap 13 satuan kerja menunjukkan bahwa terdapat Belanja Barang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pada Perguruan Tinggi Negeri dan satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti sebesar Rp180.934.962.442,00 dengan penjelasan sebagai berikut. a. Pelaksanaan kegiatan PEKSIMINAS XIII sebesar Rp4.396.702.214,00; b. Bantuan dana bagi kelompok usaha mahasiswa sebesar Rp350.000.000,00 pada Unpatti; c. Belanja Barang Non Operasional pada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi sebesar Rp6.704.578.200,00; d. Belanja barang pengembangan sistem pendaftaran, pencairan, dan pelaporan Bidikmisi pada Ditjen Belmawa sebesar Rp542.760.000,00; e. Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada Ditjen Belmawa sebesar Rp8.814.434.071,00; f. Program Afirmasi Dikti pada Ditjen Belmawa sebesar Rp2.630.750.000,00; g. Penyaluran Bantuan PPA dan BBM Tahun 2016 pada Ditjen Belmawa sebesar Rp43.003.800.000,00; h. Belanja jasa konsultansi pada Universitas Mulawarman sebesar Rp249.205.000,00; i. Belanja dari kegiatan kerjasama sebesar Rp93.970.783.419,00 oleh Universitas Mulawarman sebanyak Rp537.394.400,00, Universitas Brawijaya Rp292.000.000,00, Universitas Pattimura Rp8.962.343.612,00 dan Universitas Padjajaran sebanyak Rp84.195.045.407,00.; j. Belanja dari kegiatan penelitian sebesar Rp10.135.461.440,00; k. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.284.862.157,00; l. Biaya penyelenggaraan Bidikmisi dan ADik Tahun 2016 pada Universitas Nusa Cendana sebesar Rp1.064.010.500,00; m. Realisasi belanja Semester II TA 2016 pada Ditjen SDID tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.195.056.385,00;

	n. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri pada Ditjen SDID belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.503.378.000,00; o. Pertanggungjawaban atas Kegiatan pada Universitas Nusa Cendana Sebesar Rp8.750.000,00; p. Kegiatan Belanja Barang pada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti sebesar Rp5.080.431.056,00; Permasalahan tersebut disebabkan para pejabat terkait seperti Dirjen, Rektor, Dekan, dan Dosen tidak optimal dalam melakukan pengendalian, pengawasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Atas permasalahan tersebut Menteri Ristekdikti dalam hal ini para pejabat terkait menyatakan sependapat dan akan segera menindaklanjuti.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Pasal 65 ayat (1); b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal 42); d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada; e. Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/DIKTI/KEP/2013 Tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Untuk Penelitian Pasal 4; f. Surat Keputusan Dirjen Penguatan Inovasi Kemristekdikti Nomor 006/F/Kp/IV/2016 tentang Penetapan Proposal Program Insentif Teknologi yang dimanfaatkan di industri untuk dibiayai APBN Tahun 2016 tanggal 22 April 2016 dan Nomor 13/F/Kp/VII/2016; g. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI Nomor: 0394/E5.2/PL/2013 14 Pebruari 2013; h. Surat Edaran Direktur Riset dan Pengabdian Kemenristekdikti Nomor : 049/E3/LT/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Edaran tindak lanjut hasil seleksi Program Penelitian;

	i. Surat Perjanjian Internal Pelaksanaan Penelitian Desentralisasi masing-masing penelitian; j. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013, Bab 2; k. Perjanjian antara LPPM dengan peneliti pada UT, yaitu Pasal 4 ayat (13; l. Surat Perjanjian/ Kontrak Pemberian Bantuan antara PPK Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dengan penerima bantuan.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan penyalahgunaan anggaran belanja minimal sebesar Rp180.934.962.442,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar : a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Dirjen dan Rektor PTN terkait yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian, pengawasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; b. Memerintahkan Rektor PTN terkait memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Dekan, Kabag Kemahasiswaan, Dosen dan PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian.

21. Kekurangan volume dan kelebihan bayar atas 37 paket pekerjaaan pada 15 satker sebesar Rp2,29 miliar

Penjelasan	Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik BPK bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), rekanan pelaksana, dan rekanan pengawas pada 15 satker di lingkungan Kemenristekdikti menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Pada pelaksanaan 30 paket pekerjaan sebesar Rp90.155.640.750,00 di 15 satker diketahui terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.975.406.220,11. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara/BLU sebesar Rp120.670.113.22, sehingga nilai belum disetor sebesar Rp1.854.736.106,89; b. Sebanyak tujuh paket pekerjaan sebesar Rp8.002.405.000,00 pada tiga satker diketahui terdapat kelebihan bayar sebesar Rp323.730.792,00; c. Kelebihan pembayaran honorarium tenaga ahli sebesar Rp37.875.000,00 pada Pekerjaan pembuatan *master plan* (maket kampus 3D *view*) dilaksanakan oleh PT MIE berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 201/UN17/KONTRAK/BLU/2016 tanggal 29 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp587.630.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Oktober s.d. 26 Desember 2016; d. Kelebihan pembayaran honorarium tenaga ahli sebesar Rp25.500.000,00 terhadap pembayaran biaya langsung personil pengawasan pembangunan lanjutan gedung pasca sarjana dilaksanakan oleh CV An berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 107/UN17/KONTRAK/APBN.P/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp129.190.000,00. Permasalahan tersebut disebabkan ketidakoptimalan PPK dalam melakukan pengendalian dan pengawasan serta Panitia Pemeriksa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak optimal dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan. Atas temuan tersebut, Menristekdikti dan juga Rektor PTN akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dengan memperbaiki pengendalian dan menyetor kelebihan bayar ke Kas Negara.

Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2); c. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSUK) bahwa Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara termin yang dilakukan dengan ketentuan.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Kerugian negara atas kekurangan volume sebesar Rp2.299.137.012,11; b. Realisasi Belanja Modal pada Laporan Keuangan lebih saji sebesar Rp2.299.137.012,11.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar : a. Menarik kerugian negara atas kekurangan volume sebesar Rp2.178.466.898,89 (Rp2.299.137.012,11 – Rp120.670.113,22) dan menyetorkan ke Kas Negara/Kas BLU serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Pemeriksa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

28. Proses penegerian pada UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur dan Unsil belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Presiden

Penjelasan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Baru dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri baru sebanyak 35 PTN diantaranya UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur dan Unsil. Hasil pemeriksaan aset secara uji petik terhadap tiga perguruan tinggi yang awalnya dari PTS yaitu UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur dan Unsil menunjukkan hal-hal sebagai berikut. a. Selamat Tahun 2015 dan 2016 UPN Veteran Yogyakarta dan UPN Veteran Jawa Timur dimana dana penerimaan mahasiswa yang berdasarkan Perpres 121 dan 122 Tahun 2014 sudah menjadi milik negara tersebut digunakan langsung tanpa menggunakan ketentuan APBN sebesar Rp18.974.818.825,73 dengan rincian dana tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp14.922.140.496,00, tidak didukung bukti sebesar Rp2.122.916.636,00 dan merugikan negara sebesar Rp1.929.761.693,73; b. Selama Tahun 2015 dan 2016 terdapat penerimaan yang seharusnya diterima oleh UPN Veteran Yogyakarta atas pengelolaan aset UPN Veteran Yogyakarta oleh Koperasi yang tidak diterima, jasa bunga dari penempatan modal serta potensi penerimaan bunga deposito Mandiri dan BRI yang digunakan oleh Badan usaha Universitas (BUU) untuk membayar hutang BUU dengan total sebesar Rp1.104.038.559,00; c. Terdapat aset dan penerimaan BUU selama tahun 2015 dan 2016 belum dilaporkan ke UPN Veteran Yogyakarta masing-masing sebesar Rp 17.555.880.232,00 dan Rp879.624.731,00; d. UPN Veteran Jawa Timur selain memiliki BUU juga mengelola Laboratorium Perbankan Fakutas Ekonomi yang dananya bersumber dari dana simpanan pegawai, dana simpanan mahasiswa dan dana deposito dari UPN V Jawa Timur yang tidak diungkap dalam CALK UPN Veteran

	Jawa Timur. Aset, Kewajiban dan Modal Laboratorium Perbankan Fakultas Ekonomi yaitu: 1. Aset sebesar Rp575.846.038,67; 2. Kewajiban sebesar Rp434.596.731,98; 3. Modal sebesar Rp141.249.306,69. Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara Kemendikbud, Kemenhan, YKPP dan Yayasan Siliwangi pada proses serah terima BMN khususnya terkait unit-unit usaha yang belum jelas statusnya. Atas masalah tersebut, Menteri Ristekdikti dhi. Rektor UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur, dan Unsil menyatakan akan melakukan langkah sebagai berikut: a. Peralihan aset dari Kemenhan dan Yayasan ke kemenristekdikti akan segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu; b. Hasil penjualan tanaman akan disetorkan ke Kas Negara; c. UPN "Veteran" Jawa Timur akan menagihkan uang penggunaan langsung atas penerimaan pendidikan kepada pelaksana pekerjaan dan notaris sesuai perhitungan BPK dan akan menyetorkan ke Kas Negara; d. UPN "Veteran" Yogyakarta akan berkoordinasi dengan KPKNL terkait penilaian sewa aset; e. BUU pada UPN Veteran sudah ditutup operasionalnya dan sisa kas sudah disetor pada tanggal 24 Februari 2017; f. Pengelolaan dana deposito akan diperbaiki sesuai dengan mekanisme APBN.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44.; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 41 ayat (2); c. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; d. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta; e. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

	f. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; g. Surat Menteri Keuangan No. S-17/MK.6/2015 Tanggal 26 Januari 2015 perihal tindaklanjut atas Perubahan Nomenklatur Kementerian Terhadap Pegelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Penggunaan dana secara langsung UPN Veteran Yogyakarta dan UPN Veteran Jawa Timur berpotensi merugikan sebesar Rp17.045.057.132,00 (Rp14.922.140.496,00 + Rp2.122.916.636,00) dan merugikan negara sebesar Rp1.929.761.693,73; b. Potensi kekurangan penerimaan UPN Veteran Yogyakarta minimal sebesar Rp1.104.038.559,00; c. Status BUU belum ditetapkan sehingga aset sebesar Rp17.555.880.232,00 dan penerimaan sebesar Rp879.624.731,00 berpotensi hilang

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar : a. Memerintahkan Rektor UPN Veteran Yogyakarta untuk melakukan konsolidasi aset BUU serta penerimaan BUU dan Koperasi atas pemanfaatan aset UPN Veteran Yogyakarta sejak menjadi satker Kemenristekdikti; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Rektor UPN Veteran Yogyakarta dan UPN Veteran Jawa Timur terkait penggunaan dana secara langsung yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp17.045.057.132,00, memerintahkan Inspektur Jenderal serta Kepala Satuan Pengawas Internal UPN Veteran Yogyakarta dan UPN Veteran Jawa Timur untuk memeriksa penggunaan dana secara langsung tersebut, dan menyampaikan hasil pemeriksaannya ke BPK. Jika terdapat penyimpangan atas penggunaan langsung dana tersebut agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan; c. Memerintahkan Rektor UPN Veteran Yogyakarta dan UPN Veteran Jawa Timur untuk menarik dan menyetorkan kerugian negara sebesar Rp1.929.761.693,73 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LOAN ADB 2928-INO DAN GRANT ADB 0343-INO (EF) TAHUN 2016

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Kemenristekdikti dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO Kemenristekdikti dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini pada TA 2016:

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Realisasi Anggaran

- **Anggaran Dikti**
  Rp102.538.247.969,00
- **Anggaran Politeknik Negeri**
  Rp 328.031.889.748,00
- **Realisasi Belanja Dikti**
  Rp 54.252.700.552,00 (52,91%)
- **Realisasi Belanja Politeknik Negeri**
  Rp175.150.848.801 (53,39%)

TEMUAN

Kepatuhan Perundang undangan
7 Temuan

- Kerugian Negara
  Rp25.294.000.000
- Kekurangan Penerimaan
  Rp130.058.000.000

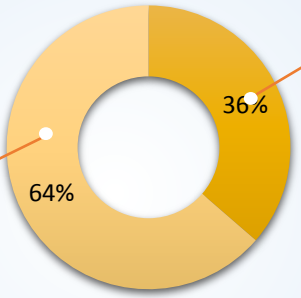

Sistem Pengendalian Intern
4 Temuan

PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- Pelaksanaan Anggaran

3
Permasalahan

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

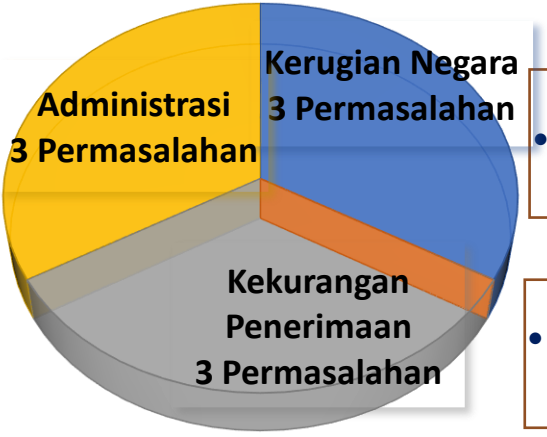

- Kerugian Negara → 25.294 juta
- Kekurangan Penerimaan → 1.300,58 juta
- Administrasi → 3 Permasalahan

Berikut adalah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) :

No	Temuan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	
1	Realisasi Belanja pada Politeknik Negeri Jember (Polije) tidak sesuai dengan persetujuan *No Objection Letter* (NOL) Manajer PMU PEDP sebesar Rp50,20 juta.
2	Realisasi Belanja pada Polije tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp23,14 juta.
3	Hasil Pengadaan Sumber Dana PEDP Tahun 2016 di Polije dan PNJ sebesar Rp9,19 miliar belum dimanfaatkan secara optimal.
4	Hasil pengadaan Sumber Dana PEDP Tahun 2016 di Polije dan PNJ sebesar Rp5,42 miliar belum dilabelisasi.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Jasa Giro Tahun 2016 pada enam politeknik swasta sebesar Rp18,30 juta belum disetorkan ke Kas Negara.
2	Penyelesaian lima pekerjaan pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta, Politeknik Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta dan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Terlambat dan denda belum dipungut sebesar Rp27,04 juta serta kurang volume sebesar Rp2,00 juta.
3	Peralatan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pada PNJ dan LPP Yogyakarta sebesar Rp 172,92 juta.
4	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan peralatan pada PPNS, Politeknik Negeri Malang (Polinema), dan Politeknik Perdamaian Halmahera (Padamara) sebesar Rp69,35 juta.
5	Jaminan Penawaran untuk pengadaan *Boiler*, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan Peralatan Kontrol Distilasi pada Polinema sebesar Rp15,50 juta tidak dicairkan.
6	Kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada *Project Management Unit* (PMU), PPNS, Politeknik LPP Yogyakarta, Politeknik Negeri Jember (Polije), dan PNJ sebesar Rp181,59 juta.
7	Sisa Dana ADB Tahun 2016 sebesar Rp1,25 Miliar belum disetor ke Kas Negara.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material pada LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no **3** dan **4**. Sedangkan untuk Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah temuan no **4**,**6**, dan **7**.

3. Hasil Pengadaan Sumber Dana PEDP Tahun 2016 di Polije dan PNJ sebesar Rp9,19 miliar belum dimanfaatkan secara optimal

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik di Polije dan PNJ diketahui beberapa hal antara lain: **a. Terdapat hasil pengadaan di Polije dan PNJ yang belum dimanfaatkan yaitu**: 1. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengadaan kategori 1- *Equipment* pada Politeknik Negeri Jember Tahun 2016 adalah sebesar Rp13.989.942.000 dengan realisasi sebesar Rp12.791.585.000,00 atau 91,43% dari anggarannya. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang tanggal 21 Februari 2017 diketahui bahwa dari enam pengadaan senilai Rp12.791.585.000,00 terdapat 66 unit barang senilai Rp3.795.780.000,00 yang belum dimanfaatkan untuk operasional; 2. Dana yang digunakan untuk kegiatan pengadaan kategori 1- Equipment pada Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp22.214.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.246.727.274,00 atau 86,64% dari anggarannya. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang tanggal 1 Maret 2017 diketahui bahwa dari 17 pengadaan senilai Rp19.246.727.274,00 terdapat 185 unit senilai Rp2.146.895.360,00 Aset Tetap peralatan dan mesin hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan untuk operasional. **b. Terdapat barang hasil pengadaan Tahun 2016 yang belum diuji coba namun sudah diterima yaitu**: 1. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang tanggal 21 Februari 2017 pada Polije diketahui bahwa dari enam pengadaan senilai Rp12.791.585.000,00 terdapat 10 unit barang senilai Rp2.900.400.000,00 belum diuji coba dan belum diinstalasi;

	2. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang tanggal 1 Maret 2017 pada PNJ dari 17 pengadaan senilai Rp19.246.727.274,00 diketahui bahwa: a. Terdapat 38 unit barang senilai Rp326.954.880,00 belum diuji coba dan belum diinstalasi karena belum beroperasinya laboratorium; b. Barang hasil pengadaan tersebut masih dalam kardus yang tersegel; c. Bank Jaminan Pelaksanaan sudah kadaluarsa; d. Sudah ada berita acara serah terima pekerjaan; e. Pembayaran sudah 100%. Dari kondisi tersebut, risiko tidak dapat digunakan atau dioperasikan secara optimal peralatan dan mesin berada pada Politeknik Negeri Jakarta. **c. Terdapat 2 unit PC *All In One* dalam kondisi rusak senilai Rp28.220.000,00 yang berada di gudang** Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang pada Polije tanggal 21 Februari 2017 pada Paket Peralatan Analisa Laboratorium/Bengkel/ PUT dengan Nomor kontrak 11695/PL17.16/2016 tanggal 6 Oktober 2016 sebesar Rp5.500.000.000,00, dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 29 Desember 2016, diketahui terdapat 2 unit PC *All In One* dalam kondisi rusak senilai Rp28.220.000,00 yang berada di gudang. Menurut penjelasan panitia penerima hasil pengadaan dan *user* bahwa barang tersebut rusak dan belum diinformasikan ke pihak penyedia barang karena masih adanya waktu garansi barang tersebut. Sehingga total pengadaan di Polije dan PNJ yang belum dimanfaatkan sebesar Rp9.198.250.240,00. Permasalahan tersebut disebabkan karena Manajer serta Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) PIU Polije dan PNJ tidak cermat dalam perencanaan kebutuhan pengadaan barang/ jasa. Menangapi permasalahan tersebut, Direktur Politeknik Negeri Jember menjelaskan bahwa barang yang belum dimanfaatkan dan diujicoba disebabkan karena masih terkendala permasalahan instalasi dan penyiapan ruangan.

Kepatuhan Peraturan Perundang -Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) poin 23.3; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) poin 28.5.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin hasil pengadaan dari program PEDP Tahun 2016 pada Polije dan PNJ sebesar Rp9.198.250.240,00 belum memberikan manfaat secara optimal untuk mendukung operasional Politeknik.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti tentang progres dari tindak lanjut rekomendasi BPK dengan : a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang tidak cermat dalam pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Manajer PIU Politeknik Negeri Jember yang tidak cermat dalam perencanaan kebutuhan pengadaan barang/ jasa; c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Negeri Jember yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pengadaan yang berada dalam penguasaanya; d. Segera menyediakan ruang untuk menempatkan peralatan dan mesin.

5. Hasil pengadaan Sumber Dana PEDP Tahun 2016 di Polije dan PNJ sebesar Rp5,42 miliar belum dilabelisasi

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang diketahui terdapat pengadaan barang sebesar Rp5.420.401.480,00 belum dilabelisasi yaitu: a. Dana yang digunakan untuk kegiatan pengadaan kategori 1-Equipment pada PNJ Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp22.214.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.246.727.274,00 atau 86,64% dari anggarannya. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang tanggal 1 Maret 2017 diketahui bahwa dari 17 pengadaan senilai Rp19.246.727.274,00 terdapat 152 unit senilai Rp2.165.481.480,00 belum diberi nomor inventaris BMN; b. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengadaan kategori 1- Equipment pada Politeknik Negeri Jember Tahun 2016 adalah sebesar Rp13.989.942.000 dengan realisasi sebesar Rp12.791.585.000,00 atau 91,43% dari anggarannya. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang tanggal 21 Februari 2017 diketahui bahwa dari enam pengadaan senilai Rp12.791.585.000,00. Permasalahan tersebut disebabkan Kuasa Pengguna Barang Polije dan PNJ belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara. Atas permasalahan tersebut maka Direktur Politeknik Negeri Jember menjelaskan bahwa kegiatan inventarisasi barang termasuk labelisasi barang sumber dana PEDP oleh tim pengelola barang masih dalam proses penyelesaian. Direktur Politeknik Negeri Jakarta menjelaskan bahwa pengelola barang sedang proses membuat stiker label barang.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44; b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin hasil pengadaan dari program PEDP Tahun 2016 PNJ dan Polije sebesar Rp5.420.401.480,00 berpotensi disalahgunakan dan hilang.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti tentang progres dari tindak lanjut rekomendasi BPK agar menginstruksikan Direktur Jenderal Belmawa untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Barang Polije dan PNJ yang belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan peralatan pada PPNS, Politeknik Negeri Malang (Polinema), dan Politeknik Perdamaian Halmahera (Padamara) sebesar Rp69,35 juta

Penjelasan	Pada Tahun 2016, manajemen PEDP menganggarkan kategori 1- *Equipment* sebesar Rp140.316.467.000,00 dan terealisasi sebesar Rp63.224.266.352,00 (45,06%). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, SPP, SPM, SP2D, pemeriksaan fisik barang dan hasil konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait atas realisasi pengadaan Tahun 2016 diketahui bahwa tedapat kelebihan pembayaran untuk tiga pekerjaan sebesar Rp69.350.000,00 yaitu pada PPNS sebesar Rp18.600.000,00, Polinema sebesar Rp2.750.000,00, dan Politeknik Padamara sebesar Rp48.000.000,00. Rincian kelebihan pembayaran dapat diuraikan sebagai berikut: **a. PPNS** Pada Tahun 2016, PPNS mendapatkan dana dari ADB untuk Pengadaan Peralatan Pendukung MST dengan Nomor kontrak 2578/PL.19.PPK/KU/2016 tanggal 30 September 2016 senilai Rp3.901.290.000,00. Penyedia yang memenuhi syarat dan memenangkan lelang adalah PT MPM. Nilai pekerjaan tersebut terdiri dari nilai total peralatan sebesar Rp3.867.690.000,00 dan biaya jasa terkait sebesar Rp33.600.000,00. Pemeriksa telah melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai BAPK Nomor 01/LK-ADB/02/2017, informasi dari PPK dan Panitia Pengadaan menyatakan bahwa pada dasarnya item biaya jasa terkait lainnya dapat menjadi biaya tambahan apabila diperlukan, misalnya ada pengujian tambahan atau pelatihan yang tidak termasuk dalam spesifikasi teknis. Untuk pengadaan peralatan pendukung MST, pengujian yang dilakukan merupakan pengujian standar pada saat barang diterima. Adapun peralatan yang spesifikasi teknisnya sudah termasuk instalasi dan training antara lain:

No	Nama Alat	Spesifikasi Teknis
1	*Cadmatic Marine Design Software Solution*	*3D Ship design software, including Hul modules and outfitting modules, and training* *- 3 years licenses; 8 users/workstation*
2	*CNC Studio Emulato*	*- The emulator must include all the following functionally* *- An ideal machine emulator with hardware panel and built in software (compatible with fanuc)*

Dalam dokumen kontrak poin 23, tentang Pemeriksaan dan Pengujian pada bagian 23.1 dengan jelas mencantumkan bahwa penyedia harus atas biaya sendiri dan tanpa biaya pembeli melaksanakan semua pengujian tersebut dan/atau inspeksi barang dan jasa terkait sebagaimana ditentukan di Bab XII, Spesifikasi teknis, Gambar, dan Jadwal Pengiriman. Atas kondisi tersebut terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan kontrak sebesar Rp18.600.000,00 yaitu atas kegiatan instalasi dan uji fungsi serta biaya pelatihan.

b. Polinema

Pada Tahun 2015, Polinema mendapatkan persetujuan dari ADB melalui PMU dengan Nomor Surat 002/PEDP/PR/1/2015 untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Otomasi Industri dengan nomor kontrak 229.7/PPK/DIPA/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 senilai Rp2.699.000.000,00. Masa penyelesaian pekerjaan yaitu sampai dengan 1 April 2016. Nilai pekerjaan tersebut terdiri dari nilai total peralatan sebesar Rp2.675.700.000,00 dan biaya jasa terkait sebesar Rp23.300.000,00. Pihak Polinema telah melakukan pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut termasuk biaya jasa terkait lainnya sesuai dengan dokumen SP2D nomor 160321301003855 tanggal 15 April 2016 yaitu sebesar Rp2.699.000.000,00 dengan demikian biaya uji kinerja alat dibebankan kepada pihak pembeli sedangkan dalam dokumen kontrak poin 23 tentang Pemeriksaan dan Pengujian pada bagian 23.1 dengan jelas mencantumkan bahwa penyedia harus atas biaya sendiri dan tanpa biaya pembeli melaksanakan semua pengujian tersebut dan/atau inspeksi barang dan jasa terkait sebagaimana ditentukan di

Bab XII, spesifikasi teknis, gambar, dan jadwal pengiriman. Atas kondisi tersebut terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan kontrak sebesar Rp2.750.000,00.

c. Politeknik Padamara

Pada Tahun 2016, Politeknik Padamara mendapatkan persetujuan dari ADB melalui PMU untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium dengan nomor kontrak 393/PEDP/PR/6/2016 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp704.000.000,00. PT LMK merupakan pemenang lelang, setelah melalui proses lelang dengan metode *National Competitive Bidding (NCB)*. Nilai pekerjaan yang ditawarkan oleh PT. LMK tersebut terdiri dari nilai total peralatan sebesar Rp640.000.000,00 dan biaya jasa terkait sebesar Rp64.000.000.00. Pihak Politeknik Padamara telah melakukan pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut termasuk biaya jasa terkait lainnya sesuai dengan dokumen SP2D nomor 160881301036073 tanggal 10 November 2016 yaitu sebesar Rp704.000.000,00. Pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui:

1. Tidak dilakukan pelaksanaan dan pengujian alat sebelum peralatan diserahterimakan;
2. Terdapat biaya yang seharusnya tidak dibebankan kepada pembeli yaitu biaya perbaikan dan pemeliharaan selama masa garansi 1 tahun sebesar Rp48.000.000,00;
3. Pada dokumen Spesifikasi Teknis alat Pressure Cleaner merk Karcher seharga Rp18.000.000,00 tercantum masa garansi 1 tahun;
4. Pada dokumen brosur peralatan yang diserahkan oleh penyedia atas peralatan EC Tester seharga Rp4.500.000,00 tercantum "*product warranty life time from the date of purchase*".

Dari kondisi tersebut di atas, dengan demikian penyedia mempunyai kewajiban untuk memberikan garansi atas peralatan yang diserahkan tanpa biaya tambahan kepada pembeli. Permasalahan tersebut disebabkan kelalaian Panitia Pengadaan PPNS, Polinema dan Politeknik Padamara dalam melakukan pemeriksaan atas penawaran yang diberikan oleh penyedia. Direktur Politeknik menjelaskan bahwa Pokja ULP mengakui kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan atas penawaran yang diberikan oleh penyedia untuk biaya uji fungsi

	dan kinerja alat yang seharusnya biaya tersebut sudah merupakan satu kesatuan harga alat dan akan menghubungi penyedia untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.750.000,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Surat perjanjian kontrak Polinema Nomor 229.7/PPK/DIPA/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015; b. Surat perjanjian kontrak Padamara Nomor 393/PEDP/PR/6/2016 tanggal 27 Juni 2016; c. Surat perjanjian kontrak PPNS Nomor 2578/PL.19.PPK/KU/2016 tanggal 30 September 2016.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp69.350.000,00 pada PPNS, Polinema, dan Politeknik PadamaraKerugian Negara sebesar Rp349.608.080,00; b. Realisasi belanja tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar : a. Menginstruksikan Direktur PPNS, Polinema, dan Politeknik Padamara untuk memerintahkan PPK menyetor kerugian negara atas kelebihan pembayaran pekerjaanke Kas Negara sebesar Rp69.350.000,00 serta bukti setor kepada BPK.; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK.

6. Kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada *Project Management Unit* (PMU), PPNS, Politeknik LPP Yogyakarta, Politeknik Negeri Jember (Polije), dan PNJ sebesar Rp181,59 juta

Penjelasan

Sesuai Laporan Keuangan PEDP Tahun 2016, anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
1	Loan ADB 2928-INO	364.009.910.989	204.874.138.062	56,28
2	Grant ADB 0343-INo (EF)	30.270.392.000	2.722.937.814	9,00
3	GOI	20.972.622.000	14.291.536.338	68,14
4	DRK	15.317.212.728	7.501.354.539	48,97
	Jumlah	**430.570.137.717**	**229.389.966.753**	**53,28**

Hasil pemeriksaan atas dokumen FMR, SPM, SP2D, dan dokumen pertanggung jawaban diketahui sebagai berikut:

a. Unit Pengelola Proyek PMU

Berdasarkan uji sampling terhadap dana yang digunakan di PMU untuk kategori-2 *Consulting Services* dan kegiatan Project Management diketahui sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada kategori 2 (consulting services) sebesar Rp2.876.000,00;
2. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada kegiatan Project Management sebesar Rp11.587.300,00.

b. PPNS

Hasil pemeriksaan atas TOR, persetujuan NOL, bukti pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas untuk biaya pelatihan, biaya hidup, biaya kedatangan, biaya trasportasi, biaya asuransi, biaya dokumentasi, laporan dan besarnya nilai tukar kurs diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp88.540.406,00.

c. Politeknik LPP Yogyakarta

Hasil pemeriksaan atas TOR, persetujuan NOL, bukti pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas untuk biaya hotel dan uang harian dibandingkan dengan Standar Biaya Masukan 2016, diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp900.000,00**.**

d. Polije

	1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada kategori 2 Capacity Development sub komponen Overseas Non Degree sebesar Rp64.955.671,00; 2. Kelebihan Pembayaran untuk kategori 3 Program and Teaching Learning Material Development sub kategori 1 Program Development sebesar Rp10.736.202,00. **e. PNJ** Hasil pemeriksaan dokumen Persetujuan NOL, FMR, SPM, SP2D, dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan, diketahui terdapat kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp2.000.000. Permasalahan tersebut disebabkan: a. Bendahara Pengeluaran Belmawa, PPNS, LPP Yogyakarta kurang cermat dalam membayar perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan; b. PIC kegiatan PPNS, LPP Yogyakarta, Polije, dan PNJ kurang cermat dalam melakukan perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan; c. PMU kurang cermat dalam menyetujui NOL kegiatan Program dan TLMD sub Program Development; d. PPK Belmawa, PPNS, Polije, dan PNJ tidak cermat dalam melakukan verifikasi terkait e. pengujian atas dokumen pendukung perjalanan dinas atau kegiatan yang menjadi dasar tagihan kepada negara Atas permasalahan tersebut, Dirjen Belmawa Kemristekdikti dan Direktur Politeknik menjelaskan akan melakukan pengembalian ke Kas Negara dan lebih cermat dalam melakukan pengendalian.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN; d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/ PB/2011; e. Panduan pelaksanaan program pengembangan kapasitas (Capacity Development) tahun 2015;

	f. Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Capacity Development – PEDP ADB Loan 2928-INO; g. Persetujuan NOL Manajer PMU PEDP Nomor 051/ PEDP/DND/IV/2016 tanggal 26 April 2016
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp69.350.000,00 pada PPNS, Polinema, dan Politeknik PadamaraKerugian Negara sebesar Rp349.608.080,00; b. Realisasi belanja tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar : a. Menginstruksikan PMU dan Direktur PPNS, LPP Yogyakarta, Polije serta PNJ untuk memerintahkan PPK menyetor kerugian negara atas kelebihan pembayaran kegiatan ke Kas Negara sebesar Rp181.595.579,00 dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK..; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK: 1. PPK Belmawa, PPNS, Polije, dan PNJ yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi terkait pengujian atas dokumen pendukung perjalanan dinas atau kegiatan yang menjadi dasar tagihan kepada negara; 2. PIC kegiatan PPNS, LPP Yogyakarta, Polije, dan PNJ yang tidak cermat dalam melakukan perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan; 3. Bendahara Pengeluaran Belmawa, PPNS, LPP Yogyakarta yang tidak cermat dalam membayar perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan.

7. Sisa Dana ADB Tahun 2016 sebesar Rp1,25 miliar belum disetor ke Kas Negara

Penjelasan	Sesuai Laporan Keuangan PEDP Tahun 2016, anggaran dan realisasi belanja adalah sebesar Rp430.570.137.717,00 dan 229.421.629.291,00 (53,28%). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen *Financial Monitoring Report* (FMR), rekening koran politeknik, surat perjanjian Direktur Belmawa dengan direktur masingmasing politeknik swasta beserta addendumnya dan hasil konfirmasi kepada Manajer PIU masing-masing politeknik swasta yang menerima dana hibah kompetensi diketahui hal-hal sebagai berikut: **a. PPNS** Hasil pemeriksaan atas TOR, persetujuan NOL, Buku Kas Umum (BKU), dan bukti pertanggung jawaban belanja diketahui bahwa terdapat saldo dana kegiatan yang tidak terealisasi per 31 Desember 2016 untuk kategori 3 *Program and Teaching Learning Material Development* dan kategori 4 Studies and Workshops sebanyak 9 kegiatan sebesar Rp49.924.290,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara dan tidak dicatat dalam laporan FMR; **b. Politeknik LPP Yogyakarta** 1. Sisa dana ADB Tahun 2016 yang belum digunakan sebesar Rp413.342.625,00,00 belum disetorkan ke Kas Negara; 2. Sisa dana kegiatan PEDP Tahun 2016 Rp134.822.418,00 belum disetorkan ke Kas Negara; **c. Politeknik ATMI Surakarta** Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban keuangan ADB di Politeknik ATMI Surakarta diketahui bahwa dari pencairan tahap I sebesar Rp910.990.463,00 direalisasikan sebesar Rp614.558.750,00. Dari rincian pada tabel di atas, dengan demikian terdapat sisa dana tahap I yang tidak digunakan dan masih tersimpan di rekening politeknik sebesar Rp296.431.713,00 (Rp910.990.463,00-614.558.750,00). Selain itu, dari pemeriksaan terhadap rekening koran dan informasi dari bendahara bahwa terdapat dana sebesar Rp9.233.700,00 yang merupakan sisa dana

ADB untuk kegiatan Program Development Tahun Anggaran 2014 yang belum disetor ke Kas Negara yang terdiri dari:

- Sisa dana kegiatan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan KKNI pada program D4 bidang Mold Dies sebesar Rp7.836.400,00;
- Sisa dana program pengembangan pendidikan di luar domisili (PDD) Maumere sebesar Rp1.397.300,00.

Sehingga nilai total dana yang harus dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp305.665.413,00. (Rp296.431.713,00 + Rp9.233.700,00).

d. Politeknik Padamara

1. Terdapat sisa dana yang telah dicairkan dari Rekening Khusus yang belum terserap sebesar Rp332.246.050,00;
2. Terdapat sisa dana pada penanggungjawab kegiatan sebesar Rp19.242.600,00.

Permasalahan tersebut terjadi karena :

a. Belum adanya mengenai mekanisme pengembalian atas sisa dana kegiatan PEDP ke Kas Negara termasuk standar waktunya;
b. Pengelola PEDP PPNS, Politeknik LPP Yogyakarta, Politeknik ATMI Surakarta, dan Politeknik Perdamaian Halmahera tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian untuk segera menyetorkan sisa dana Tahun 2014 dan 2016 ke Kas Negara.

Terkait permasalahan tersebut, Direktur Politeknik menjelaskan bahwa:

a. Direktur PPNS menjelaskan bahwa akan segera melakukan penyetoran ke Kas Negara atas sisa dana kegiatan Tahun 2016 sebesar Rp49.924.290,00;
b. Direktur Politeknik LPP Yogyakarta menjelaskan bahwa sisa dana PEDP Tahun 2016 sebesar Rp413.342.625,00 dan Rp134.822.418,00 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 16 Maret 2017 dengan NTPN BCBE7OFK32JNS86G;
c. Direktur Politeknik ATMI Surakarta menjelaskan bahwa Pengelola PEDP Politeknik ATMI Surakarta masih menunggu surat perintah setoran sisa dana PEDP Batch I Kegiatan Swakelola ke Kas Negara dari PMU PEDP dan akan segera menyetorkan sisa dana PEDP ke Kas Negara;

	d. Direktur Politeknik Padamara menjelaskan bahwa dana yang ditarik dari rekening untuk pelaksanaan kegiatan swakelola sesuai dengan persetujuan NOL dari PMU akan tetapi dalam pelaksanaan secara riil dana yang terpakai masih terdapat sisa dana dari beberapa kegiatan, sehingga PIU Politeknik Padamara menghitung kembali dan akan mengembalikan ke rekening program lebih dulu kemudian dapat menstransfer ke Kas Negara.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Surat Perjanjian Pelaksanaan Program *Capacity Development* – PEDP ADB Loan 2928-IN Pasal 5 ayat 3 dan pasal 7 ayat 3; b. Sesuai surat perjanjian program hibah kompetensi PHK-PMPP terkait kegiatan swakelola antara Direktur Belmawa dengan Politeknik LPP Yogyakarta Nomor 043/PEDP/Add-Batch I/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 pada Pasal 12 tentang Sisa Pembayaran; c. Surat Perjanjian Program Hibah Kompetisi PHK-PMPP Nomor 044/PEDP/batch I/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik Direktorat Jenderal Belmawa dengan Direktur Politeknik ATMI Surakarta, Pasal 12: d. Panduan pelaksanaan program pengembangan kapasitas (Capacity Development) tahun 2015; Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Capacity Development – PEDP ADB Loan 2928-INO; Persetujuan NOL Manajer PMU PEDP Nomor 051/ PEDP/DND/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Negara tidak dapat memanfaatkan dana yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.255.243.396,00 (Rp49.924.290,00 + Rp413.342.625,00 + Rp134.822.418,00 + Rp305.665.413,00 + Rp332.246.050,00 + Rp19.242.600,00).Realisasi belanja tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya; b. Direktur Politeknik LPP Yogyakarta menjelaskan bahwa sisa dana PEDP Tahun 2016 sebesar Rp413.342.625,00 dan Rp134.822.418,00 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 16 Maret 2017 dengan NTPN BCBE7OFK32JNS86G;

	c. Direktur Politeknik ATMI Surakarta menjelaskan bahwa Pengelola PEDP Politeknik ATMI Surakarta masih menunggu surat perintah setoran sisa dana PEDP Batch I Kegiatan Swakelola ke Kas Negara dari PMU PEDP dan akan segera menyetorkan sisa dana PEDP ke Kas Negara; d. Direktur Politeknik Padamara menjelaskan bahwa dana yang ditarik dari rekening untuk pelaksanaan kegiatan swakelola sesuai dengan persetujuan NOL dari PMU akantetapi dalam pelaksanaan secara riil dana yang terpakai masih terdapat sisa dana dari beberapa kegiatan, sehingga PIU Politeknik Padamara menghitung kembali dan akan mengembalikan ke rekening program lebih dulu kemudian dapat menstransfer ke Kas Negara.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi X DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menristekdikti atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK agar : a. yang tidak cermat dalam melakukan perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan; Bendahara Pengeluaran Belmawa, PPNS, LPP Yogyakarta yang tidak cermat dalam membayar perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan; b. Memerintahkan kepada Pengelola PEDP PPNS, Politeknik LPP Yogyakarta, Politeknik ATMI Surakarta, dan Politeknik Padamara untuk menyetorkan sisa dana Tahun 2014 dan 2016 sebesar Rp707.078.353,00 (Rp1.255.243.396,00 - Rp413.342.625,00 - Rp134.822.418,00) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.